

PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN *RERUM NOVARUM*

DALAM PERPEKTIF PANCASILA

SKRIPSI SARJANA STRATA SATU (S-1)



Oleh:

FLORENTINUS RECKYADO

142805

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

WIDYA YUWANA MADIUN

2021

PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN *RERUM NOVARUM*

DALAM PERPEKTIF PANCASILA

SKRIPSI

Diajukan kepada

Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Strata Satu (S-1)



Oleh:

FLORENTINUS RECKYADO

142805

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

WIDYA YUWANA MADIUN

2021

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Florentinus Reckyado
NPM : 142805
Program Studi : Ilmu Pendidikan Teologi
Jenjang Studi : Strata Satu
Judul skripsi : Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Rerum Novarum
Dalam Perpektif Pancasila

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan pihak lain kecuali bimbingan dan arahan dosen pembimbing.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik apapun di STKIP Widya Yuwana Madiun maupun di perguruan tinggi lain.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Madiun, 18 Agustus 2021



Florentinus Reckyado

142805

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Prinsip-Prinsip Kemanusiaan *Rerum Novarum*
Dalam Perpektif Pancasila”, yang ditulis oleh Florentinus Reckyado telah diterima
dan disetujui untuk diuji pada tanggal **14 Juli 2021**

Oleh:

Pembimbing



Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S, M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Prinsip-Prinsip Kemanusiaan *Rerum Novarum* dalam
Perspektif Pancasila”

Oleh : Florentinus Reckyado

NPM : 142805


Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** untuk memenuhi sebagian persyaratan
menyelesaikan Program Studi Pendidikan dan Teologi Sarjana Strata Satu STKIP
Widya Yuwana Madiun


Pada : **Genap 2020/2021**

Dengan Nilai : **B**

Madiun, **18-08-2021**

Ketua Penguji :  : **Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus M.Sc**

Pembimbing :  : **Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S, M.Hum**

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus M.Sc

MOTTO

***“SELAMA ADA NIAT DAN KEYAKINAN
SEMUA AKAN MUNGKIN TERJADI”***

&

***“BERUSAHALAH SELAGI ENGKAU BISA
SELEBIHNYA BAWA SEMUA ITU
KE HADIRAT TUHAN”***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi dengan judul: “**Prinsip-prinsip Kemanusiaan *Rerum Novarum* dalam Perspektif Pancasila**” peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya: Bapak Stevanus Hari Kiatmono dan ibu Rr. Elisabeth Sri Retnowati, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, menasehati, memotivasi dan mendoakan saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar.
2. Saudara saya: Omega Ade Christian, yang mendukung dan memotivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Paroki Santo Petrus Tuban, yang bersedia membantu keuangan perkuliahan saya dengan menjadi donatur serta nasehat yang membangun semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.
4. Teman-teman saya: Yaitu mahasiswa angkatan tahun 2014 “*Saint Paul Generation*,” yang selalu bersedia membantu, menyemangati dan menemani saya dalam suka maupun duka sehingga saya boleh menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap keluarga PMKRI cabang madiun “*Sanctus Ambrosius*,” yang selalu bersedia menjadi teman diskusi bagi saya dalam menemukan ide terkait penulisan skripsi sehingga boleh memperkaya gagasan saya dalam menyusun skripsi ini tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan kuasa Roh Kudus-Nya sehingga Skripsi yang telah Peneliti susun dapat selesai dengan Baik. Segala usaha, kerja keras, suka dan duka yang peneliti rasakan dalam proses menyusun skripsi akhirnya menghasilkan Skripsi sebagai karya ilmiah untuk mendapat Gelar Sarjana (S-1)

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya penulis skripsi ini tidaklah sepenuhnya karena usaha peneliti semata, begitu banyak dukungan, pendampingan, bimbingan, dan kerjasama yang baik telah peneliti terima secara langsung maupun tidak langsung dari orang-orang yang ada di sekitar peneliti. Oleh karena itu banyak kesempatan ini dengan penuh rasa syukur peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun yang telah memberikan saya banyak pengetahuan dan pengalaman bagi bekal hidup nantinya.
2. Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc, selaku ketua STKIP Widya Yuwana Madiun yang telah mengizinkan penulis menyusun skripsi sebagai tahap akhir proses Studi.
3. Dr Agustinus Wisnu Dewantara S.S, Hum, selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan kesempatan, memberikan waktu luang dan dengan rendah hati berkenan membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan-masukan juga pengetahuan guna membangun peneliti sampai terselesainya Skripsi ini.

4. Dr. Drs. Ola Rongan Wilhelmus, M.Sc, selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan saran serta masukan-masukan skripsi ini dan hidup peneliti.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun	7
1.4.2. Para Pembaca.....	7

1.4.3. Peneliti Selanjutnya	8
1.4.4. Bagi Perkembangan Ilmu	8
1.4.5. Bagi Penelitian	9
1.5. Sistematika Penelitian.....	9
1.6. Batasan Istilah.....	10
1.6.1. <i>Rerum Novarum</i>	10
1.6.2. Pancasila.	11
1.6.3. Kemanusiaan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
2.1. RERUM NOVARUM	12
2.1.1. Ensiklik <i>Rerum Novarum</i> Dalam Ajaran Sosial Gereja	12
2.1.1.1 Alasan Yang Mendasari Paus Leo Xiii Menerbitkan Ensiklik	
 <i>Rerum Novarum</i>.....	16
2.1.1.2. Konteks Buruh Saat Adanya <i>Rerum Novarum</i>.....	19
2.1.1.3. Sosialisme Pada Masa <i>Rerum Novarum</i>	25
2.1.1.4. Kapitalisme Pada Masa <i>Rerum Novarum</i>	26
2.1.2. Struktur Dalam <i>Rerum Novarum</i>	30
2.1.2.1. Situasi Rakyat Miskin Dan Para Buruh	33
2.1.2.2. Paham Sosialisme Tentang Penghapusan Hak Milik Pribadi	34
2.1.2.3. Tugas Dan Peranan Gereja.....	37
2.1.2.4. Peranan Pemerintah Dan Hukum Dalam Masyarakat	41
2.1.2.5. Asosiasi Kaum Buruh/ Serikat Buruh	43

2.1.2.6. Catatan Kritis Terhadap <i>Rerum Novarum</i>	45
2.1.3. Gagasan Dalam <i>Rerum Novarum</i>	47
2.1.3.1. Kondisi Kerja	47
2.1.3.2. Pemerdakaan Kaum Buruh	48
2.1.3.2.1. Upah Yang Adil.....	50
2.1.3.2.2. Jaminan Usaha Meningkatkan Mutu Kehidupan	51
2.1.3.2.3. Sistem Kerja	52
2.1.3.2.4. Hak Untuk Berserikat	53
2.1.4. Prinsip – Prinsip <i>Rerum Novarum</i>	55
2.1.4.1. Kesejahteraan Umum Menurut <i>Rerum Novarum</i>	55
2.1.4.2. Keadilan Sosial Menurut <i>Rerum Novarum</i>	58
2.1.4.3. Subdiaritas Menurut <i>Rerum Novarum</i>	60
2.1.4.4. Solidaritas Menurut <i>Rerum Novarum</i>	61
2.1.4.5. Cinta Kasih Menurut <i>Rerum Novarum</i>	63
2.1.4.6. Hak Asasi Manusia Menurut <i>Rerum Novarum</i>	64
2.1.4.7. Berpihak Pada Kaum Miskin Menurut <i>Rerum Novarum</i>	66
2.2. PANCASILA	67
2.2.1. Sejarah Singkat Pancasila	69
2.2.2. Makna Dan Hakekat Pancasila	69
2.2.2.1. Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia.....	69
2.2.2.1.2 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.....	72
2.2.3. Perumusan Pancasila.	78

2.2.3.1. Pemikiran Ir. Soekarno Pra-Kemerdekaan	78
2.2.3.2. Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	84
2.2.3.2.1. Awal Persiapan BPUPKI.....	86
2.2.3.2.2. Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia	
Sidang Pertama (29 Mei -1 Juni 1945).....	87
2.2.3.2.3 Piagam Jakarta	91
2.2.3.2.4. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia	
Sidang Kedua 10 Juli - 17 Juli 1945.....	93
2.2.3.2.5. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia	95
2.2.4. Penjabaran Sila Pancasila	99
2.2.4.1. Ketuhanan Yang Maha Esa	99
2.2.4.2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.....	100
2.2.4.3. Persatuan Indonesia	109
2.2.4.4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan	
Dalam Permusyawaratan Perwakilan.....	111
2.2.4.5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....	114
2.2.5. Esensi Kemanusiaan Dalam Pancasila.....	118
2.2.6. Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Pancasila	123
2.2.6.1. Kesejahteraan Umum	123
2.2.6.2. Keadilan Sosial	126
2.2.6.3. Cinta Kasih	127
2.2.6.4. Subsidiaritas	132

2.2.6.5. Solidaritas	134
2.2.6.6. Hak Asasi Manusia	137
2.2.6.7. Keberpihakan Kepada Kaum Miskin	141
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	144
3.1. Metode penelitian	144
3.2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	146
3.3. Kedudukan Penelitian Kepustakaan	146
3.4. Sumber /Bahan penelitian.	148
3.4.1. Pendekatan Hermeneutik Kontekstual.	149
3.3.2. Definisi dan Sejarah Pendekatan Hermeneutik Kontekstual	151
3.3.3. Prosedur Penelitian Pendekatan Hermeneutik Kontekstual	156
3.3.3.1. Tahap I pengumpulan data.	156
3.3.3.2. Tahap II Klasifikasi Data.	160
3.3.3.3. Tahap III Pengolahan Data Dan Analisa Data	162
3.3.3.4. Tahap IV Uji Keabsahan Data	170
3.3.3.5. Tahap V Analisis Hasil dan Saran.....	172
BAB IV PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN <i>RERUM NOVARUM</i>	
DALAM PERPEKTIF PANCASILA	179
4.1 Keadilan Sosial	180
4.2. Kesejahteraan Umum / Bonum Commune	184
4.3. Solidaritas	194
4.4. Subsidiaritas	204

4.5. Hak Asasi Manusia	209
4.6. Berpihak Kepada Kaum Miskin	214
4.7. Cinta Kasih Kepada Sesama Manusia	223
BAB V PENUTUP	229
5.1. Kesimpulan	229
5.2. Usul Dan Saran	231
5.2.1. Bagi Akademika STKIP Widya Yuwana	231
5.2.2. Bagi Penelitian Selanjutnya	232
5.2.3. Bagi Umat Gereja Di Indonesia	233
5.3. Refleksi Peneliti	234
Daftar pustaka	238

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan darat
Ams	: Amsal
Art	: Artikel
ASG	: Ajaran sosial Gereja
Bdk	: Bandingkan.
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kej	: Kejadian
Kor	: Korintus
KWI	: Konferensi Waligereja Indonesia.
Lab	: Laboratorium
LE	: <i>Laborem Exercens</i>
Lih	: Lihat
Mat	: Matius
MPR	: Majelis Perwakilan Rakyat.
Mrk	: Markus
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
No	: Nomor
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	: Pengkotbah
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas.
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RN	: <i>Rerum Novarum</i> .
SVD	: Societas Verbi Divini
TAP	: Ketetapan.
UUD	: Undang- Undang Dasar
Vol	: Volume

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Keadilan Sosial	180
Tabel 2	: Kesejahteraan Umum / <i>Bonum Comune</i>.....	184
Tabel 3	: Solidaritas.	194
Tabel 4	: Subsidiaritas	204
Tabel 5	: Hak Asasi Manusia	209
Tabel 6	: Keberpihakan Kepada Kaum Miskin	214
Tabel 7	: Cinta Kasih	223

ABSTRAK

Florentinus Reckyado: Prinsip-prinsip Kemanusiaan *Rerum Novarum* dalam
Perspektif Pancasila.

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemanusiaan adalah suatu hal yang penting dalam hidup manusia yakni inti ajarannya adalah memanusiakan manusia menjadi lebih manusiawi. Indonesia memiliki dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Seiring dengan perkembangan zaman Pancasila mengalami suatu penurunan nilai dalam tatanan masyarakat. Gereja dalam hal kemanusiaan terdapat dokumen *Rerum Novarum* membahas tentang bagaimana manusia diperlakukan sesuai dengan prinsip kemanusiaan antara buruh dengan pemilik modal.

Manusia mempunyai dua relasi yakni relasi antara manusia dengan Tuhan dan relasi manusia dengan sesama. Hubungan manusia ini merupakan salah satu pokok yang penting dalam suatu kehidupan yang komprehensif dan saling adanya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Penelitian ini ingin mengetahui nilai kemanusiaan *Rerum Novarum* apa saja terdapat dalam Pancasila. Hubungan antar sesama ini menciptakan suatu pondasi dalam tatanan masyarakat yakni adanya sikap yang mempersatukan dan mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode pustaka atau studi literer yakni studi yang mengkaji suatu permasalahan secara menyeluruh dengan menggunakan bahan-bahan pustaka, serta menemukan teori, konsep yang digunakan sebagai bahan dalam analisis dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan studi perbandingan yang digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip kemanusiaan *Rerum Novarum* perspektif Pancasila.

Kata kunci: Prinsip-prinsip kemanusiaan *Rerum Novarum*, dalam perspektif
Pancasila

ABSTACT

Florentinus Reckyado: *Renum Novarum* Humanitarian Principles in the Perspective of Pancasila

Humans are sosial creatures. Humans are said to be sosial creatures because humans cannot live without other people. Humanity is an important thing in human life; the core of its teachings is to humanize of the humans to be more humane. Indonesia has a state basis called Pancasila. Along with the development of the era, Pancasila has decreased in value in society. In terms of humanity, there is a Rerum Novarum document that discusses how humans are treated in accordance with humanitarian principles between workers and owners of capital.

Humans have two relationships, that is the relationship between humans and God and the relationship between humans and others. This human relationship is one of the important points in a comprehensive life and the existence of interrelationships with one another. This study want to find out what the Rerum Novarum's human values contained in Pancasila. This relationship between people creates a foundation in the society, that is an attitude that unites and prioritizes common interests above personal interests.

This research uses the library method or literary study, which is a study that examines a problem as a whole by using library materials, as well as finding theories, concepts used as materials in the analysis in this study. This research method uses a comparative study that is used to identify the humanitarian principles of Rerum Novarum from the perspective of Pancasila.

Keywords: *Rerum Novarum* Humanitarian Principles, Perpektive of Pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ensiklik *Rerum Novarum* dan ideologi Pancasila merupakan suatu dokumen penting dalam kehidupan menggereja maupun bernegara. Kedua dokumen ini dikatakan penting karena berfungsi sebagai dasar hidup manusia yang menjamin seluruh hak asasi manusia itu sendiri secara penuh dan tidak tergantikan (Kristiyanto 2003: XVIII). Salah satu yang sangat ditekankan di dalam kedua dokumen ialah tentang kemanusiaan, dimana kemanusiaan merupakan suatu keutamaan yang harus dilaksanakan dengan konsep manusia harus memperlakukan manusia lainnya sebagaimana kodratnya, (bdk, Kieser, 1992: 112, Darmodiharjo, 1988:226)

Seperti yang diketahui, Ensiklik *Rerum Novarum* merupakan suatu tanggapan Gereja melalui Paus Leo XIII terkait kondisi kerja para buruh yang seringkali tidak mendapatkan hak sepenuhnya dari para majikan/ pemilik modal. Berdasarkan kasus seperti itu, Paus Leo XIII mengecam hal tersebut dengan menguraikan tujuh prinsip kemanusiaan yang terkandung di dalam *Rerum Novarum*. Sedangkan, Pancasila memiliki lima prinsip utama yang diakui sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Kelima prinsip ini disusun berdasarkan kesepakatan bersama oleh para tokoh agama dan bangsa dengan melihat keberagaman Indonesia yang multikultural. Berdasarkan kelima dasar Pancasila masing-masing terkandung prinsip kemanusiaan. (bdk. LPPS

KWI, 1991:31, Darmodiharjo, 1988: 37)

Pancasila merupakan sebuah ideologi yang didalamnya memuat lima unsur penting tentang nilai yang menjadi panutan sebagai warga Negara Indonesia. Nama “Pancasila” berasal dari pendiri bangsa Negara Indonesia yakni sang proklamator yaitu bapak Ir. Soekarno (Soemarmo,1990:39). Ir Soekarno dalam penyusunan Pancasila tidak sendirian melainkan dirumuskan bersama teman-teman seperjuangan dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Negara asing (Darmodiharjo, 1983:37-41)

“Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat yang adil dan makmur” . (TAP MPR RI NO. II/MPR/1978).

Manusia dalam realitas masyarakat dibagi menjadi dua yakni manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu diterangkan dalam (Arifin Noor, 1999:73) mengatakan bahwa manusia tidak terbagi atau tidak terpisahkan antara jiwa dan raga. Secara biologis manusia lahir dengan kelengkapan fisik tidak beda dengan makhluk hewani. Namun secara rohaniyah sangat beda dengan makhluk hewani apapun. Jiwa manusia merupakan suatu kesatuan dengan raganya untuk selanjutnya melakukan aktifitas dan kegiatan. Kegiatan manusia tidak semata-mata digerakkan oleh jasmaninya saja tetapi juga aspek rohaninya. Manusia mengerahkan jiwa raganya untuk melakukan kegiatan dalam hidupnya.

Seperti diterangkan dalam Sulasmono (2015:190), bahwa manusia adalah

mahluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena tidak seorang pun manusia bisa hidup sendiri, maka untuk bertahan hidup manusia membutuhkan manusia lainnya.

“Manusia adalah masyarakat sosial, atau dalam bahasa lain kumpulan dari beberapa makhluk sosial. Masyarakat sosial memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, manusia memiliki rasa kesukarelaan dalam hal saling membantu sesama, Kedua, manusia memberi melalui barang atau dalam bahasa lain swasembada, Ketiga, manusia mempunyai tekad untuk saling berbagi melalui daya atau upaya dalam bentuk tenaga atau dalam bahasa lain adalah keswadayaan, Keempat, manusia mempunyai rasa percaya diri dan bersikap mandiri jika berhadapan dengan Negara, terakhir, manusia terikat pada sistem nilai dan norma yang mengaturnya.”

Berdasarkan dari peran manusia dalam masyarakat penelitian ini ingin mengangkat suatu masalah untuk dilihat dari segi kemanusiaan baik menurut *Rerum Novarum* maupun Pancasila. Pada masalah yang pertama yang peneliti paparkan adalah permasalahan pertama sebanyak 3.000 karyawan PT. Selaras Kausa Buana belum menerima gaji sejak agustus 2018. Para buruh sementara harus gigit jari hal ini diakibatkan Direktur Perusahaan dari Korea Selatan malah membawa kabur sebesar 90 Milyar rupiah yang seharusnya menjadi hak karyawan (diambil pada CNN Indonesia pada Jum'at 25 Januari 2019, <https://cnnindonesia.com/ekonomi/2019125163840-92-363939/saat-hak-buruh-jadi-nomor-dua-demi-investasi>).

Selain hal ini permasalahan PHK mengakibatkan para buruh mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak seperti halnya yang terjadi pada karyawan Koran sindo cabang Yogyakarta hal ini pihak perusahaan hanya menjanjikan tali asih atau santunan sebanyak empat kali gaji kebijakan ini ditolak dan tidak sesuai dengan

kontrak kerja yang sudah disepakati bersama antara para karyawan dengan pihak perusahaan. Selain melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerjanya Koran sindo juga memutasi pekerjanya ke Jakarta sehari jelang idul fitri. Menurut karyawan mutasi ini adalah akal-akalan perusahaan untuk para karyawan mengundurkan diri sehingga tidak mendapat pesangon itu tindakan yang karyawan lawan (diambil pada Tempo.co pada Selasa 11 Juli 2017 pukul 23.00

<https://nasional.tempo.co/read/890676/kasus-phk-karyawan-sindo-jawa-tengah-mengadu-ke-disnaker>

Selain permasalahan ini ada juga permasalahan gaji yang mana upah yang diterima para buruh dibawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah hal ini tidak sejalan dengan apa yang disepakati dalam kontrak kerja mengenai berapa gaji dan tunjangan yang diterima dalam satu bulan hal ini dilakukan oleh direktur perusahaan PT. Panca Budi Bangun hal ini berawal ketika para karyawan dirumahkan dengan alasan tidak sesuai dengan kinerja di bawah standart namun dalam hal ini karyawan melakukan perlawanan dan membawa masalah ini ke meja hukum dan akhirnya direktur ini dihukum penjara oleh pengadilan dengan penjara 1 tahun karena upah buruh dibawah upah minimum yang ditetapkan di suatu daerah, (diambil pada detik. news pada hari jum'at 28 April 2017 pada pukul 14.35

<https://news.detik.com/berita/d-34867076/upah-buruh-dibawah-umr-direktur-di-surabaya-dipenjara-1-tahun>

Berdasarkan ketiga masalah diatas dapat didukung dengan beberapa teori terkait kemanusiaan yaitu Teori kemanusiaan dari Thomas Hobbes tahun 1651 dalam

(Darmodiharjo, 1988:229) menjelaskan bahwa kehidupan manusia berdasarkan sifat aslinya yakni *State of nature* seakan-akan kehidupan serigala dalam rimba raya yang selalu bertengkar dan saling berebutan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan menurut John Locke pada tahun 1632-1704 dalam (Darmodiharjo, 1988: 229) menyatakan bahwa manusia dalam keadaan naturalis telah memiliki hak-hak dasar perseorangan dalam hidup bersama-sama yang lebih maju atau dalam keadaan *status civil*. John Locke berpandangan bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga Negara itu mempunyai hak-hak dasar yang dilindungi oleh Negara.

Berdasarkan dari ketiga permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang sering terjadi antara para buruh dengan majikan dalam penelitian ini peneliti ingin mengidentifikasi sejauh mana prinsip kemanusiaan yang ada dalam *Rerum Novarum* dan Pancasila dalam menyikapi permasalahan upah para buruh, permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, dan upah yang diterima para buruh dibawah upah minimum suatu daerah.

Penelitian ini merupakan bagian dari studi pustaka dengan menggunakan pendekatan hermeneutika objektif serta dikontekstualkan dalam kehidupan saat ini. Penelitian ini ingin meneropong kemanusiaan yang terdapat dalam *Rerum Novarum* dengan menggunakan pandangan dari Pancasila. Dasar inilah maka penelitian ini akan mengambil judul “Prinsip-Prinsip Kemanusiaan *Rerum Novarum* Dalam Perspektif Pancasila”.

1.2. Rumusan Masalah.

1.2.1. Apa prinsip kemanusiaan dari *Renum Novarum*?

1.2.2. Apa prinsip kemanusiaan dari Pancasila?

1.2.3. Bagaimana perbandingan mengenai prinsip kemanusiaan dalam *Renum*

Novarum dengan Pancasila?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1.3.1. Menjelaskan prinsip kemanusiaan *Renum Novarum*

1.3.2. Menjelaskan prinsip kemanusiaan dari Pancasila.

1.3.3. Menjelaskan perbandingan prinsip- prinsip kemanusiaan *Renum Novarum*

dengan Pancasila?

1.4. Manfaat Penelitian

Skripsi dengan judul “Prinsip-Prinsip Kemanusiaan *Renum Novarum* Dalam Perspektif Pancasila” diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yang terkait dengan skripsi ini, yakni:

1.4.1 Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun

STKIP Widya Yuwana Madiun adalah lembaga pendidikan yang mencetak calon tenaga pendidik dan tenaga pastoral. Pembelajaran mengenai Pancasila dan Ajaran Sosial Gereja hendaknya diberikan waktu yang lebih guna mendalami lebih dalam maksud dan tujuan sehingga mahasiswa dapat mengerti dan semakin menyatakan diri dan banyak terlibat dalam mewujudkan cita-cita gereja dan bangsa. Mahasiswa diharapkan mempunyai jiwa nasionalisme dan menjunjung nilai nilai Pancasila.

1.4.2. Para Pembaca

Para pembaca diharapkan dengan penelitian ini dapat mengetahui maksud dan tujuan dari adanya esensi prinsip apa saja yang terdapat dalam RN dan Pancasila. Melalui penelitian ini para pembaca bisa membandingkan prinsip apa saja yang ada dalam kedua dokumen penting ini berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara dan menggereja di tengah umat. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menginspirasi tentang bagaimana memanusiakan manusia menjadi lebih manusiawi dalam dinamika manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu.

1.4.3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan atau referensi dalam acuan pengembangan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Peneliti selanjutnya diharapkan mengerti maksud dan tujuan adanya prinsip kemanusiaan yang ada dalam RN dan Pancasila.

1.4.4. Bagi Perkembangan Ilmu

Penelitian ini bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan hubungan antara Pancasila dan *Rerum Novarum* diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru dan bisa berguna pada pengembangan ilmu yang selanjutnya. Pancasila dan *RN* sangat giat dalam menyuarakan perhatiannya terhadap peristiwa kemanusiaan dan keadilan. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana nilai-nilai yang dihidupi dalam kedua komponen tersebut guna terciptanya peradaban yang baru.

1.4.5. Bagi Penelitian

Karya penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal dalam mencoba untuk mendalami mengenai kewarganegaraan terkhususnya dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti mengharapkan karya ilmiah ini dapat berguna untuk bahan acuan dalam mengerjakan tugas penulisan skripsi selanjutnya

maupun pengembangan kampus guna terwujudnya pengaplikasian dari adanya Pancasila.

Karya penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal dalam mencoba untuk mendalami mengenai kewarganegaraan terkhususnya dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti mengharapkan karya ilmiah ini dapat berguna untuk bahan acuan dalam mengerjakan tugas penulisan skripsi selanjutnya maupun pengembangan kampus guna terwujudnya pengaplikasian dari adanya Pancasila.

1.5. Sistematika Penelitian

Pada bab 1 menjelaskan tentang gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian; Pada bab II, penulis akan menjelaskan tentang menjelaskan tentang prinsip-prinsip *Rerum Novarum* dan Pancasila; Pada bab III, Penulis akan menguraikan tentang metode penelitian; Pada bab IV penulis akan memaparkan korelasi antara prinsip-prinsip *RN* dalam Pancasila, Pada bab V ini berisi tentang kesimpulan dari uraian bab skripsi pada bab terdahulu serta saran dari penulis bagi pihak yang bersangkutan.

1.6. Batasan Istilah.

1.6.1. Renum Novarum

RN adalah sebuah ensiklik dari paus Leo XIII yang dikeluarkan pada tahun 1891 yang didalamnya membahas mengenai kondisi kerja. *RN* merupakan ensiklik pertama Ajaran Sosial Gereja yang menaruh fokus perhatian kepada kondisi kerja pada waktu itu, dan juga untuk para buruh. Para buruh dalam masa itu diperas dan jatuh dalam kemiskinan struktural yang luar biasa. Para buruh dalam hal ini juga tidak mendapat keadilan dalam upah dan perlakuan. Ensiklik *RN* merupakan ensiklik pertama yang menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial secara sistematis. Ensiklik ini berisi hak-hak kaum buruh dibahas dan dibela terhadap keadilan dan pembelaan martabat manusia atau kaum buruh. Adapun konteks jaman pada masa ini adalah masa terjadinya Revolusi industri1.0, selain itu dampaknya adalah adanya kemiskinan yang hebat pada kaum pekerja/buruh, sehingga mengakibatkan tiadanya perlindungan pekerja oleh otoritas publik dan pemilik modal dan hasilnya adalah adanya jurang kaya miskin yang luar biasa, (*RN Art 1-2*).

1.6.2. Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti Lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) (Mertoprawiro, 1982; 22).

1.6.3. Kemanusiaan

Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk berkebutuhan yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta, (Darmodiharjo 1998: 42). Manusia menduduki martabat yang tinggi akal budinya. manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kata kunci dari kemanusiaan ialah bagaimana memanusiakan manusia menjadi lebih manusiawi.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. RERUM NOVARUM

2.1.1. Ensiklik *Rerum Novarum* dalam Ajaran Sosial Gereja.

Ajaran Sosial Gereja berawal pada tahun 1891. Paus Leo XIII dalam ensikliknya *Rerum Novarum* yang tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menjadi situasi buruk kaum buruh dalam masyarakat masyarakat industri (Schultheis, 1988:21). Paus Leo XIII menyatakan 3 faktor kunci yang mendasari kehidupan ekonomi yaitu buruh, modal dan negara (Schultheis, 1988:21).

Leo XIII bukanlah Paus yang pertama memakai bentuk ensiklik atau yang pertama yang menanggapi masalah politik. Sejarah menempatkan Leo XIII bukan hanya karena ensikliknya dan ajaran-ajarannya tentang masalah sosial, politik dan ekonomi, tetapi juga karena Paus Leo XIII menerapkan pendekatan Thomas Aquinas dalam berteologi dan berfilsafat. Paus Leo XIII dalam menggunakan pendekatan Thomistik untuk dialog atas dasar akal budi manusia (Curran, 2011:23).

Ajaran Sosial Gereja (ASG) mula-mula berusaha untuk menggenapi Revolusi Industri yang melanda Inggris yang selanjutnya berkembang di seluruh Eropa Barat. Tema-tema kapitalisme, sosialisme, dan komunisme menjadi bahan acuan, inspirasi bahkan sebagai pedoman di hampir seluruh isi dari dokumen-dokumen Gereja dikemudian hari. Seiring berjalannya waktu, Paus Leo XIII terus-menerus membuat perubahan yang up to date. Ajaran Sosial Gereja tidak berasal dari kutipan langsung kitab suci melainkan hasil dari dialog intensif Gereja dan dunia (Curran 2007:8).

Paus Leo XIII menanggapi masalah yang ditimbulkan karena masalah oleh Revolusi Industri, Paus Leo XIII lebih belajar banyak dari pemikir-pemikir katolik yang telah bergulat dengan masalah tersebut selama beberapa dekade. Pendekatan katolik tidak hanya mengutuk individualisme yang terkait dengan liberalisme dan *enlightenment* tetapi juga alternatif sosialis yang menundukan individu kepada masyarakat (Curran, 2011:23).

Ajaran Sosial Gereja merupakan pedoman-pedoman untuk bertindak. “Ajaran itu menempatkan diri pada titik temu antara kehidupan serta hati nurani Kristen di satu pihak dan kenyataan-kenyataan konkret dunia di lain pihak” (Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 2004:45). Metode dan antropologi Thomistik dalam ensiklik RN Leo XIII menyerang sosialisme. Paus Leo mengakui hak sah dan kebutuhan partisipasi oleh semua orang dalam hak milik pribadi, mendukung upah yang adil, hak buruh untuk berorganisasi, dan kebutuhan akan intervensi yang terbatas oleh negara untuk menolong kelompok-kelompok yang ada dalam kesulitan (Curran, 2011:25).

Kepentingan umum dari sebuah kelas terganggu atau terancam oleh kejahatan yang tidak mungkin dapat diatasi, otoritas publik harus masuk dan menghadapinya. hukum tidak boleh berbuat lebih banyak menangkal kejahatan dan menyingkirkan bahaya (RN Art 28-29). Ajaran Sosial Gereja menonjolkan apa yang sekarang disebut antropologi relasional yang menghindari kedua kutub yang bertentangan antara individualisme dan kolektivisme. Keberadaan historis sangat mempengaruhi dan ikut membentuk gerak pemikiran ini (Curran, 2011:25).

“Gereja Katolik Roma memiliki tradisi sehat, inspiratif dan sangat kaya berkaitan dengan ajaran sosial. Beberapa ahli mengklaim, tradisi itu merupakan rahasia yang dengan sangat baik dipertahankan Gereja Katolik Roma. Jika orang menceritakan hikayat ajaran sosial, ia cenderung untuk segera memfokuskan perhatian pada ensiklik dan surat-surat pastoral. Paus Leo XIII dan RN merupakan *Landmark* yang memecahkan gunung es dan mendukung dengan antusias hak kaum buruh untuk membentuk serikat-serikat, Gereja-pun melakukan *Break-Through* dalam Konsili Vatikan II berkaitan dengan hak asasi kebebasan beragama/NA” (Kristiyanto, 2003: XVII Catatan Awal).

Kieser (1992:110) berpendapat bahwa “usaha-usaha manusia akan sia-sia bila Gereja tidak diikutsertakan sebab dari sumbangan perbendaharaan Injil, Gereja dapat mengemukakan suatu kekayaan ajaran yang dapat mendamaikan pertikaian atau sekurang-kurangnya meredakannya”. Injil dipandang sebagai “kekuatan yang berdampak pada penghayatan kesusilaan” (RN Art 28). “Ajaran Sosial Katolik maupun Ajaran Sosial Gereja bukan sebagai karya intervensi melainkan seruan atau himbauan (Curran 2007:10).

Hak yang diterima oleh seorang buruh karena usaha dan tindakannya bersumber pada martabatnya yang hakiki sebagai pribadi (Komisi Kateketik KWI, 1992: 187-188). Ensiklik *Rerum Novarum* menjadi garda terdepan dalam menyikapi relasi *Rerum Novarum* menurut Kieser (1992:112) menolak dengan tegas paham sosialisme dan komunisme dapat mengakibatkan manusia sebagai pekerja yang patut dihargai dan dihormati sebagai suatu pribadi dengan memperoleh upah yang layak tetepi justru berbanding terbalik. “Para buruh hanya menjadi alat pemuas untuk mendapatkan keuntungan dan menghasilkan barang produksi dan terlebih pemilik modal memilih jalan penindasan orang miskin demi kauntungan dan kebutuhan orang lain itu

melawan hukum illahi dan hukum manusiawi” (RN Art 36). antara buruh dan majikan. Hak milik pribadi dan batas-batasnya, serta hak para buruh dan segi pokok yaitu hubungan kerja di lingkungan produksi industrial (Kieser, 1992:111). Para buruh juga memiliki kepentingan rohani dan para pemilik modal tidak berhak untuk membatasi kehidupan moral seseorang (Kieser, 1992:111). Buruh dalam hal ini tidak boleh dibebani oleh pekerjaan yang melampaui batas kewajaran dan itu semua juga tergantung usia, kekuatan dan jenis kelamin (Kieser 1992:112).

Kieser (1992:14) menyatakan bahwa Ajaran Sosial Gereja merupakan suatu refleksi atas usaha-usaha orang beriman Kristiani yang bergumul dalam masalah-masalah sosial pada awal dan pertengahan abad kesembilan belas. Banawiratna (1990:159) menyatakan bahwa dalam Ajaran Sosial Gereja terdapat dua tema sentral yakni Pertama, keprihatinan khusus bagi kaum miskin dan tak berdaya sekaligus kritik terhadap sistem yang merugikan manusia, Kedua, mempertahankan hak-hak pribadi yang melawan tendensi-tendensi kolektivitas.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah saja, tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara; Kedua, menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai manusia yang bermartabat; ketiga, melihat antara pengusaha dan pekerja bukan dalam perbedaan kepentingan, tetapi mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan (jurnal hukum: *Justicia In Pax*: Volume 33, Issue 2, Desember 2017:150)

2.1.1.1. Alasan Yang Mendasari Paus Leo XIII Menerbitkan Ensiklik *Rerum*

Novarum.

Kieser, (1992:54) berpandangan bahwa pada masa mudanya Paus Leo XIII pernah mendapat tugas di bidang politik sebagai duta di suatu negara kecil di Italia dan juga di Belgia. Paus Leo dalam tugas ini selalu mengikuti perkembangan dunia melalui majalah dan buku, perhatian Paus Leo XIII sangat luas meliputi beberapa bagian seperti pendidikan, perkembangan ilmu, politik, teknik, dan soal-soal sosio-ekonomis.

Khususnya Paus Leo XIII belajar filsafat Thomistik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Paus Leo berdasarkan pengalamannya dalam pelbagai bidang dalam kehidupan benar-benar siap untuk mempertemukan Gereja dan masyarakat pada tahun 1878 (Kieser, 1992:54). Revolusi Industri terjadi pemerasan yang hebat dan kemiskinan yang luar biasa yang dialami para buruh di Eropa dan Amerika Utara pada akhir abad ke XIX mendesak Paus Leo XIII menuliskan Ensiklik *Rerum Novarum* (Schultheis, 1990: 39).

Perkembangan industri berangkat pada akhir abad XVIII sampai pertengahan abad XIX perkembangan industri Eropa Barat mencapai suatu tahap awal yang sangat menentukan, kendati wajib melewati krisis ekonomi yang lebih kurang bersifat siklis. Pada waktu itu bangsa Eropa mencari bahan mentah untuk perindustrian sekaligus bersaing dalam kolonialisme yang baru (Kristiyanto, 2003:2). Peran Paus Leo XIII sangat kompleks bagi Gereja antara lain, di bidang Politik Paus Leo memperbaiki hubungan Vatikan dengan beberapa pemerintah Eropa, di bidang intelektual Paus Leo

XIII memajukan pemikiran Thomistik yang digagas oleh Thomas Aquinas, tetapi jasanya utamanya terletak pada keterlibatan sosial Gereja mulai terbuka kepada dunia (Kieser, 1992:54). Paus Leo XII menerima tantangan pada zamannya yaitu gerakan sosialis dan komunisme yang berkembang pesat di Eropa, (Kieser, 1992:54).

Vincenzo Giacchino Pecci/ Paus Leo XIII melihat bahwa perubahan sosial akibat perkembangan industri di Belgia, Prancis Utara dan Jerman, dia juga mengenal juga hidup umat katolik yang terbuka terhadap perubahan sosial. Paus Leo XIII semakin sadar bahwa hidup umat hanya berkembang, bila menghadapi perubahan sosial dan kebudayaan dalam lingkungan (KWI, 1991:11). Paus Leo XIII sebelumnya adalah Uskup di Perugia (Italia) dipilih menjadi Paus karena menyelesaikan beberapa masalah politis antara Gereja dan berbagai negara Eropa dan Amerika, Paus Leo XIII tidak ingin membatasi karya hanya seputar Altar dan Sakristi belaka. Paus Leo XIII sadar bahwa Gereja tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak mempunyai kontak dengan masyarakat (KWI, 1991:11). Paus Leo meluaskan pandangannya kepada segala kehidupan termasuk bidang politik, intelektual, sosial ekonomi (Kieser, 1992:54).

Leo XIII melihat penderitaan buruh namun sekaligus dihantui oleh pengaruh paham sosialisme. Paham sosialisme yang mengedepankan kehidupan sosial ingin mendorong dan menolong kaum buruh dengan menuntut supaya milik pribadi dihapus dan dengan menggembar-gemborkan perjuangan kelas (Kieser, 1992:54). Paus Leo XIII sebagai bangsawan dan uskup tidak gampang antusias mengenai hidup

dan ide-ide modern namun beliau yakin kalau Gereja ingin mempengaruhi dunia modern (KWI, 1991:11).

Paus Leo XIII memberikan ajaran antara kelas-kelas dalam suatu masyarakat itu tidak mesti ada pertentangan yang hakiki dan abadi melainkan perlu diusahakan kerjasama antara para buruh dengan pemilik modal (KWI, 1991:12). Leo berpandangan bahwa masalah antar kelas bukan diselesaikan secara pertikaian atau permusuhan melainkan perjuangan untuk mengadakan dialog antara satu sama lain agar terjalin suatu komponen yang harmonis satu sama lain (KWI, 1991:12). Lahirnya ensiklik *Rerum Novarum* tidak bisa lepas dari penindasan kaum buruh yang luar biasa dari kaum Kapitalis. Kaum buruh menjadi budak atau objek yang menghasilkan produk-produk yang menghasilkan uang demi pemenuhan diri kaum kapitalis.

Hak-hak kaum buruh yaitu seperti hak untuk mendapatkan upah kerja yang adil, hak untuk beristirahat dan hak untuk beribadah dan sebagainya dikekang oleh para kaum kapitalis (RN Art 44-47). Leo XIII ingin memperlihatkan perhatian Gereja pada nasib kaum buruh maka *Rerum Novarum* merupakan dokumen sosial yang amat penting dalam sejarah gereja karena menampilkan kembali Gereja di bidang kemasyarakatan (Kieser, 1992:56). Leo mengkehendaki supaya Gereja ikut berbicara lagi dalam percakapan antara para pemimpin dan penguasa dunia. Leo XIII tidak takut dengan pemimpin-pemimpin yang baru lain dari paus-paus terdahulu (Kieser, 1992:56).

2.1.1.2. Konteks Buruh Saat Adanya *Rerum Novarum*.

Catatan sejarah mengatakan bahwasannya setelah, Revolusi Industri terjadi pemerasan yang hebat dan kemiskinan yang luar biasa yang dialami para buruh di Eropa dan Amerika Utara pada akhir abad ke XIX mendesak Paus Leo XIII menuliskan Ensiklik *Rerum Novarum*. Dokumen ini diilhami oleh kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Fribourg (Fribourg Union), sebuah gerakan aksi sosial katolik di Jerman dan atas permintaan dari Heirarki di Inggris, Irlandia dan Amerika Serikat (Schultheis, 1990: 39).

Masalah kaum buruh dapat terselesaikan apabila semua pihak menjalankan tugas dan kewajibannya menurut perjanjian kerja. Para majikan tidak memperlakukan buruh sebagai budak dengan tidak memberikan upah yang layak, sebaliknya buruh tidak merusak dalam memperjuangkan perbaikan nasibnya. Negara bertanggungjawab terhadap kepentingan umum dalam percaturan sosial untuk melindungi kaum buruh. Konflik sosial yang mungkin timbul dalam masyarakat industri karena adanya perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan tidak boleh diselesaikan berdasarkan pertentangan kelas (Uwiyono: Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Vol XXIV: 142).

Rangkaian Revolusi abad XIX tahun 1830, 1848, 1871, pemogokan demi pemogokan yang disertai aksi kekerasan (Anzin tahun 1884; *Decazeville* akhir 1886; *Fournies* 1 mei 1981) menyebabkan banyak orang terutama pemerintah dan para pengusaha berikut aparat pemerintahan pada waktu itu menyadari masalah yang sangat mendesak untuk diatasi (Kristiyanto, 2003:3). Negara-negara industri dalam

kenyataan tetap mempertahankan suatu fisionomi perkampungan dan kelompok penguasa tidak melihat merendahnya populasi yang aktif menggarap dan bercocok tanam di lahan pertanian (Kristiyanto, 2003:3).

Hubungan industrial Pancasila merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai (Jurnal Hukum, *Justicia et Pac* Volume 33, Nomor 2 Desember 2017:50). Tujuan yang ingin dicapai dalam hubungan industrial, adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha yang dilandasi dengan prinsip kemitraan dan keseimbangan, berasaskan kekeluargaan dan gotong royong serta musyawarah untuk mencapai mufakat. Asas kekeluargaan dan gotong royong serta asas musyawarah mufakat ini secara filosofis merupakan landasan bagi sikap mental dan sikap sosial dalam hubungan industrial (Kebebasan Berserikat, Pekerja, Hubungan Industrial: Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015: 02).

Ensiklik Sosial Paus Leo XIII tentang "*RERUM NOVARUM*" yang ditetapkan pada tahun 1891, berpandangan bahwa antara kelas-kelas dalam satu masyarakat itu tidak mesti ada pertentangan yang hakiki dan abadi, melainkan perlu diusahakan kerja-sama. Masalah sosial tidak diselesaikan dengan cara-cara permusuhan atau melalui perjuangan kelas melawan kelas. Berangkat dari pandangan ini, maka masalah kaum buruh dapat terselesaikan, apabila semua dan masing-masing pihak menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga setiap orang mendapatkan haknya: kaum buruh menjalankan kewajiban mereka menurut perjanjian kerja, tanpa merusak

perusahaan-para majikan tidak memperlakukan buruh sebagai budak, khususnya kepada kaum buruh harus diberikan upah yang cukup untuk hidup layak. Untuk itu Negara yang bertanggung jawab terhadap kepentingan umum, wajib campur tangan dalam percaturan sosial untuk melindungi kaum buruh (Uwiyono: Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Nomor 2 Vol XXIV: 147).

Gerakan buruh mengembangkan kesadaran akan diri mereka sendiri yakni dalam organisasi dan tradisi. Kaum sosialis mulai masuk untuk menyikapi jurang yang dalam antara para buruh, pengusaha dan negara. Kaum sosialis mengikuti arahan gagasan Joseph Proudhon, Ferdinan Lassalle, Karl Marx dengan mengedepankan sejumlah doktrin. Pada akhirnya muncullah beberapa serikat buruh yang merupakan gabungan dari para buruh yang berhimpun di bawah satu keadaan yang sama dengan tujuan untuk memperjuangkan hak para buruh (Kristiyanto, 2003:3). Buruh di Amerika Serikat membentuk serikat buruh yaitu *the knight labor* pada tahun 1886 merangkul 700.000 anggota (Kristiyanto, 2003:4). Negara eropa terdapat gerakan buruh kokoh berkembang di Jerman. Kecenderungan akan kearah perjuangan politiknya bertebaran dalam kongres di Gotha tahun 1875 dan diminati oleh 3.000.000 anggota, di Perancis CGT (*Confederation Generale du Trawail*) lahir tahun 1895 bebarengan dengan sejumlah perdebatan antara Reformis, Koletivisme dan Liberalisme Relatif yang ditawarkan oleh undang undang 1884 (Kristiyanto, 2003:4).

Ensiklik Sosial ini menghendaki konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha tidak dijadikan alat untuk menciptakan masyarakat Tunggal Kelas. Konflik antara buruh dan Pengusaha harus dipandang dalam kerangka upaya pencapaian keseimbangan kepentingan kedua belah pihak, dengan demikian keanekaragaman kepentingan tetap dihargai, dan kebebasan mogok tetap diakui, asalkan tidak dijadikan alat untuk menghancurkan kelas yang lain, melainkan untuk mencapai keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha (Uwiyono: Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Nomor 2 Vol XXIV: 149). Paus Leo XIII beranggapan bahwa Gereja harus diikutsertakan dalam usaha perbaikan sosial guna untuk menjadi fasilitator dalam membangun suatu peradaban dimana ada hubungan timbal balik antara para pemilik modal dan para buruh. Gereja mampu menimba ajaran kitab suci yakni cinta kasih yang mampu memadamkan suasana kebencian antar kelompok saat itu kecuali jika Gereja mampu mengarahkan moralitas manusia kearah yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah serta memberi contoh pelayanan cinta kasih terhadap kaum miskin, lemah, dan menderit (Art 28)

Ensiklik RN dikeluarkan Paus Leo XIII pada Mei 1891. RN berbicara mengenai masalah kaum buruh pada umumnya dan terkhusus kepada mereka yang beragama Kristen yang kurang mendapat perhatian. Paus Leo XIII melihat bahwa Gereja memiliki otoritas kepemimpinan perlu memperhatikan sebuah gagasan yang berkaitan dengan situasi dunia pendahuluan dalam RN Paus Leo XIII menegaskan bahwa merasa wajib untuk menyampaikan bahwa ASG demi kesejahteraan Gereja dan keselamatan manusia (RN Art 3).

Ensiklik RN ingin masuk pada persoalan bagi para buruh itu sendiri. Bagi Gereja, upah tidak boleh semata-mata didasarkan pada kesepakatan. Sebab upah yang disepakati oleh majikan dan para buruh belum tentu upah yang adil (RN Art 44). Suharyanto dan Tiangdialla (2004:91) mengatakan bahwa keadilan itu menyangkut sikap hidup, maka yang dikritisi Gereja adalah satu pihak saja yakni kaum pemberi kerja yang cenderung memberikan upah yang tidak adil.

“Gereja berpandangan bahwa kendati setiap individu memiliki hak atas kekayaan tertentu maka individu tersebut tetap harus menyadari bahwa dia harus memerhatikan kewajiban sosialnya dalam menggunakan hak individualnya di dalam masyarakat. Gereja harus menjalankan kegiatan langsung untuk membawa kesejahteraan kepada mereka yang empunya, miskin, lemah, dan terpinggirkan dengan mendirikan dan mengelola lembaga lembaga yang mendorong mereka untuk mengatasi kemiskinannya dan memang dalam teminologi Kristen kemiskinan dan pelayanan adalah dua kondisi yang tidak bisa dipisahkan” (Nusantara dan Serep Putra, 2007: 58-59).

Vincenzo Giacchino Pecci/ Paus Leo XIII melihat bahwa perubahan sosial akibat perkembangan industri di Belgia, Prancis Utara dan Jerman, dia juga mengenal juga hidup umat katolik yang terbuka terhadap perubahan sosial (KWI 1991:11). Paus Leo XIII semakin sadar bahwa hidup umat hanya berkembang, bila menghadapi perubahan sosial dan kebudayaan dalam lingkungan. Paus Leo XIII sebelumnya adalah Uskup di Perugia (Italia) dipilih menjadi Paus karena menyelesaikan beberapa masalah politis antara Gereja dan berbagai negara Eropa dan Amerika (KWI, 1991:11).

Paus Leo XIII tidak mempermasalahkan sistem ekonomi kapitalis malahan seakan-akan mendukung dan mengakuinya hal ini dengan didukung dengan argument “sebagaimana modal tidak dapat berlangsung tanpa kerja demikian kerja tidak dapat bertahan tanpa modal (RN Art 15). Para buruh dalam mendapatkan haknya harus sesuai dengan apa yang diinginkan tetapi juga ada kewajiban yang harus dilakukan yang tertera dalam kontrak kerja, tanpa merusak perusahaan, para majikan atau pemilik modal.

Pemilik modal diharapkan tidak memandang buruh sebagai budak belaka tetapi juga menghargai martabat pribadi terutama pada pemberian upah yang sesuai dengan potensi para buruh sebab pengetahuan dan skill seseorang tidak tentu sama hal ini dilakukan untuk membentuk suatu tatanan dalam mengangkat para buruh menuju pada kehidupan yang lebih layak (KWI, 1991:12).

“Ensiklik *Rerum Novarum* merupakan ensiklik yang mengenai “upah kerja dan kondisi kerja”, hal yang dimaksud adalah upah yang harus diterima oleh para pekerja harus dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan layak Hak-hak kaum buruh yaitu seperti hak untuk mendapatkan upah kerja yang adil, hak untuk beristirahat dan hak untuk beribadah dan sebagainya dikekang oleh para kaum kapitalis Pemberian upah yang cukup yang sesuai dengan nilai dari sebuah pekerjaan juga harus memperlakukan kaum buruh tidak semena-mena dalam pemenuhan kebutuhannya semua ada batasnya sehingga kaum penguasa juga tidak ada penolakan kaum buruh Kaum buruh dan pemilik modal dapat saling menghargai dan menghormati” (RN Art 44-47).

Suharyanto dan Tiangdialla (2004:91) mengatakan bahwa keadilan itu menyangkut sikap hidup, maka yang dikritisi Gereja adalah satu pihak saja yakni kaum pemberi kerja yang cenderung memberikan upah yang tidak adil. Gereja harus menjalankan kegiatan langsung untuk membawa kesejahteraan kepada mereka yang

empunya, miskin, lemah, dan terpinggirkan dengan mendirikan dan mengelola lembaga-lembaga yang mendorong mereka untuk mengatasi kemiskinannya dan memang dalam teminologi Kristen kemiskinan dan pelayanan adalah dua kondisi yang tidak bisa dipisahkan (Nusantara dan Serep Putra, 2007: 58- 59).

Dua hal yang mendasari ensiklik *Rerum Novarum* menurut Dopo (1992:127) bahwa Pertama, bahwa upah yang wajar dinyatakan sebagai tuntutan keadilan, sebagai hak “*stricle dictum*” sebagai si buruh, jadi bukan lagi sebagai hal yang terserah pada kebaikan majikan, Kedua gereja menyatakan diri berhak dan berkewajiban untuk ikut mengusahakan susunan masyarakat duniawi yang adil

2.1.1.3. Sosialisme Pada Masa Rerum Novarum

Sosialisme berasal dari kata “*Societas*” bahasa Yunani yang berarti masyarakat. Sosialisme adalah paham yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, akan tetapi hal itu bukan berarti sosialisme adalah altruisme ataupun kolektifisme sosialisme dalam Arti gerakan dan paham adalah meliputi segala aspek kehidupan manusia (Sutrisna, 1984:232). Webster World University Dictionary memberi definisi Sosialisme sebagai berikut suatu sistem sosial yang mengambil segala kebutuhan pokok, modaI dan industri di bawah pengawasan umum dan berusaha kepada pembagian yang bermanfaat secara sama rata (Wabsters World, 1965:212).

Sutrisna mempertegas lagi definisi di atas dengan mengungkapkan pendapat AC. Pigou yaitu industri sosialis adalah industri di mana alat-alat produksi material dimiliki oleh kekuasaan publik (negara) atau organisasi lain dan diusahakan tidak untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual kepada orang Lain, akan tetapi secara langsung mengabdikan kepada kekuasaan tersebut atau organisasi tersebut yang mewakili seluruh masyarakat (Syahrir 1982:84). Menurut Cole Socialisme adalah suatu masyarakat dimana laki-laki dan wanita tidak dibagi dalam kelas-kelas ekonomis yang saling berlawanan, melainkan hidup bersamaan dalam keadaan kira-kira ekonomi maupun sosial baik yang tujuannya untuk kesejahteraan umum (Sutrisna, Op Cit, 235).

Terakhir definisi yang diberikan oleh Mohammad Hatta biarpun banyak yang beda pendapat tentang socialisme tetapi dalam satu hal ada persamaannya, yaitu, semua socialisme menghendaki suatu pergaulan hidup, dimana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan dan dijamin bagi rakyat, tiap-tiap orang, kemakmuran dan kepastian penghidupan serta perkembangan kepribadian (Moh. Hatta, 1992:142)

2.1.1.4. Kapitalisme Pada Masa *Rerum Novarum*

Kapitalisme secara etimologis berasal dari Bahasa Latin, *Caput*, yang Artinya kepala, kehidupan, dan kesejahteraan (Arif Purnomo, 2007: 28). Makna modal kemudian diinterpretasikan sebagai titik kesejahteraan, dengan makna kesejahteraan, definisi kapital mulai dikembangkan dengan Arti akumulasi keuntungan yang

diperoleh setiap transaksi ekonomi. Sehingga, interpretasi awal dari kapitalisme adalah proses pengusahaan kesejahteraan untuk bisa memenuhi kebutuhan (Arif Purnomo, 2007: 28).

“Kapitalisme memiliki definisi yang konstruktif-humanis karena setiap orang pasti memiliki keinginan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hidup sehari-hari). Kapitalisme dapat dipahami sebagai suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia Kepemilikan kapital perorangan atau kepemilikan kapital oleh sekelompok kecil masyarakat adalah dewa di atas segala dewa, Artinya semua yang ada di dunia ini harus dijadikan kapital perorangan atau kelompok kecil orang untuk memperoleh keuntungan melalui sistem kerja upahan, di mana kaum perkerja (buruh) sebagai produsen ditindas, diperas dan dihisap oleh kaum kapitalis” (Arif Purnomo, 2007: 28).

Kapitalisme menurut KBBI adalah sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas (Arif Purnomo, 2007: 28). Kapitalisme dapat dipahami sebagai suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia (Arif Purnomo, 2007: 28).

Kepemilikan kapital perorangan atau kepemilikan capital oleh sekelompok kecil masyarakat adalah dewa di atas segala dewa, Artinya semua yang ada di dunia ini harus dijadikan kapital perorangan atau kelompok kecil orang untuk memperoleh keuntungan melalui sistem kerja upahan, di mana kaum perkerja (buruh) sebagai produsen ditindas, diperas dan dihisap oleh kaum kapitalis (Arif Purnomo, 2007: 28).

Kapitalisme tidak memiliki suatu definisi universal yang bisa diterima secara luas. Secara umum, definisi kapitalisme merujuk pada satu atau beberapa hal berikut

Pertama, sebuah sistem yang mulai terinstitusi di Eropa pada masa abad XVI hingga abad XIX yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan tenaga manusia, pada sebuah pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demi menghasilkan keuntungan di mana statusnya dilindungi oleh negara melalui hak pemilikan serta tunduk kepada hukum negara atau kepada pihak yang sudah terikat kontrak yang telah disusun secara jelas kewajibannya baik eksplisit maupun implisit serta tidak semata-mata tergantung pada kewajiban dan perlindungan yang diberikan oleh kekuasaan feodal (Sutarjo Adikusilo, 1994);

Kedua, Teori yang saling bersaing yang berkembang pada abad XIX dalam konteks Revolusi Industri, dan abad XX dalam konteks Perang Dingin yang berkeinginan untuk membenarkan kepemilikan modal, untuk menjelaskan pengoperasian pasar semacam itu, dan untuk membimbing penggunaan atau penghapusan peraturan pemerintah mengenai hak milik dan pasaran; Ketiga, Suatu keyakinan mengenai keuntungan dari menjalankan hal-hal semacam itu (Sutarjo Adikusilo, 1994).

Donny Gahral Adian (2005: 69-70) menyatakan bahwa kapitalisme adalah paham yang membebaskan manusia untuk berekonomi secara bebas dan mengejar laba bebas dari tekanan agama maupun negara. Sementara itu, Karl Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang berprinsipkan hak milik pribadi dan kompetisi bebas (Donny Gahral Adian, 2005: 6). Kapitalisme memiliki beberapa ciri, yakni pertama, sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu (*Individual Ownership*), kedua, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (free market) yang bersifat kompetitif, ketiga, modal kapitalis (baik uang maupun kekayaan lain) diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (Ebenstein dan Fogelman, 1987).

Kapitalisme berasal dari kata kapital yang berarti modal. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi dimana sektor industri perdagangan dan alat-alat produksi dikontrol oleh pihak privat atau sektor swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kapitalisme menurut Karl Marx adalah sebuah sistem dimana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem kapitalisme ini peran pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar demi keuntungan bersama melainkan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kapitalisme mempunyai pokok-pokok sebagai berikut pertama sebagian besar sarana produksi dan distribusi adalah milik individu, kedua modal diinvestasikan kembali dalam berbagai usaha untuk mendapatkan laba / keuntungan, ketiga barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar bebas sifatnya terbuka untuk siapapun. (Arif Purnomo, 2007: 27).

2.1.2. Struktur Dalam *Rerum Novarum*

Struktur ensiklik tentang masalah kaum buruh ini sangatlah sederhana setelah mendapatkan 4 kali peredaksian antara refleksi dan urgensi. Ensiklik ini mengalami peredaksian selama 4 kali yang pertama pada tahun 1890 oleh Pater Matteo Liberatore murid bidang sosial dan politik P. Taperelli d'Azeglio anggota Freiburg (Kristiyanto, 2007:11). Kedua Kardinal Zigliara mengoreksi yang kemudian dilihat kembali oleh P. Liberatore dan Kardinal Mazzella kemudian diterjemahkan dari bahasa Itali ke bahasa Latin oleh Monsigneur Volpini yang masih melakukan *Finishing Touch* misalnya berkenaan dengan serikat terpisah. Paus Leo XII sangat terbuka dengan penyempurnaan yang terjadi guna untuk penyempurnaan dari berbagai sisi pengetahuan dari pelbagai ilmu sosial politik dan pendekatan Thomistik (Kristiyanto, 2007:11).

Struktur ensiklik *Rerum Novarum* setelah disampaikan perihal “Kejahatan Sosial” suatu bahasan asahan kritis mengenai “obat palsu dari paham sosialisme” yang mengakibatkan keburukan hal ini disebabkan karena paham sosialisme ini tidak mengakui adanya hak milik pribadi yang secara hakiki ada pada kodrat insane karena yang menjadi dasarnya adalah negara, keluarga dan harta benda (Kristiyanto, 2007:10). *Rerum Novarum* di kalangan masyarakat umum tidak dipandang mengenai masalah buruh melainkan dianggap sebagai ensiklik yang mengungkapkan sikap sosial gereja dalam dunia yang modern. Gereja dalam hal ini menentang paham sosialisme dan memihak kaum kapitalis. Paus Leo XIII berpandangan mengenai hak

milik sungguh terlalu terikat pada situasi dan pandangan Abad ke XIX (Kristiyanto, 2007:11).

Hukum kodrat menekankan peranan Allah dalam setiap kesadaran insan, suatu panggilan untuk melakukan yang baik dan pengenalan akan prinsip-prinsip moral universal. Pengetahuan akan hukum kodrat tentu saja dapat dikeruhkan situasi kedosaan tetapi bukannya ditiadakannya wahyu Illahi mewujud dalam cara Allah menyetatkan kodrat insan yang terluka dan menerangi hukum kodrat dengan cahaya baru dan mendesak dalam tempo yang sama roh amal kasih untuk itulah gereja harus membicarakan kodrat insan dan hukum kodrat dalam dokumen RN (Kristiyanto, 2007:13).

Paus Leo XIII mengemukakan 3 pokok yang mutlak perlu untuk menyembuhkan “Penyakit Sosial”, Gereja mengajar dan bertindak (RN Art 13-24); Negara campur tangan pada masalah-masalah Kesejahteraan Umum (RN Art 26-44); Perserikatan-Perserikatan (pemilik modal dan buruh) perlu mengorganisasi wilayah sosial (RN Art 36-44).

“Gagasan pokok yang ada dalam Ensiklik *Rerum Novarum* adalah terdapat pada Promosi martabat manusia lewat keadilan upah pekerja; hak-hak buruh; hak milik pribadi (melawan gagasan Marxis-komunis); konsep keadilan dalam konteks pengertian hukum kodrat; persaudaraan antara yang kaya dan miskin untuk melawan kemiskinan (melawan gagasan dialektis Marxis); kesejahteraan umum; hak-hak negara untuk campur tangan (melawan gagasan komunisme), soal pemogokan; hak membentuk serikat kerja; dan tugas Gereja dalam membangun keadilan sosial. Tema prinsipal RN langsung menarik pada perhatian sekolah-sekolah sosial: hak atas harta benda, kapitalisme, gaji, intervensi negara di bidang perekonomian, perserikatan-perserikatan” (Kristiyanto, 2007:13).

Rerum Novarum menimbulkan gema yang panjang dan memperlihatkan sinyal untuk *counter* terhadap manifesto Partai komunis. *Rerum Novarum* mendapat tanggapan bahwa meruntuhkan sekali untuk selama-lamanya benteng yang membatasi Gereja dan dunia modern. Jadi Leo XIII mengangkat harga Gereja yang telah jatuh sekaligus berempati pada tanggapan gereja yang kosong menanggapi masalah sosial dan cenderung lebih pada seputar Altar dan Sakristi (Kristiyanto, 2007:14). Paus Leo membuka cakrawala baru terhadap permasalahan sosial yang dialami oleh dunia modern sehingga peran Gereja akan nampak dalam mewartakan kerajaan Allah.

Rerum Novarum mendapatkan reaksi dari pihak sosialisme dan liberalisme, *Rerum Novarum* merupakan iktisar yang membangkitkan Teokrasi mengembalikan kejayaan Abad pertengahan menolak kebebasan (Kristiyanto, 2007:15). Leo XIII mengkaji situasi rakyat dan para buruh miskin di negara-negara industri. Paus Leo XIII menyatakan beberapa prinsip penting yang harus membimbing jawaban terhadap kebutuhan orang-orang itu (buruh). Kemudian Leo XIII memaparkan peranan Gereja, para buruh, para majikan, peranan hukum, dan pemerintahan dalam kerjasama membangun masyarakat yang adil. Para majikan diberi peranan utama sebagai pelaku perubahan keadaan (Schultheis, 1990: 39).

2.1.2.1. Situasi Rakyat Miskin Dan Para Buruh

Kristiyanto, (2017:16) skema yang terdapat dalam *Rerum Novarum* Pertama, perubahan relasi antara majikan dan buruh, Kedua, situasi yang memprihatinkan kaum proletar. Schultheis mengatakan bahwa situasi rakyat miskin dan para buruh ini menjadi faktor utama yang mengawali adanya *Rerum Novarum* yakni adanya beberapa hal yang terkait antara lain: Pertama, kemiskinan yang begitu luas dan kekayaan yang terpusat pada beberapa orang saja, Kedua, kemerosotan moralitas umum, Ketiga, para buruh diperas oleh majikan yang tamak, Keempat. Pemerintah tidak melindungi hak-hak orang miskin (Schultheis, 1990: 39).

Hak buruh adalah suatu hal yang melekat dalam konstelasi buruh dari awal hingga saat ini. Konsep tersebut bukan sekedar hal yang tetap melainkan selalu bergerak dalam konsep kebebasan pula (Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication Vol. 7 No. 1 Februari – Juli 2017:62). Kieser (1992:108) menyatakan bahwa Skema dalam *Rerum Novarum* dimulai dalam menggambarkan situasi kaum buruh: “harta kekayaan bertimbun di tangan segelintir manusia, sedangkan kebanyakan orang meringkuk dalam kemelaratan (RN Art 1). Bagian terbesar dari golongan bawah masyarakat berada dalam nasib hidup yang malang dan celaka (RN Art 5).

Kaum pekerja sendiri tanpa perlindungan apapun, lama-kelamaan menjadi mangsa majikan-majikan yang tidak berperilaku kemanusiaan dan bernafsu kelombang persaingan bebas (RN Art 6). Seluruh dunia industri dan perdagangan dipusatkan dalam tangan segelintir orang yang kaya raya dan berkuasa yang meletakkan kuk

perbudakan atas pundak rakyat yang tak terbilang banyaknya (RN Art 6). Masalah buruh bukan sekedar masalah harta dan pembagian kekayaan; kemelaratan kaum buruh adalah masalah kebebasan kaum buruh dan penghargaan terhadap pribadi manusia, menanggapi masalah itu yang amat sulit, sebab sukar untuk menetapkan dengan seksama dan tepat hak dan kewajiban majikan dan buruh yakni mereka yang memberi modal dan mereka yang menyumbangkan pekerjaan (RN Art 4).

2.1.2.2. Paham Sosialisme Tentang Penghapusan Hak Milik Pribadi

Leo XIII menuduh dan menyerang paham sosialisme sebagai jalan yang salah dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah buruh: “untuk menyembuhkan penyakit ini kaum sosialisme mendalilkan bahwa hak milik pribadi harus dihapuskan (RN Art 7), dan selanjutnya Leo mengungkapkan masalah hak milik pribadi merupakan inti dalam teori sosial dari Karl Marx dan sosialisme (RN Art 8-26). Karena membela hak milik RN dipandang oleh kaum sosialis dan banyak buruh sebagai ensiklik demi mereka yang punya milik yaitu kaum Kapitalis (Kieser, 1992:108).

Leo XIII bermaksud untuk mau “memihak kaum buruh” mesti harus ada perubahan pada situasi yang tidak pantas yang disebabkan oleh keserakahan dan kekerasan hati majikan-majikan, yang menghisap kaum buruh tanpa batas dan memperlakukan mereka bukan sebagai manusia melainkan sebagai barang (RN Art 64), hak milik yang dibahas oleh Leo XIII adalah bagaimana melindungi para buruh.

Buruh semestinya mempunyai tempat untuk menabung upahnya dan mengumpulkan modal sendiri. Paus Leo XII mempunyai pandangan bahwa para buruh diharapkan menjadi lebih independen baik dari majikan atau organisasi-organisasi buruh dan partai-partai politik yang menarik manfaat dari kemelaratan para buruh (Kieser, 1992:109).

Struktur mengenai Sosialisme dan hak milik ini sangat kompleks dalam pandangan Leo XIII antara lain tesis tentang sosialisme (RN Art 3), teori sosialisme mengebiri harapan buruh untuk mengembangkan hak miliknya sendiri (RN Art 4), manusia memiliki hak kodrati atas kekayaan (RN Art 5), demi kodratnya manusia menjadi tuan atas bumi (RN Art 6), harta pribadi bertentangan dengan fakta bahwa Allah memberikan bumi untuk umat manusia (RN Art 7), kaitan harta milik dan kerja (RN Art 8), kaitan antara hak milik dan kewajiban kewajiban hidup berumahtangga (RN Art 9), harta milik keluarga (warisan) (RN Art 10), negara harus melindungi keluarga (RN Art 11), konsekuensi yang menggelikan dari sosialisme tentang kekayaan yang kolektif (RN Art 12), (Kristiyanto, 2007:16).

Prinsip-prinsip penuntun *Rerum Novarum* menurut Schultheis antara lain:

1. Segalanya telah diciptakan oleh Allah, mengarah maju pada Allah, dan ditebus oleh Allah, rahmat Illahi dan kekayaan Alam menjadi milik secara merata,
2. Masing-masing orang tidak memiliki bakat yang sama, tetapi Allah menganugerahkan martabat yang sama kepada semua orang.
3. Kemampuan berpikir merupakan bagian dari kodrat manusia; manusia mengatur dirinya dengan akal budi.

4. Kesejahteraan umum merupakan tujuan negara; semua warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan negara.
5. Martabat manusia yang sejati terletak pada kehidupan moral yang baik; masyarakat yang berkeutamaan akan memperoleh kebahagiaan kekal.
6. Hukum hanya ditaati sejauh hukum itu sesuai dengan penalaran yang benar dan hukum Allah yang kekal (RN Art 72).
7. Kekayaan nasional berasal dari kerja keras para buruh.
8. Semua orang mempunyai hak untuk memiliki kekayaan pribadi. Paus Leo XIII mengkritik sosialisme bahwa inti ajarannya sendiri sudah tidak benar karena memperkosa hak itu. Milik pribadi harus melayani kesejahteraan umum.
9. Manusia memiliki hak atas pekerjaan mereka tetapi hasil itu harus dipergunakan demi semua,
10. Kerja merupakan keharusan dan aka nada kesulitan dan penderitaan dalam hidup.
11. Kekayaan merupakan halangan untuk kehidupan kekal, Terakhir, hak milik yang benar berbeda dengan penggunaan kekayaan yang benar” (Schultheis, 1990: 40-41).

2.1.2.3. Tugas Dan Peranan Gereja

Usaha manusia akan sia-sia bila Gereja tidak diikutsertakan dalam penggembalaan (RN Art 28) sebab dari perbendaharaan Injil, Gereja dapat mengemukakan suatu kekayaan ajaran yang dapat “Mendamaikan Pertikaian” atau sekurang-kurangnya meredakannya dan membuatnya kurang tajam. Injil dipandang sebagai kekuatan yang berdampak pada.....penghayatan kesusilaan (RN Art 28). Paus Leo berpandangan bahwa masalah pertentangan antara majikan dengan para buruh (kerena buruh diperlakukan seperti barang) diatasi dengan perubahan moral yaitu “buruh tidak diperlakukan seperti budak” (Bdk. RN Art 35).

Leo juga berpandangan bahwa masalah perburuhan adalah juga menyangkut “permasalahan etis”. Gereja mengarahkan segala tenaganya untuk mengajarkan manusia asas-asas ajarannya serta mendidik mereka (majikan dan para buruh), (RN Art 45). Gereja “menyumbangkan banyak sekali dengan mengajak orang dengan “Perkataan dan Perbuatannya” supaya kembali mengamalkan kebajikan (RN Art 47), Gereja juga disamping itu “mendirikan penyokong lembaga-lembaga untuk meringankan penderitaan kaum miskin” (RN Art 48).

Leo mulai suatu pernyataan yang mengejutkan “mesti pertama-tama dikemukakan: kondisi manusia harus diterima dalam masyarakat sipil ada yang rendah yang tidak mungkin menjadi sama dengan yang tinggi”. Perbedaan dalam masyarakat dengan kata baru “stratifikasi sosial” disebut “kodrati” dan bahkan dipandang memperkaya; “sebab ketidaksamaan di antara orang-orang menyebabkan manusia membagi-bagikan tugas” (RN Art 29).

Perbedaan yang kodrati tidak boleh menjadikan sebuah pertentangan antar kelas. Kelas yang satu membutuhkan kelas lainnya; mustahil ada modal tanpa kerja; begitu pula mustahil kerja tanpa modal tidak akan berjalan keduanya saling adanya keterkaitan sama lain (RN Art 32). Masalah perselisihan antara modal, usahawan, dan kaum buruh dapat diatasi, kalau semua dapat hidup bersama, bersinergi dan kerjasama secara bebas transparan. Para buruh dan majikan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Pengusaha atau majikan berkewajiban memberikan upah yang layak dan juga mempunyai hak atas laba yang dihasilkan dari kerja para buruh.

Buruh juga mempunyai kewajiban menyelesaikan tugas yang diberikan oleh majikan dan mempunyai hak atas upah, kesejahteraan dan keadilan dalam bekerja. Kaum buruh senantiasa diingatkan untuk senantiasa bekerja sesuai dengan kontrak kerja yang adil, tidak merusak, dan tidak menciptakan anarkis (RN Art 34). Para pemilik kapital dan majikan “tidak boleh memperlakukan buruh sebagai hamba dan harus menghormati martabat manusia” mereka yang “diluhurkan oleh martabat Kristiani “(RN Art 35).

Para pemilik modal atau majikan harus mempunyai perhatian juga pada kepentingan rohani para buruh tidak boleh membahayakan hidup moral para buruh. Khususnya mereka yang mempunyai keluarga dan usaha sendiri dengan kegiatan menabung untuk kehidupan yang lebih baik. Buruh tidak boleh dibebani oleh pekerjaan yang memberatkan yang melampaui batas kewajaran yang tidak sesuai dengan usia atau jenis kelamin (RN Art 25).

Majikan mempunyai tugas untuk memberikan upah yang layak sesuai dengan pekerjaan atau sesuai dengan tingkat kesulitan resiko kerja yang mana semua ini masuk dalam tuntutan keadilan (RN Art 36), (lih RN Art 66-68). Kepada masing-masing mesti diberi bagian yang adil antara buruh yang satu dengan yang lain. RN dengan tegas menolak paham Sosialisme yang menganggap tidak mungkin ada kontrak kerja dan kontrak upah yang sah semua ini adalah monopoli politik sosial ekonomi perusahaan dimana perjanjian hitam diatas putih (*de jure*) namun secara (*de facto*) berbeda dengan apa yang telah disepakati pada kontrak kerja. Karena pendapatan majikan ini tergantung dari pekerjaan para buruh. Upah yang diharapkan buruh adalah upah yang dapat mensejahterakan kehidupannya. “menindas kaum miskin ... demi keuntungan dan mencari untung dari kebutuhan orang lain itu melawan hukum Illahi dan manusiawi” (RN Art 36).

“Pada bagian ke II mengenai ajaran dan tindakan Gereja menurut Kieser adalah pada persolan sebagai berikut: pentingnya kesadaran agama dan Gereja, ketidaksamaan yang tak terhidari dalam situasi sosial, modal dan kerja itu bersifat komplementer, kewajiban-kewajiban buruh dan majikan terhadap keadilan harus sejalan dengan semestinya. Upah harus senantiasa diperjuangkan dengan prinsip berkeadilan, persahabatan dengan semua orang adalah kunci terciptanya sebuah perusahaan atau kondisi dan situasi tempat kerja agar para buruh merasa nyaman, penggunaan kekayaan harus bersifat merata dan kebutuhan-kelimpahan; kewajiban beramal kasih, kemiskinan tidaklah memalukan, melainkan martabat manusia yang sesungguhnya adalah pokok moralitasnya, semua komponen dalam sebuah usaha yang sehat harus adanya persaudaraan sejati, peranan edukasi Gereja harus mengalami pembaharuan dengan masyarakat melalui lembaga-lembaga kristiani, pereja sebaiknya mengacu pada perbaikan hidup di dunia dengan mengajarkan keutamaan keutamaan Kristen sebagai pengikut Kristus, Gereja membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung dengan lembaga lembaga karitatif” (Kristiyanto, 2007:17).

Schultheis, (1990: 41). Peranan gereja dalam dokumen *Rerum Novarum* antara lain seagai berikut Pertama, Gereja mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya, karena masalah-masalah ini mempengaruhi agama dan moralitas, Kedua, dengan menggunakan prinsip-prinsip Injili Gereja dapat membantu memperdamaikan dan menyatukan pertentangan antar kelas, Ketiga, tujuan yang hendak dicapai oleh Gereja adalah memperdamaikan dan menyatukan kelas-kelas yang bertentangan, Terakhir, Gereja dapat mendidik masyarakat untuk senantiasa memperjuangkan prinsip keadilan dan *Bonum Comune*.

Hak dan kewajiban para buruh atau rakyat miskin dan majikan-majikan atau orang kaya dalam tatanan masyarakat adalah sebagai berikut; para buruh dan rakyat miskin mempunyai hak milik, pribadi orang miskin harus dijamin kehidupannya, mendapatkan hasil dari pekerjaannya yang mereka lakukan, mempunyai jaminan atas kesejahteraan keluarga, kebebasan bertindak, hak mendapatkan pekerjaan, upah yang adil (yang cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga) hak untuk bergabung dalam kelompok serikat pekerja dan menabung, senantiasa menjalankan yang menjaga nilai religious. Kewajiban-kewajiban para buruh adalah bekerja dengan baik dan tidak membahayakan kekayaan majikan, menghindari kekerasan dan kekacauan, berhemat dalam kehidupan sehari-hari (Schultheis, 1990: 41).

2.1.2.4. Peranan Pemerintah Dan Hukum Dalam Masyarakat

Kieser, (1992:112) Masalah sosial tidak dapat diselesaikan oleh Gereja; masalah sosial mesti diselesaikan dengan bantuan Gereja dan Negara dan dengan perjuangan kaum buruh sendiri. Tugas negara bukan hanya sebatas menjaga tata tertib dan stabilitas ekonomi. Struktur dan pemerintah negara harus disusun sedemikian rupa sehingga terciptalah kesejahteraan umum di dalamnya dan perorangan seolah-olah dengan sendirinya bertumbuh dari padanya (RN Art 53).

Konsep hubungan industrial yang dapat diterapkan secara baik di suatu negara, belum tentu dapat diterapkan dengan baik di negara lain. Para ahli hubungan industrial berpendapat bahwa sistem hubungan industrial yang paling tepat bagi suatu negara adalah sistem yang sesuai dengan nilai sosial budaya negara yang bersangkutan. (Kebebasan Berserikat, Pekerja, Hubungan Industrial: Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015: 02)

Negara dalam melindungi tidak berarti sama rata sama rasa bagi siapa-siapa saja, prinsip yang harus dijunjung dalam hal ini adalah bagaimana negara memperhatikan mereka yang lemah dan tersingkir mestinya mengalami perlindungan yang lebih, tugas sosial menuntut bahwa kuasa sipil memihak kaum lemah (Kieser, 1992:113). Negara harus secara khusus memperhatikan perlindungan hak-hak kaum lemah dan tidak mampu. Karena orang-orang kaya sudah dilindungi oleh kekayaannya dan karenanya juga kurang memerlukan perlindungan umum; namun rakyat jelata tidak mempunyai alat perlindungan diri oleh sebab ini kaum lemah mengandalkan terutama perlindungan negara (RN Art 59).

Negara mesti melindungi kaum buruh, bila para majikan tidak menjalankan kewajiban mereka; hak milik kaum buruh mesti dilindungi terhadap rentenir dan lintah darat (RN Art 60); mesti diusahakan agar pemogokan yang membawa kerusuhan diatasi dengan menghilangkan pemicu pemogokan (RN Art 61); supaya kepentingan kaum buruh dalam kegiatan religious dapat terlaksana (RN Art 62-63); mendapat perhatian dan kesejahteraan jasmani (RN Art 64-65); terutama campur tangan negara kalau ternyata permasalahan upah pekerja terpaksa disetujui kaum buruh dan majikan dalam hal ini kaum buruh yang merasa dirugikan harus mendapat perhatian negara dalam mengambil jalan tengah demi menjamin hidup RN Art 66-68); Negara tidak mengatur segala-galanya seperti aliran sosialis namun peran negara juga bukan seperti halnya ronda malam yang mengamankan kampung supaya orang yang punya milik dapat tidur dengan aman (Kieser, 1992:113).

Peran pemerintah dan Negara menurut Schulteis ialah membela dan mengembangkan hak-hak keluarga; mengusahakan terwujudnya kesejahteraan umum, melindungi kehidupan dan hak-hak para buruh yang tidak memiliki (perusahaan); Negara perlu ikut campur tangan untuk mencegah kerugian yang mencekam keselamatan pribadi dan kesejahteraan umum; memberikan pertimbangan khusus terhadap hak-hak kaum miskin; menjaga hak atas hak milik pribadi dan memungkinkan semua warganya memiliki milik pribadi; menjaga hak untuk berserikat dan kebebasan beragama (Schultheis, 1990: 42-43).

Peranan negara dalam menyikapi para buruh menurut Kristiyanto, (2007:17) harus terjalin dengan dasar tindakan bersama; maksud kesejahteraan umum; keadilan distributif; pelindung kesejahteraan umum dan pribadi; pemogokan; melindungi kekakayaan pribadi; mencegah menerapkan syarat-syarat dan lamanya bekerja; menjamin penghormatan terhadap martabat manusia; menjamin istirahat (libur/mingguan); hak dan kewajiban negara untuk ikut campur tangan khususnya untuk melindungi kaum buruh; mengawasi pelaksanaan penggajian yang ada; memajukan dan mengggerakkan semangat hidup hemat dan usah kecil-kecilan (RN Art 25-35).

2.1.2.5. Asosiasi Kaum Buruh/ Serikat Buruh.

Rerum Novarum bicara mengenai perjuangan kaum buruh sendiri pada (RN Art 73-85) khususnya mengenai hak mereka untuk berserikat. Buruh berhak untuk mendirikan serikat buruh. Secara khusus ditegaskan bahwa pemerintah tidak berhak membatasi atau menghalangi hak berkumpul warga negara. Karena merupakan golongan lemah dalam masyarakat, maka kaum buruh berhak untuk menghimpun kekuatan dari persamaan nasib dalam kesatuan yang sama, alangkah baiknya semua ini terkoordinasi dengan baik dalam setiap perusahaan (Kieser, 1992:113).

Serikat buruh adalah wadah pergerakan hak buruh untuk dapat dipenuhi oleh ketiga aspek tersebut. Pada sisi lain, keterkaitan buruh dengan perusahaan mengemuka dengan penekanan pada proses produksi pada pasar. Pada sisi masyarakat, eksistensi buruh mendapat perhatian daripada sekedar esensinya dalam proses produksi. Apa yang dituntut oleh buruh mempengaruhi opini publik terhadap mereka (Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication Vol. 7 No. 1 Februari – Juli 2017: 62).

Kaum buruh sendiri dianjurkan supaya bersatu dan bersatu dalam serikat atau perhimpunan buruh. Buruh katolik bersatu dalam serikat katolik yang mana mereka bisa menjalankan kewajiban religious dalam setiap pribadi buruh sebagai kebutuhan. Jangan sampai kaum buruh Katolik dimasuki oleh paham anti religious yang mengedepankan keduniawian belaka (RN Art 77-79).

Kajian terhadap fungsi hak berserikat bagi pekerja dalam hubungan industrial, bertolak dari dua permasalahan yang sangat mendasar. Pertama, fungsi kebebasan berserikat sebagai instrumen perjuangan hak bagi pekerja dalam hubungan industrial Pancasila, Kedua, Perjuangan kebebasan berserikat bagi pekerja di Negara-negara berkembang. Kedua masalah ini mendapat perhatian dalam pembahasan ini, dianggap penting untuk dibahas karena merupakan hal yang mengilhami bangsa Indonesia meletakkan dasar-dasar hubungan industrialnya menjadi hubungan industrial Pancasila yang serasi dan harmonis yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015)

2.1.2.6. Catatan Kritis Terhadap *Rerum Novarum*

Empat pokok dari *Rerum Novarum* yang masuk dalam sejarah perburuhan antara lain Pertama, tuntutan upah yang adil, tidak setiap kontrak upah adalah adil asal bebas upah mesti menjamin hidup kaum buruh; Kedua, hak buruh untuk berserikat, karena lemah kaum buruh berhak menghimpun kekuatan dari para buruh yang mempunyai visi yang sama yakni untuk kehidupan selanjutnya dan memperjuangkan kesejahteraan umum; Ketiga, intervensi negara, negara berhak untuk ikut campur dalam mengatur hidup masyarakat karena negara wajib untuk melindungi golongan lemah. Peranan negara yang dibutuhkan dalam hal perburuhan adalah peran Subsider atau pemberian subsidi kepada mereka yang miskin dan lemah; Terakhir, anti sosialisme, sebagai sebuah sistem kemasyarakatan sosialisme ditolak karena tidak mengakui hak milik pribadi, Sosialisme membuat kaum buruh tergantung dan semakin tercekik jika konsep ini diterapkan (Kieser, 1992:114).

Ensiklik RN ini segmen yang dituju adalah masalah “Kondisi Kerja dan Upah Kerja” dengan sasaran adalah “Para Buruh, Majikan dan Peran Negara dalam pengambil keputusan untuk stabilitas ekonomi”. *Rerum Novarum* selain memiliki sisi positif juga memiliki sisi negatif. Sisi negatif daripada ensiklik *Rerum Novarum* masa kepemimpinan Paus Leo XIII adalah sebagai berikut: Pertama, tiadanya penegasan positif tentang arti kerja dikarenakan paus Leo XIII menghadapi para sosialis dan kapitalis tentang teori mereka tentang perubahan sosial.

Rerum Novarum memasang kuda-kuda yang reaksioner daripada mengedepankan pernyataan positif makna kerja. Ensiklik RN ini menyuarakan “nada defensif terhadap sosialisme dan kapitalisme dan mengedepankan pengobatan bagi masyarakat yang sedang sakit”, karena dampak dari Revolusi Industri dan kemerosotan dalam bidang kemiskinan. Pandangan positif tentang makna kerja ini ada setelah Sembilan puluh tahun setelah RN yakni *Laborem Exercens* (LE), Kedua, pandangan tentang hak milik pribadi menjadi tercemar (Kristiyanto, 2007:19-20).

Paus Leo XIII merasa bahwa para sosialis merupakan ancaman yang benar karena mereka penyodorkan perubahan sosial yang terang-terangan habis-habisan mengenai hak dan kekayaan pribadi yang dia pandang sebagai hak prerogatif karena hukum kodrat. “.... Pemilikan perorangan sepenuhnya adalah hakikat manusia (RN Art 6). Leo XIII menggunakan pendekatan Thomistik yang dipopulerkan oleh Thomas Aquinas. John Locke bersikeras beranggapan bahwa setiap kegiatan bekerja sungguh merupakan milik pribadi pekerja tersebut. John Locke beranggapan bahwa hasil dari kerja itu merupakan hasil yang outentik. Kepemilikan yang didapat melalui proses kerja merupakan eksistensi pekerja.

Menolak hak kepemilikan berarti sama saja menolak hasil dari para pekerja dalam bekerja, peranan arogan dari Gereja. sebagai seorang guru tentang hukum kodrat (Kristiyanto, 2007:19-20). Paus Leo XIII mempertahankan pandangan bahwa Gereja katolik dapat memecahkan permasalahan sosial bukan hanya di Roma saja. Kata “saja” memiliki dua Arti Pertama, tidak ada pihak lain dan hanya Gereja yang dapat melakukan itu, Kedua, hanya Gereja solusi itu mungkin dapat dilakukan,

dengan demikian tanpa adanya kontribusi Gereja tiada solusi yang tepat yang dapat ditemukan. Terhadap Arti yang pertama kita dapat mengambil kesimpulan situasi ini gereja seakan terkesan arogan angkuh, tidak peduli dan sombong (Kristiyanto, 2007:19-20).

Paus Leo XIII tidak sedefensif pendahulunya Paus Pius IX sikap ini sungguh menghilang sampai Konsili Vatikan II. Pernyataan yang kedua jarang kita temukan dalam Gereja katolik. Gereja Katolik percaya bahwa peranannya terhadap keadaan para buruh itu hakiki karena percaya bahwa kekacauan dalam masyarakat berakar pada isu moral dan religious. *Rerum Novarum* Art 41 menemukan penegasan “mengapa, jika masyarakat itu disembuhkan, hanya dengan kembali pada kehidupan Kristen dan institusi yang akan menyembuhkannya” (Kristiyanto, 2007:20).

2.1.3. Gagasan dalam *Rerum Novarum*

2.1.3.1. Kondisi Kerja

Kaum buruh/ pekerja dalam melakukan pekerjaan yang dituntut dan yang diharapkan utama dan pertama adalah untuk mendapat upah/gaji untuk kelangsungan hidup pribadi maupun keluarganya. Penentuan upah ditetapkan berdasarkan pada persetujuan bebas antara para buruh dengan pemilik modal yang terjadi dalam persetujuan kontrak kerja (*RN Art 44*). Pemerintah juga harus ambil bagian dalam penentuan dan pengawasan sejauh mana kerjasama itu berhasil tanpa melakukan intervensi terhadap buruh dan pemilik modal tetapi sifatnya hanya sebagai pengawas

kebijakan. Kitab suci juga mengatakan “dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu (Kej 3:19).

Kerja manusia pada hakikatnya dibagi menjadi 2 ciri yaitu: kerja yang bersifat pribadi, sebab tenaga yang dikerahkan berdasarkan pada pribadi yang bekerja, maka kerja seutuhnya menjadi milik pekerja dan dimaksudkan demi keuntungannya: kerja itu perlu, sebab manusia membutuhkan buah/ hasil dari kerja yang dilakukan menurut kodratnya sendiri. Keduanya ini dapat dipisahkan namun dalam praktek keduanya tidak terceraiakan. Kontrak kerja yang terjadi antara buruh dengan pemilik modal sebaiknya juga memperhatikan keadan-kedan yaitu yang mengatur jam kerja, jaminan kesehatan, keamanan kerja, hal ini menjadi penting karena jangan sampai pemilik modal hanya untuk keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh. (*RN Art 46*). Realitas kaum buruh dewasa ini seringkali kaum buruh kurang mendapat upah yang layak dari majikan walaupun kontrak kerja sudah mengatur hal-hal itu semua.

2.1.3.2. Pemerdakaan Kaum Buruh

Kaum buruh/pekerja dalam melakukan pekerjaan yang dituntut dan yang diharapkan utama dan pertama adalah untuk mendapat upah/gaji untuk kelangsungan hidup pribadi maupun keluarganya. Penentuan upah ditetapkan berdasarkan pada persetujuan bebas antara para buruh dengan pemilik modal yang terjadi dalam persetujuan kontrak kerja (*RN Art 44*). Pemerintah juga harus ambil bagian dalam

penentuan dan pengawasan sejauh mana kerjasama itu berhasil tanpa melakukan intervensi terhadap buruh dan pemilik modal tetapi sifatnya hanya sebagai pengawas kebijakan. Kitab suci juga mengatakan “dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu (Kej 3:19).

Kerja manusia pada hakikatnya dibagi menjadi 2 ciri yaitu: kerja yang bersifat pribadi, sebab tenaga yang dikerahkan berdasarkan pada pribadi yang bekerja, maka kerja seutuhnya menjadi milik pekerja dan dimaksudkan demi keuntungannya: kerja itu perlu, sebab manusia membutuhkan buah/ hasil dari kerja yang dilakukan menurut kodratnya sendiri. Keduanya ini dapat dipisahkan namun dalam praktek keduanya tidak terceraikan. Kontrak kerja yang terjadi antara buruh dengan pemilik modal sebaiknya juga memperhatikan keadaan-keadaan yaitu yang mengatur jam kerja, jaminan kesehatan, keamanan kerja, hal ini menjadi penting karena jangan sampai pemilik modal hanya untuk keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh. (*RN Art 46*). Realitas kaum buruh dewasa ini seringkali kaum buruh kurang mendapat upah yang layak dari majikan walaupun kontrak kerja sudah mengatur hal-hal itu semua.

2.1.3.2.1. Upah yang Adil

Kaum buruh / pekerja dalam melakukan pekerjaan yang dituntut dan yang diharapkan utama dan pertama adalah untuk mendapat upah/gaji untuk kelangsungan hidup pribadi maupun keluarganya. Penentuan upah ditetapkan berdasarkan pada persetujuan bebas antara para buruh dengan pemilik modal yang terjadi dalam persetujuan kontrak kerja (*RN Art 44*). Pemerintah juga harus ambil bagian dalam penentuan dan pengawasan sejauh mana kerjasama itu berhasil tanpa melakukan intervensi terhadap buruh dan pemilik modal tetapi sifatnya hanya sebagai pengawas kebijakan. Kitab suci juga mengatakan “dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu (Kej 3:19).

Kerja manusia pada hakikatnya dibagi menjadi 2 ciri yaitu: kerja yang bersifat pribadi, sebab tenaga yang dikerahkan berdasarkan pada pribadi yang bekerja, maka kerja seutuhnya menjadi milik pekerja dan dimaksudkan demi keuntungannya: kerja itu perlu, sebab manusia membutuhkan buah/ hasil dari kerja yang dilakukan menurut kodratnya sendiri. Keduanya ini dapat dipisahkan namun dalam praktek keduanya tidak tercerai. Kontrak kerja yang terjadi antara buruh dengan pemilik modal sebaiknya juga memperhatikan keadaan-keadaan yaitu yang mengatur jam kerja, jaminan kesehatan, keamanan kerja, hal ini menjadi penting karena jangan sampai pemilik modal hanya untuk keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan buruh. (*RN Art 46*). Realitas kaum buruh dewasa ini seringkali kaum buruh kurang mendapat upah yang layak dari majikan walaupun kontrak kerja sudah mengatur hal-hal itu semua.

2.1.3.2.2. Jaminan Usaha Meningkatkan Mutu Kehidupan

Gereja dalam hal mengangkat kesejahteraan para buruh sangat kompleks. Kesejahteraan buruh secara spiritual maupun secara financial dengan dibukanya lembaga atau tarekat yang memang terkhusus mengurus masalah kemiskinan dengan mengumpulkan dana sukarela dan mendorong para buruh maupun kaum miskin untuk mengusahakan budaya menabung. Gereja bertindak sebagai ibu bagi para pemilik upaya-upaya produksi maupun kaum miskin dan mengandalkan cinta kasih diciptakan dimana-mana. Tarekat religious dan lembaga itu mempunyai tugas yakni bagaimana kaum miskin ini bisa keluar dari kemiskinannya. Cinta kasih harus menjadi landasan dalam pelaksanaannya (RN Art 30).

Negara juga harus terlibat dalam mengentas kemiskinan dengan pembuatan undang-undang dan lembaga untuk member bantuan pada umumnya maupun kepada golongan -golongan khas. Negara dalam hal mengentas kemiskinan atau memperjuangkan kesejahteraan umum juga harus membuat kebijakan yang pro terhadap kaum buruh dengan cara mempertemukan para pemilik modal dengan serikat buruh guna ada kesepekatan yang tercapai antara keduanya bukan untuk menekan para buruh dan menjadi lahan basah bagi pemerintah dan pemilik modal. Pengambilan keputusan negara memang amat sulit jika penguasa masih tidak mepedulikan keadilan yang distributuf tanpa ada pemihakan memperhatikan setiap aspirasi setiap elemen masyarakat (RN Art 34).

Prinsip yang harus menjadi tolok ukur dalam menjamin hak milik perseorangan adalah dimana jika keserakahan tidak merajalela. Negara dirasa perlu dalam membimbing masa dan mematuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keadilan harus menjadi kunci dalam terwujudnya kesejahteraan sosial. Pemerintah harus tegas dalam menyeimbangkan jika pemilik modal hanya ingin mengambil keuntungan tanpa adanya jaminan untuk hak hidup seseorang (RN Art 39).

2.1.3.2.3. Sistem Kerja

Peter C. Aman dalam majalah hidup no 10 tahun ke 63, 8 Maret 2009:9) mengatakan bahwa sistem buruh kontrak merupakan konsep baru yang sangat kapitalis dimana para buruh tidak ada relasi antara pemilik modal baik dari segi reasi maupun dialog yang harmonis antara burh dan majikan. Relasi hanya terjadi di kalangan pemilik modal yang mempunyai saham dengan perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Buruh hanya diidentikkan dengan komoditi untuk menghasilkan uang atau hamba uang.

Kondisi pekerjaan diharapkan ada kesepakatan antara para pemilik modal, pemerintah, buruh dan lembaga yang terlibat penuh dalam pelaksana dimana di kemudian hari terdapat ketimpangan sosial antar satu sama lain atau lebih dikenal dengan serikat buruh. Kesepakatan para buruh dan pemilik modal harus memperhatikan adanya jam-jam kerja tidak terlalu panjang, pekerjaan dapat dilakukan tanpa memberatkan para buruh, upah juga harus ada kesepakatan bisa

dihitung berdasarkan keahlian yang dimilikinya, selain itu juga ada waktu istirahat/libur guna untuk mengurus masalah keluarga maupun keagamaan (RN Art 41-43).

Sistem kerja ini harus saling menguntungkan satu sama lain para pengusaha bisa memperoleh keuntungan begitu juga para buruh juga mendapat upah yang layak sesuai dengan apa yang dikerjakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengusaha juga harus jeli dan membedakan antara kekuatan laki-laki dan perempuan dan dimana ada waktu para perempuan mendapatkan datang bulan hal ini harus dapat dimaklumi dan diberikan dispensasi dan dianggap masuk. Perjanjian atau persetujuan dimanapun berada tidak akan adil sebab kewajiban jangan pernah meminta di satu pihak saja atau menjanjikan pihak lain tetapi harus seimbang dan adil (RN Art 43). Anak-anak jangan sampai dipekerjakan karena mereka belum cukup matang akal budinya tubuh dan watak mereka. Semakin berat beban kerja yang diambil pengusaha juga seyogyanya juga dapat diberikan kesempatan untuk beristirahat.

2.1.3.2.4. Hak Untuk Berserikat

Pengalaman akan kelemahannya sendiri mendesak dan sekaligus mendorong manusia untuk memadukan kekuatannya dengan daya kemampuan sesamanya. menurut Kitab Suci: "Berdua lebih baik dari pada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih-payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya!" (PKH 4:9-10); dan di lain nas:

”Saudara yang dibantu oleh saudaranya ibarat berarti: teman-teman ibarat penopang kehidupan” (Ams 18:19), (bdk RN Art 49). Kieser, (1992: 162) menyatakan bahwa perserikatan para buruh bukan wadah sosial untuk menyimpan kaum buruh melainkan bentuk solidaritas kaum buruh melawan kepentingan proses ekonomi dengan tuntutan dasar bahwa buruh mempunyai kebebasan dan kelonggaran mendirikan perserikatan.

Ensiklik Rerum Novarum Paus Leo XIII ingin sekali lagi memberikan menegaskan kepada kaum pemilik modal atau perusahaan bahwa kaum buruh mempunyai hak kodrati manusia untuk membentuk serikat kaum buruh untuk berkoalisi membentuk kekuatan dan didalamnya memperjuangkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan maupun instansi yang terkait. Serikat harus mempunyai organisasi yang selaras dan tata usaha yang cermat, kalau hendak mencapai prosedur tindakan yang disepakati dan perpaduan kehendak. Para warga masyarakat berwenang berhimpun dengan bebas dalam serikat-serikat, mereka selayaknya pula berhak memilih dengan bebas (*RN Art 56*).

Magnis Suseno (1993:73) mengatakan bahwa dengan adanya serikat buruh diharapkan seluruh aspirasi para buruh dapat dihimpin dalam suatu kelompok atau serikat yang menjadikan tempat atau wadah dalam pengumpulan aspirasi. Serikat kaum buruh tidak mengalami kesulitan untuk menyampaikan aspirasi atau pun gagasan yang berkaitan dengan masalah kerjanya “Hak itu memberi jaminan bahwa kaum buruh tidak dapat dijadikan alat perbudakan atau obyek semata-mata melainkan

mampu bersatu padu dalam memperjuangkan suara keadilan untuk mendapatkan kesejahteraan menurut hak-hak mereka”.

2.1.4. Prinsip – Prinsip Rerum Novarum

2.1.4.1. Kesejahteraan Umum menurut *Rerum Novarum*

Kesejahteraan menurut ensiklik *Rerum Novarum* tidak diterangkan secara eksplisit dalam setiap Artikelnya. Paus Leo XIII dalam *Rerum Novarum* tahun 1891 perlu digarisbawahi munculnya ensiklik ini adalah berkat perindustrian yang berkembang pesat menyebabkan kemalangan bagi umat manusia “kaum buruh”. Di mana pada saat itu kaum buruh tidak memiliki nafas atau ruang gerak untuk memperbaiki kehidupannya (*Bdk RN Art 2*). Kesejahteraan dilihat dari segi upah, ensiklik *Rerum Novarum* menjelaskan bahwa upah yang harus mereka terima oleh kaum buruh atau pekerja harus dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan layak (*bdk RN Art 44; 47*).

Upah harus menjamin hidup kaum buruh. “menindas kaum miskin demi mencari keuntungan dan mencari untung dari kebutuhan orang itu melawan hukum ilahi dan manusiawi (*RN Art 36*). Ensiklik *Rerum Novarum* dengan tegas mengingatkan kewajiban semua manusia untuk membela kaum buruh supaya diakui martabat mereka sebagai manusia. Pengertian diatas dapat dimengerti upah atau gaji bukanlah satu-satunya yang menentukan nilai suatu kesejahteraan bagi kaum buruh

atau pekerja. Kesejahteraan bisa ternilai jika kaum buruh dihargai dan dihormati layaknya manusia yang memiliki harga diri dan martabat yang luhur.

Ajaran Sosial Gereja yang dimulai dengan dikeluarkannya ensiklik *Rerum Novarum* tidak lepas dari keprihatinan Gereja akan nasib yang ditimpakan kepada kaum buruh pada saat itu. Kaum buruh hanya dijadikan obyek atau alat bagi kaum kapitalis untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memperdulikan apa yang menjadi haknya. Kaum buruh atau karyawan bukanlah mesin yang selalu menghadirkan barang produksi. “maka perlulah manusia untuk beristirahat dari kerjanya pada hari-hari libur, baik digunakan untuk keluarga maupun untuk menimba hidup spiritualitas (*RN Art 42*). Sebab tidak ada gunanya dengan gaji atau upah besar/tinggi dan jabatan tinggi jika tidak mempunyai waktu dan istirahat sama saja tenaga kita diperas tetapi hak hidup kita diabaikan.

Kemampuan kaum buruh sebagai manusia sangatlah terbatas Artinya manusia sebagai pekerja memerlukan waktu istirahat, hari libur, dan masa pensiun dan yang terpenting adalah tunjangan-tunjangan diluar gaji, dalam kerangka ini pula dibutuhkan pula jaminan kerja, jaminan kesehatan, keselamatan yang pantas sebagai suatu investasi di hari tua dan jika ada masalah yang mendesak dari para buruh maka bisa digunakan untuk menutup ruang-ruang kosong atau biaya-biaya yang tak terduga bila ada keluarga yang sakit. Sehingga semua itu kiranya pantas dan memadai sebagai standArt operasional kerja dalam suatu penyedia kerja atau instansi terkait (*RN Art 43*).

Bekerja dengan sungguh-sungguh harus disertai dengan tanggungjawab maka apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan, serta apa yang diharapkan akan segera terwujud, maka dapat dimengerti pula bekerja bukan lagi menjadi hak dari manusia tetapi bekerja sudah menjadi kewajiban dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Realita yang terjadi Dewasa ini dengan adanya banyak angkatan kerja usia produktif yang berkompetisi untuk mencari pekerjaan hal itu berbanding terbalik dengan kondisi yang ada, sedangkan lapangan pekerjaan sedikit hal ini menyebabkan adanya kecemburuan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain ini membawa dampak pada memandang pekerjaan ini hanya pada satu sisi tanpa memperhitungkan hal yang lain (RN Art 7). Bekerja yang bertanggungjawab harus terdapat integritas diri yang mempunyai komitmen terhadap kesejahteraan sosial dapat terpenuhi. “Allah sendiri mengaruniakan bumi kepada segenap manusia untuk digunakan dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup” (RN Art 7).

Kesejahteraan menurut *Rerum Novarum* merupakan kesejahteraan yang bukan semata mata upah atau gaji yang didapat dari hasil kerjanya akan tetapi bagaimana kaum buruh dihargai dan dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia yang menyanusiakan manusia. Selain gaji dan upah untuk diri sendiri juga dapat digunakan untuk membantu orang yang miskin, menderita dan tersingkir. “akan tetapi bila kebutuhan dan kelayakan hidup telah terpenuhi ada kewajiban memakai sisanya untuk meringankan beban orang miskin (RN Art 21).

Ensiklik *Rerum Novarum* Art 34 menekankan kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan berkaitan dengan kesejahteraan sosial menurut kodrat kaum buruh yang tak empunya atas kewarganegaraan sama saja dengan hak para pemilik upaya-upaya produksi kaya; sebab melalui keluarga masing-masing mereka termakan tubuh Negara. Negara yang terus terang merupakan mayoritas sama sekali tidak masuk akal memperhatikan suatu lapisan dalam masyarakat. Santo Thomas mengatakan “Karena sebagian dan keseluruhan dalam Arti tertentu identik begitu pula dengan Arti tertentu apa yang ada dalam memperdulikan keseluruhan juga ada pada sebagiannya”. Oleh karena itu bukan tugas yang ringan maupun kecil yang ada pada penguasa dalam memperdulikan kepentingan umum melainkan keperluan

2.1.4.2. Keadilan Sosial Menurut *Rerum Novarum*

Pendahuluan dalam *Rerum Novarum* Paus Leo XIII menegaskan bahwa ASG demi kesejahteraan Gereja dan keselamatan manusia (RN Art 3). Ensiklik ini masuk dalam persoalan keadilan baik keadilan bagi pengusaha maupun kepada hak para buruh. Bagi gereja mempunyai perhatian pada para buruh bagaimana mereka mendapatkan hak dalam bekerja yaitu mendapatkan upah yang adil. (RN Art 44). Tiangdialla (2004:91) mendefinisikan keadilan itu menyangkut sikap hidup, maka yang dikritisi Gereja adalah satu pihak saja yakni kaum pemberi kerja yang cenderung mempunyai sikap tidak adil kepada buruh/pekerja. Hal ini diakibatkan sebagai hasil dari revolusi industri dimana mempunyai dampak negatif menyangkut

harkat martabat manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi sudah tidak ada nilainya lagi.

Gereja ingin mempertemukan antara pemilik modal dan para buruh agar ada kesepakatan yang diambil diantaranya adalah masalah para buruh bukan aat untuk menghasilkan uang tetapi adalah rekan kerja, Kontrak Kerja harus bebas dan wajar,tidak merugikan atau merusak harta milik, menghindari penggunaan kekerasan pada pemilik kepentingan, jangan menggunakan janji-janji licik untuk saling mengelabui satu sama lain, (RN Art 17). Berkaitan dengan upah Kerja sebaiknya juga pemilik modal dianjurkan untuk tidak menjadikan para buruh menjadi budak untuk mendapatkan kekayaan dan diperas pemikirannya namun tidak diberikan Gaji yang sejalan dengan apa yang sudah dijalankan. Janganlah para pemilik modal merampas tabungan para Buruh. Karena kaum buruh adalah kaum miskin jadi bagaimana mereka mau melawan ketidakadilan. Karena sedikit milik yang ada pada mereka dianggap keramat, semakin milik itu tidak memadai.

Keadilan bagi kaum buruh adalah jika kaum kapitalis/pemilik modal memberikan kesejahteraan kepada para buruh dapat terpenuhi dan terwujud dalam tindakan nyata. Sebab dalam realita dalam dunia kerja seringkali majikan/kaum kapitalis sering melakukan kecurangan terhadap hak buruh dan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang sudah menjadi kesepakatan (*RN Art 47*) serta hak untuk para buruh berkumpul dalam seperasaan dan sepenanggungan membuat suatu kelompok paguyuban berdasarkan kerja yang dinamakan serikat kerja (*RN Art 50*). *Rerum Novarum Art 17* dijelaskan bahwa kewajiban yang utama kaum majukan yang

kapitalis yang terpenting adalah memberikan semua yang menjadi haknya kepada buruh atau pekerja dengan seadil adilnya. Upah seorang pekerja harus cukup bagi dirinya, keluarganya dan pendidikan anak-anaknya (*RN Art 45*) upah harus menjamin kehidupan para buruh dalam hal ini menindas orang miskin demi keuntungan dan mencari keuntungan dari kebutuhan orang itu melawan hukum Ilahi dan hukum manusawi (*RN Art 36*).

2.1.4.3. Subdiaritas Menurut *Rerum Novarum*

Subsidiaritas dalam Ensiklik ini sama halnya identik dengan kaum sosialis yang mana kaum ini ingin menggembar-gemborkan supaya hak milik yang dimiliki para buruh dihapuskan dan menjadi milik bersama. Harta milik perseorangan harus menjadi milik bersama yang mana paham sosialis ini ingin memberikan wewenang kepada pejabat setempat atau pemerintahan pusat. Hal ini jelas jelas ditentang oleh para buruh karena tidak cocok dan tidak mencapai sasaran yang diinginkan yang akibatnya yang miskin menjadi semakin miskin yang kaya menjadi tambah kaya berkat harta dari para buruh itu sendiri. (*RN Art 3*).

Konsep subsidiaritas sebenarnya telah digaungkan oleh Gereja sejak lama hal ini dengan adanya tarekat hidup religious yang konsen dalam membantu umat miskin atau para buruh. Para buruh dalam mendapatkan haknya juga perlu peran dari pemilik modal yang kredibel dan tidak pelit dalam pemberian jaminan. Gereja juga selalu mengumpulkan dana sebagai sumbangan dari para donator dengan ikatan cinta kasih

yang bersumber dari pada adanya Tuhan Yesus Kristus. (RN Art 28-32). Negara dalam hal pemenuhan kebutuhan atau subsidiaritas ini harus bisa membuat kebijakan yang mana saling menguntungkan baik dari pihak pemerintah itu sendiri, para pengusaha, dan terutama adalah para buruh hal ini guna untuk menjadikan ekonomi menjadistabil. Para buruh tidak semakin terdesak dan dapat memenuhi kebutuhannya (RN Art 33).

2.1.4.4. Subdiaritas Menurut *Rerum Novarum*

Solidaritas yang identik dengan *Rerum Novarum* adalah terkait para kaum buruh yang bersatu dan membentuk serikat atau wadah yang didalamnya hak itu memberi jaminan bahwa kaum buruh tidak dapat dijadikan alat perbudakan atau obyek semata-mata melainkan mampu bersatu padu dalam memperjuangkan suara keadilan untuk mendapatkan kesejahteraan menurut hak-hak mereka”. Ensiklik *Rerum Novarum* Paus Leo XIII ingin sekali lagi memberikan menegasan kepada kaum pemilik modal atau perusahaan bahwa kaum buruh mempunyai hak kodrati manusia untuk membentuk serikat kaum buruh untuk berkoalisi membentuk kekuatan dan didalamnya memperjuangkan ketidakadilan yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan maupun instansi yang terkait.

Kieser (1992: 162) menyatakan bahwa perserikatan para buruh adalah bentuk solidaritas kaum buruh melawan kepentingan proses ekonomi dengan tuntutan dasar bahwa buruh mempunyai kebebasan dan kelonggaran mendirikan perserikatan. Serikat buruh diharapkan seluruh aspirasi para buruh dapat dihimpun dalam suatu kelompok atau serikat yang menjadikan tempat atau wadah dalam pengumpulan aspirasi. Serikat kaum buruh tidak mengalami kesulitan untuk menyampaikan aspirasi atau pun gagasan yang berkaitan dengan masalah kerjanya, oleh karena itu, kalau seseorang mengurangi pembelanjanya untuk dihabiskan, dan menggunakan tabungannya untuk membeli ladang, ladang itulah upahnya dalam bentuk lain, dan dapat digunakannya seperti upahnya sendiri. Tepatnya wewenang atas penggunaan itulah yang dimaksudkan dengan pemilikan, entah harta-milik itu berupa sepetak tanah atau harta-benda yang bergerak. Kaum sosialis mencoba memindahkan harta-milik perorangan menjadi milik bersama, mereka memperburuk kondisi semua buruh. Dengan merebut dari buruh kebebasan untuk menggunakan upahnya, mereka juga merampas dari padanya segala harapan dan peluang untuk menambah harta-kepunyaannya dan memperbaiki keadaannya (Bdk RN Art 4)

2.1.4.5. Cinta Kasih Menurut *Rerum Novarum*

Gereja memperingatkan, bahwa dengan mematuhi pedoman yang lebih sempurnalah kelas tertentu bergabung dengan kelas lainnya dalam persaudaraan dan persahabatan yang seakrab-akrabnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia jasmani ini memudar dalam misteri, yang tidak terduga oleh akal budi manusiawi. Kelimpahan atau kekurangan harta-kepunyaan dan hal-hal lain yang disebut baik tidak penting bagi kebahagiaan kekal (RN Art 18)

Susah-payah dan kesengsaraan yang ditanggung-Nya atas kerelaan-Nya sendiri secara menakjubkan menumpulkan tajamnya segala jerih-pedih dan duka-derita. Ia mempermudah kita menanggung kesedihan, bukan hanya melalui teladan-Nya, melainkan juga berkat rahmat-Nya dan harapan akan ganjaran kekal yang ditawarkan-Nya kepada kita. "Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan kami" (2 Kor 4:17). Kaum kaya diperingatkan, bahwa kekayaan tidak mendatangkan pembebasan dari penderitaan atau bantuan untuk mencapai kebahagiaan kekal; justru lebih bersifat menghalangi kebahagiaan itu (Mat 19:23-24). Hendaklah para pemilik upaya-upaya produksi yang kaya gemetar mendengarkan ancaman-ancaman Yesus Kristus yang begitu keras (Luk 6:24-25): Allah akan meminta pertanggung jawaban yang ketat atas cara mereka menggunakan harta-milik mereka (RN Art 19).

Ajaran Kristiani, yang terutama akan menyatukan mereka ialah ikatan cintakasih persaudaraan, bukan melulu persahabatan. Mereka akan merasakan dan mendalami kebenaran yang jelas, bahwa semua orang mempunyai Bapa yang sama, yakni Allah Pencipta; semua menuju ke arah Kebaikan mutakhir yang sama, yakni Allah sendiri, satu-satunya yang mampu mengurniakan kebahagiaan yang mutlak sempurna kepada umat manusia maupun para malaikat; berkat karya Yesus Kristus semua sama-sama ditebus dan dipulihkan dalam martabat putera-puteri Allah, sehingga semuanya dihimpun menjadi satu dalam cintakasih persaudaraan, saudara-saudari satu bagi yang lain seperti juga bagi Kristus Tuhan kita (*RN Art 24*).

2.1.4.6. Hak Asasi Manusia Menurut *Rerum Novarum*

Gereja jugalah yang berusaha melalui pedoman-pedomannya bukan melulu memberi penyuluhan kepada akal budi, melainkan membimbing peri hidup dan kesusilaan siapa pun juga. Gereja mengelola organisasi sangat efisien, untuk mendukung terwujudnya kondisi-kondisi yang lebih baik bagi mereka yang serba tak empunya (*RN Art 14*). Gereja mendesak semua golongan untuk bekerja sama dalam pemikiran dan tindakan untuk menghasilkan pemecahan sebaik mungkin bagi masalah-masalah kaum buruh. Gereja mempertahankan, bahwa negara harus melaksanakan kewenangannya di bidang administratif dan legislatif demi tujuan itu juga, sejauh dibutuhkan oleh situasi (*RN Art 14*).

Kemampuan manusia untuk memahami sejumlah hal yang lebih besar tiada taranya memampukannya menghubungkan masa sekarang dengan masa depan. Karena ia menguasai tindakan-tindakannya sendiri juga, ia mampu mengatur diri dengan prakiraannya tentang masa depan serta penilaiannya, sementara selalu mematuhi hukum abadi, yakni bimbingan Allah yang penyelenggaraan-Nya meliputi segalanya (RN Art 6). Tuhan menciptakan bumi kepada umat manusia pada umumnya Ia tidak bermaksud, supaya semua orang semau mereka saja menguasainya. Sebabnya ialah karena Ia tidak memperuntukkan bagiannya mana pun kepada siapa pun khususnya. Tetapi Ia menghendaki agar soal itu diselesaikan melalui usaha manusia dan menurut adat-kebiasaan bangsa. Tak seorang pun tidak mendapat rezeki hidupnya dari hasil sawah-ladang. Orang-orang tanpa modal menyediakan jerih-payah mereka. Jadi dengan tepat dapat dikatakan bahwa umunya upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan menyelenggarakan kemudahan-kemudahan hidup terdiri dari kerja, entah itu berlangsung di ladang sendiri, entah dalam suatu bentuk kerajinan; dan kerja itu mendapat upahnya, yang sumbernya tak lain ialah aneka macam hasil bumi, yang ditukarkan dengan upah (RN Art 7).

2.1.4.7. Berpihak Pada Kaum Miskin menurut *Rerum Novarum*

Gereja jelas sekali mengajarkan, bahwa bagi Allah kemiskinan itu bukan sesuatu yang tidak pantas, dan kewajiban bekerja untuk mencari nafkah bukan alasan untuk merasa malu. Kristus Tuhan kita meneguhkan ajaran itu dengan corak hidup-Nya, ketika demi keselamatan kita Dia ”yang kaya-raya menjadi miskin demi kita” (2 Kor 8:9). Yesus memilih tampil dan dianggap sebagai anak tukang kayu, kendati Putera Allah, dan Allah sejati; dan dengan penampilan-Nya itu Ia tidak berkeberatan melewati sebagian besar hidup-Nya sebagai tukang kayu. ”Bukankah Ia tukang kayu, anak Maria?” (Mrk 4; 6:3).

Permenungan tentang teladan illahi itu mempermudah pengertian, bahwa nilai dan keluhuran manusia terletak pada corak hidupnya, Artinya: pada keutamaannya; keutamaan merupakan pusaka-warisan umum umat manusia, mudah tercapai oleh mereka yang berkedudukan tinggi maupun rendah, mereka yang kaya maupun yang miskin; ganjaran kebahagiaan kekal hanya diperoleh melalui tindakan-tindakan keutamaan dan pelayanan, entah siapa yang menjalankannya.

Kehendak Allah sendiri memang mengutamakan orang-orang yang khususnya bernasib malang. Yesus Kristus secara tegas mewartakan, bahwa kaum miskin diberkati ”Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah”, (Mat 5:3). Penuh kasih Ia mengundang siapa saja yang berjerih-payah dan bersedih hati untuk datang kepada-Nya, sumber penghiburan ”Marilah kepada-Ku, semua yang letih-lesu dan berbeban berat” (Mat 11:28). Yesus menginginkan setiap manusia mempunyai cinta dan merangkul orang-orang rendahan yang tertindas.

Pengertian akan semuanya itu pasti akan meredam kesombongan kaum kaya dan mengangkat hati orang miskin yang penuh derita, mengubah yang pertama untuk bersikap bersaudara dan yang kedua untuk mengendalikan keinginan-keinginannya. Begitulah jurang pemisah yang mudah diciptakan oleh keangkuhan akan dipersempit, dan tidak akan sukar bagi kedua kelas, untuk dengan rela saling bersekutu dalam ikatan persahabatan (RN Art 23)

2.2. PANCASILA

2.2.1. Sejarah Singkat Pancasila.

Pancasila secara etimologi berasal dari kata “Panca” dan “Sila.” Panca berarti lima dan Sila berarti dasar. Pancasila dapat disimpulkan menurut etimologi berarti lima dasar negara (Mertoprawiro 1982: 22). Pancasila telah dikenal sejak zaman majapahit abad ke XIV yaitu dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular (Marsudi, 2008: 3). Pancasila dalam buku Sotasoma mempunyai Arti berbatu sendi lima selain itu juga berarti pelaksana kesusilaan yang ke lima (Soepardo, 1960: 35).

Pancasila secara ‘Yuridis Konstitusional’ adalah karena dipergunakan sebagai ‘Dasar Negara’ yang digunakan untuk mengatur dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara (Darmodiharjo, 1988:13). Pancasila dengan dasar inilah yang menjadikan seseorang tidak dapat mengArtikan atau menafsirkan menurut pendapatnya sendiri melainkan diatur dalam suatu sistem perundang-undangan

(Darmodiharjo, 1988:13). Pancasila selain sebagai Yuridis Konstitusional juga mempunyai makna ‘Objektif Ilmiah’ yaitu suatu paham filsafat suatu “*Philosophical Way Of Thinking*” atau “*Philosophical System*” sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima dengan akal yang sehat (Darmodiharjo, 1988:13).

Latief dalam buku Negara Paripurna (2017:2) mengungkapkan bahwa Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara. TAP MPRS NO XX/ MPRS/ 1966 tercantum “Pancasila pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia” (Latief, 2017: 4). Pancasila tidak dapat terlepas dari cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia yang mana dalam penemuannya digali dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah terjadi pada jaman penjajahan (Darmodiharjo, 1983: 31).

Memahami hakikat, Pancasila berarti memahami makna pokok (mendasar, hakiki, essensia, utama) nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Darmodiharjo, 1983:31). Fungsi pokok dari adanya Pancasila adalah sebagai pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa dan sebagai dasar atau filsafat Negara Indonesia (Darmodiharjo, 1991:6). Keduanya ini adalah kedudukan dan fungsi yang pokok dan utama yang lainnya adalah sebagai pengembangannya (Darmodiharjo, 1991:6). Pancasila selain sebagai pandangan hidup dan dasar Negara juga mempunyai pengembangan sesuai dengan adanya perkembangan istilah antara lain adalah sebagai jiwa dan kepribadian bangsa; sumber cita-cita dan tujuan nasional; perjanjian luhur rakyat Indonesia; norma dasar pemersatu bangsa; kepribadian manusia Indonesia (Darmodiharjo, 1991:6).

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI beberapa tokoh mempersiapkan dasar adanya negara Indonesia. Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila (Darmodiharjo, 1988:15). Soekarno mempunyai kawan yang merupakan seorang ahli bahasa yakni Pringgodigdo menyatakan bahwa kata Pancasila sudah tepat jika dijadikan sebagai nama daripada saripati budaya Indonesia (Darmodiharjo, 1988:15).

2.2.2. Makna Dan Hakekat Pancasila

TAP MPRS NO XX/MPRS/1966 tercantum Pancasila pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian yakni “Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.” Pancasila sejatinya adalah sebagai dasar dari negara Republik Indonesia namun seiring dengan perkembangnya pola pikir manusia sehingga muncullah berbagai pandangan mengenai Pancasila.

2.2.2.1. Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia.

Pancasila di kenal sebagai *weltanschauung* dan dasar negara yang pertama kalinya waktu Soekarno memberi sambutan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang isi hakikatnya tertuang dalam teks resmi pembukaan UUD 1945 (Poespowardojo,

1989:4). Mertoprawiro (1982:11) mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia digunakan sebagai dasar dalam mengatur kehidupan negara seperti ditegaskan dalam TAP MPRS NO XX/ MPRS/ 1966 didukung dengan TAP MPR NO V/ MPR/ 1973.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia (Kaelan, 2009: 59). Pancasila dalam sumber yang lain tertulis bahwa sejak awal perumusannya dalam sidang BPUPKI Pancasila secara sadar ingin dijadikan sebagai *Phische Grondslag* (Kaelan, 2009: 59). TAP ini mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, segala perundang-undangan dalam negara, pemerintah dan aspek kenegaraan harus konsisten dengan Pancasila (Kaelan, 2009: 59).

Sulasmono, (2015: 68) mengatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan landasan konstitusionalnya dalam pembukaan atau Mukamadiyah UUD atau konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berasal dari kata-kata ‘berdasarkan kepada’ di dalam Pembukaan UUD 1945 dan kata-kata ‘berdasarkan pengakuan’ dalam Mukamadiyah konstitusi sementara RIS 1949. Makna dan peran Pancasila sebagai sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: dasar berdiri tegaknya negara; dasar kegiatan penyelenggara negara; dasar pArtisipasi warga negara; dasar pergaulan antara warga negara; dasar dari sumber hukum nasional (Sulasmono, 2015: 68).

Pancasila sebagai dasar negara yang diambil dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar dalam mengambil keputusan yang dijadikan sebagai *Welthanchauung*, dasar negara. Pancasila dalam hal ini lebih ingin ditekankan sebagai titik tolak pemerintah, individu yang berdiam di wilayah NKRI harus sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila. Pancasila sebagai *Welthanchauung* dan dasar negara kita dengar untuk pertama kali waktu Ir. Soekarno memberikan pidato sambutannya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI dan isi hakikatnya tertuang dalam undang undang dasar 1945 hal ini dapat disimpulkan awal istilah Pancasila diArtikan mengacu pada pembukaan UUD 1945 (Sunoto, 1989: 4).

Pancasila jika dilihat dari UUD 1945 sangat jelas bahwa fungsi dasar Pancasila ialah sebagai dasar negara sesuai dengan rumusan yang tertulis secara eksplisit dan berdasarkan pandangan yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Sunoto, 1989: 4). Pancasila sebagai dasar negara yang melandasi bangunan negara Indonesia, hal ini ada pada hubungan intrinsik antara negara Indonesia dengan Pancasila sebagai landasannya. Melestarikan negara Indonesia berarti mempertahankan Pancasila, Pancasila adalah landasan ideologis bagi negara Indonesia (Sunoto, 1989: 4).

Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan butuh proses panjang yang di dasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Pancasila memiliki

makna sebagai dasar negara ialah Pancasila jika berperan sebagai landasan bagi pelaksanaan pemerintahan, membentuk peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara, melihat dari makna Pancasila sebagai dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sangat berperan sebagai kaca mata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemerintahan maupun segala fenomena yang terjadi di masyarakat.

2.2.1.2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai *Way Of Life*, *Welthanchauung*, *Wereldberschouwing*, *Werweld en Levens Beschouwing*, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup (Darmodiharjo, 1988:16). Pancasila dalam pandangan ini bertujuan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (pengamalan dalam keseharian). Pancasila dapat dikatakan sebagai petunjuk semua arah kehidupan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang (Darmodiharjo, 1988:16).

Pancasila sebagai norma yang fundamental sehingga patutlah Pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau ide. Sebagai cita-cita semestinya kalau selalu senantiasa diusahakan dan dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia sehingga cita-cita itu bisa terwujud menjadi suatu kenyataan (Darmodiharjo, 1988:16). Pancasila sesungguhnya tidaklah mudah menginternalisasikan nilai-nilai dalam segala segi kehidupan sehari-hari. Hal ini selain terlalu banyak macam ragamnya, juga meliputi

banyak aspek dalam keseluruhan kehidupan manusia Indonesia (Darmodiharjo, 1988:16).

Pancasila dalam struktur ini sangat kompleks dan ada keterkaitan satu sama lain mempunyai jiwa keagamaan (sebagai manifestasi/perwujudan sila ketuhanan yang Maha Esa); Jiwa yang berperikemanusiaan (sebagai manifestasi/ perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab); Jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi/ perwujudan sila persatuan Indonesia); Jiwa kerakyatan (sebagai manifestasi/ perwujudan sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan); Jiwa yang menjunjung keadilan sosial (sebagai manifestasi/ perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Semuanya ini terikat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena didalamnya adalah suatu kesepakatan bersama atau konsensus seluruh bangsa Indonesia (Darmodiharjo, 2015:16).

Pelaksanaan nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari harus selaras dengan norma yang berjalan dalam masyarakat yang mana telah menjadi konsensus bersama yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (Darmodiharjo, 2015:16). Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia jika dilihat dalam kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi yakni sebagai cita- cita dan pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia (Darmodiharjo, 2015:17).

Pancasila mempunyai fungsi yang utama sebagai dasar negara republik Indonesia. Pancasila Jika dilihat dari segi materinya, digali dari pandangan hidup

bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila dibuat dari materi dan bahan dari dalam negeri yang asli/ murni dan merupakan kebanggaan bagi suatu bangsa yang patriotik (Darmodiharjo, 1988:17). Pancasila dalam Arti yang semacam ini ingin supaya semua tingkah laku dan tindakan/ perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena sebagai *welthanchauung* selalu merupakan kesatuan tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain karena keseluruhan nilai dari sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis (Darmodiharjo, 1988:17). Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 (Soepardo, 1960: 48). Pancasila selain sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga mengalami pengembangan yang dikaitkan dengan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia (Soepardo, 1960: 48).

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dalam penjelasan sebagai jiwa bangsa Indonesia seperti telah dijelaskan dalam teori Von Savigny menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing disebut sebagai *Volgeist* (jiwa rakyat/ jiwa bangsa), (Darmodiharjo, 1988:17). Pancasila sebagai jiwa bangsa adanya atau lahirnya bersama dengan adanya bangsa Indonesia yaitu pada zaman Sriwijaya - Majapahit. Hal ini diperkuat oleh Prof A.G. Pringgodigdo dalam tulisan beliau "Sekitar Pancasila" mengatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya Istilah Pancasila, Pancasila itu sendiri telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Darmodiharjo, 1988:17). Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal atau perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan

amal perbuatan bangsa Indonesia. Mempunyai ciri yang khas Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas yang dimaksud adalah bagaimana kepribadian bangsa Indonesia yakni Pancasila (Darmodiharjo, 1988:17).

Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia mempunyai Arti yang statis (tetap tidak berubah) dan mempunyai Arti dinamis atau bergerak (Darmodiharjo, 1988:17). Kepribadian, Artinya gambaran tentang sikap dan perilaku, atau amal perbuatan manusia, yang khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain (Darmodiharjo, 1988:17). Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia sebagai ciri, sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia sebagai pedoman dan pegangan pembangunan bangsa dan negara agar berdiri dengan kokoh (Soepardo, 1960: 39).

Ciri-ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia bangsa yang: berketuhanan yang maha esa; berkemanusiaan yang adil dan beradab; berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa; berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan; dan, bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Soepardo, 1960: 39).

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum/ sumber tertib hukum bagi warga Negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud dalam hal ini adalah berdasarkan TAP MPRS (No XX/MPRS/1966) hal ini juga didukung oleh TAP MPR (No V/MPR/1973) dan TAP MPR (NO IX/MPR/1978) dijelaskan bahwa sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa

Indonesia selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita itu meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, Peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional (Darmodiharjo, 1988:18).

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila pada tahap ini diucapkan SoehArto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 16 Agustus 1967, menyatakan bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus selalu kita bela bersama selama-lamanya (Darmodiharjo, 1988:18). Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (Darmodiharjo, 1988:19). Pembukaan UUD 1945 merupakan permenungan jiwa Proklamasi yakni jiwa Pancasila sehingga ini yang menjadi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia (Darmodiharjo, 1988:19). Pancasila sebagai citi-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan tampak pada rincian dan tujuan bangsa Indonesia dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Darmodiharjo, 1988:17).

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia sendiri sejak zaman dahulu kala. Pringgodigdo berpendapat bahwa Pancasila telah ada sejak adanya Bangsa Indonesia yang memberikan corak khas kepada Bangsa Indonesia yang tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta sebagai pembeda dengan bangsa yang lain (Darmodiharjo, 1988:17).

Pancasila sebagai pedoman dalam masyarakat adil dan makmur baik secara materiil dan spritual seperti yang tercantum dalam alinea IV yang disimpulkan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (Darmodiharjo, 1988:18). Melindungi segenap bangsa Artinya ialah pemerintah berupaya untuk melindungi seluruh bangsanya dari segi internal maupun eksternal. Tujuan nasional bangsa yang kedua ialah memajukan kesejahteraan umum/bersama (Darmodiharjo, 2015:19).

Negara Indonesia menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil dan sentosa. Tujuan Indonesia UUD 1945 yang ketiga ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Darmodiharjo, 1988: 19). Sebuah bangsa akan maju bila didukung oleh rakyatnya yang memiliki pengetahuan luas, pintar dan intelektual. Tujuan nasional Indonesia yang terakhir ialah ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Darmodiharjo, 2015:19).

Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila adalah sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, (Darmodiharjo, 1988:19). Pancasila sebagai falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia mengandung makna nilai dan norma yang melatarbelakanginya yakni kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, sesuai dengan apa yang di inginkan rakyat, alat pemersatu bangsa Indonesia, (Darmodiharjo, 1988:19).

2.2.3. Perumusan Pancasila.

2.2.3.1. Pemikiran Ir. Soekarno Pra-Kemerdekaan.

Pada 1934, Bung Karno beserta keluarga istrinya Inggit Garnasih, anak angkatnya Ratna Djuami, serta mertuanya Ibu Amsi naik kapal Van Riebeeck menuju tempat pembuangannya, Kota Ende, Flores, (Kemendikbud, 2017: 12). Kota Ende menjadi tempat di mana Bung Karno pernah menghabiskan berjam-jam untuk merenungkan masalah kebangsaan Indonesia. Di tengah cuaca tropis Kota Ende, di bawah sebuah pohon sukun yang bercabang Lima, Soekarno kerap duduk dan merenung perihal perjuangan kemerdekaan serta kebangsaan Indonesia yang dicita-citakannya, (Kemendikbud, 2017: 12).

Tempat pembuangan atau tempat pengasingan merupakan istilah yang akan sering di temui ketika membaca sejarah perjuangan Indonesia di masa penjajahan Belanda (era 1900an-1940an) (Kemendikbud, 2017: 12). Para Pendiri Bangsa kerap mengkritik dan melawan Pemerintah Kolonial Belanda, (Kemendikbud, 2017: 13). Kritik-kritik itu dikumandangkan mereka melalui tulisan, pidato-pidato di muka umum, aksi-aksi berkumpul bersama rakyat, maupun protes langsung berupa surat terbuka ataupun telegram kepada Pemerintah Kolonial Belanda, (Kemendikbud, 2017: 13)

Hampir semua Pendiri Bangsa pernah mengalami masa pembuangan dan pengasingan ini tidak tanggung-tanggung, ada yang dibuang dan diasingkan jauh ke luar negeri, ada yang dibuang dan diasingkan jauh dari kota-kota tempat mereka menjalankan aktivitas politiknya, (Kemendikbud, 2017: 13). Sebut saja misalnya

“Tiga Serangkai” yang terdiri dari E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya pernah dibuang ke kota-kota yang jauh dari Bandung, Kota tempat mereka menjalankan aktivitas politik. Kupang, Banda, bahkan Suriname adalah beberapa saja dari tempat-tempat yang mereka diasingkan lantaran melawan penjajah Belanda, (Kemendikbud, 2017: 13).

“Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari... Di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalangi, dengan langit biru yang tak ada batasnya dan mega putih yang menggelembung..., di sanalah aku duduk termenung berjam-jam. Aku memandangi samudera bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar memukuli pantai dengan pukulan berirama. Dan kupikir-pikir bagaimana laut bisa bergerak tak henti-hentinya. Pasang surut, namun ia tetap menggelora secara abadi. Keadaan ini sama dengan revolusi kami, kupikir. Revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. Revolusi kami, seperti juga samudra luas, adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada”, (Kemendikbud, 2017: 40).

Bersamaan dengan itu, Bung Karno pun punya kesempatan merefleksikan keberadaan agama yang lain, Kristen Katolik, melalui pertemuannya dengan masyarakat di Kota Ende. Di tengah kesepian pengasingan, Bung Karno justru diajak hidup di tengah keberagaman, kebhinekaan, (Kemendikbud, 2017: 44). Bung Karno yang awalnya hanya kenal saja dengan pastor-pastor, lama-kelamaan kerap berkunjung ke rumah (biara) para pastor itu, yakni di biara Santo Joseph. Bung Karno berkesempatan mendapatkan bacaan-bacaan baru, koleksi biara tersebut, (Kemendikbud, 2017: 44). Bung Karno pun kerap berbagi pikiran dengan para pastor di sana. Lambert Giebels menulis demikian tentang persahabatan Bung Karno dengan para pastor SVD di Ende:

“Mula-mula, ia biasanya minum kopi dengan Pastor Huytink, setelah itu mendaki bukit mengunjungi Bruder Lambertus di bengkelnya. Dengan menggunakan alat-alat seadanya, Soekarno membetulkan perkakas rumah tangga atau merakit alat-alat yang dibutuhkan bersama bruder. Akhirnya, Soekarno mengunjungi Pastor Bouma di beranda depan biara.... Dengan Bouma, Soekarno mengadakan percakapan-percakapan intelektual.” (Kemendikbud, 2017: 44-45).

Bung karno dalam perenungannya belajar bagaimana nilai-nilai yang diperjuangkan umat katolik secara universal bersumber pada Ajaran Sosial Gereja, sebagaimana para pastor SVD sangat konsen dalam diskusi intelektual, maupun bagaimana mengetahui dan membedah keprihatinan gereja terhadap masalah sosial yang ada dalam masyarakat, (Kemendikbud, 2017: 44).

Di Ende, di tengah masyarakat yang melarat, Bung Karno pun melihat Indonesia yang tengah diperjuangkannya. Siapakah dia yang berjuang itu? Bung Karno tidak melihat dirinya sebagai orang yang lebih tinggi dari masyarakat Ende yang melarat itu, (Kemendikbud, 2017: 44) Ir. Soekarno justru melihat dirinya setara dengan mereka yang melarat itu. Masyarakat yang melarat, yang harkat dan martabatnya diinjak-injak oleh penjajahan Belanda adalah cerminan dari dirinya juga sebagai seorang yang terbuang dan tertindas oleh penjajahan Belanda, (Kemendikbud, 2017: 44-45). Bung karno menjadi lebih sadar dari sebelumnya bahwa perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia itu diusahakan oleh semua golongan bangsa Indonesia.

Pancasila adalah saripati dari kebudayaan dan kehidupan Indonesia yang diamati Bung Karno, saripati cita-cita perjuangan dan upaya menuju kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan dari generasi ke generasi, (Kemendikbud, 2017: 41).

Pancasila adalah intisari dari gerak langkah zaman di mana Bung Karno adalah salah satu yang berada di dalamnya. Pancasila adalah gambaran masyarakat Indonesia, kebudayaan dan cara hidup Indonesia, yang diamati, dirasakan, dan di dalamnya Bung Karno hidup. Sebuah masyarakat yang beragam yang kebhinnekaan dan perbedaan-perbedaannya dirasakan sendiri oleh Bung Karno, (Kemendikbud, 2017: 41).

Bung Karno di Ende yang sepi mendalami lagi agamanya, agama Islam. Bersamaan dengan itu, Bung Karno berkenalan dan menjadi paham tentang agama Kristen dan Katolik, maka, salah satu mutiara yang muncul di bawah pohon sukun itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemendikbud, (2017: 42). Di Ende, Bung Karno mendapatkan waktu untuk menjauhi kebisingan perjuangan. Bung Karno merenung dan memikirkan perihal perjuangan, sebuah perjuangan, perjuangan menuju manusia Indonesia yang harus diperlakukan adil dan harus melangkah menuju masyarakat yang beradab, (Kemendikbud, 2017: 42).

Bung karno di Ende melihat perbedaan demi perbedaan dari masyarakat Indonesia yang beragam. Ia jadi semakin yakin bahwa hal yang perlu diutamakan di dalam perjuangan menuju kemerdekaan ialah Indonesia yang bersatu, nasionalisme yang harus diletakkan mendahului segala perbedaan yang ada, (Kemendikbud, 2017: 42). Bung karno pun merenungkan perjalanan perjuangan kemerdekaan, bagaimana kawan-kawan seperjuangan, dari pelbagai ideologi, dari pelbagai latar belakang, mau duduk bersama, bermusyawarah untuk saling membantu baik di dalam suka maupun duka, sebagaimana yang dirasakannya di dalam contoh kecil Kelimoetoe Toneel

Club, (Kemendikbud, 2017: 42). Musyawarah adalah rohnya perjuangan. Sebuah kenyataan yang lantas ditorehkannya dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Bung Karno di Ende melihat kemelaratan rakyat secara langsung. Bersamaan dengan itu bung karno melihat cermin dirinya yang melarat, orang-orang yang dimelaratkan oleh penjajahan, maka tidak bisa tidak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan dari perjuangan itu. Sehingga tidak ada lagi kemelaratan dan penindasan di bumi Indonesia merdeka nanti (Kemendikbud, 2017: 42). Perenungan Bung Karno di masa pengasingan di Ende di bawah pohon sukun inilah yang menjadi cikal bakal dari olah spiritual yang mana dilakukan rutin dengan menyendiri/ semedi setiap waktu dan menghadap ke pantai ini membuahkan hasil yang berguna bagi bangsa Indonesia.

“Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, proses terbentuknya Pancasila ini memakan waktu lama, melalui lembah air mata, melalui pengorbanan fisik dan perasaan. Beberapa kali aku ditangkap Belanda, beberapa kali aku diadili, masuk tahanan dan dipenjara. Syukur alhamdulillah, aku dibuang dan dikucilkan di Pulau Flores, tinggal bersama saudara-saudaraku di sini selama lebih kurang empat tahun. Dalam kurun waktu empat tahun itu aku menggali, menggali, dan menggali. Semangatku tidak pupus karena disingkirkan ke Ende ini. Apa yang bertahun-tahun aku tekuni telah mengendap dan mengkristal. Budaya bangsaku, warisan leluhurku telah aku kaji menjadi lima butir mutiara yang tersimpan sejak dulu dalam kalbu bangsaku di persada tanah air Indonesia.” (Kemendikbud, 2017: 42).

Pada 1954, setelah Indonesia merdeka, Bung Karno berkunjung kembali ke Ende. Di tempat itu, di dalam pidatonya, bung karno menggambarkan bagaimana turunnya inspirasi tentang Pancasila di bawah pohon sukun, di tepi Laut Sawu. Ketika

berpidato itu, Bung Karno tengah berdiri dan memandang pohon sukun yang sama, tempat Bung Karno dua puluh tahun yang lalu kerap duduk dan termenung, (Kemendikbud, 2017: 43). Pohon sukun bercabang lima yang mengilhami Pancasila itu kini sudah tiada. Termakan usia, lapuk oleh waktu, ia rubuh pada 1960, namun, di tempat Bung Karno berdiri, pemerintah Kota Ende menanam lagi pohon sukun yang lain pada 17 Agustus 1981. Pohon sukun yang baru ini, uniknya, setelah bertumbuh juga mempunyai lima cabang, sebagaimana pohon sukun pendahulunya. Seakan-akan benarlah apa yang dikatakan Bung Karno: “Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari” (Kemendikbud, 2017: 43).

Setelah sekitar empat tahun menetap di Ende, oleh keputusan pemerintah kolonial Bung Karno lantas dipindahkan Bengkulu. Pemerintah Belanda sudah mencium sepak terjang Bung Karno di kota itu yang bukannya menyerah, melainkan menemukan celah-celah baru untuk melanjutkan perjuangannya, (Kemendikbud, 2017: 43). 18 Oktober 1938 Bung Karno sekeluarga meninggalkan pelabuhan Ende menuju Bengkulu. Tapi dalam dadanya ada satu hal yang ikut dibawanya pergi, satu hal yang belum Ia dapatkan sewaktu tinggal di Jawa, satu hal yang akan tercetus dalam suatu persidangan besar di kemudian hari dan sejak saat itu menjadi fondasi dari negara Indonesia merdeka yang muda belia, (Kemendikbud, 2017:

2.2.3.2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Badan penyelidik usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia atau *Dukuritsu Zunbi Chosakai*, lebih dikenal dengan BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili komando AD ke 16 dan ke 25 menyetujui pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 karena kedua komando ini berwenang di daerah Jawa termasuk Madura dan Sumatra, (Suwarno, 1993: 39).

Hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian timur dikuasai oleh komandi Al Jepang tidak dibentuk badan serupa. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi harada pada tanggal 1 Maret 1945 tetapi badan ini baru benar-benar bekerja pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun kaisar Hirohito, (Suwarno, 1993: 39). Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa bangsa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso, (Suwarno, 1993: 39).

Jepang membentuk badan lain selain BPUPKI yaitu badan tata usaha semacam sekretariat yang beranggotakan 60 orang. Badan tata usaha ini dipimpin oleh raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang) (Notosusanto, 1977:17). Tugas BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan

negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut *Dukuritsu Zunbi Inkai* yang beranggotakan 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatra, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (nusa tenggara), 1 orang asal Maluku, orang asal etnis Tionghoa (Notosusanto 1977:17).

Kekalahan Jepang atas perang Pasifik semakin jelas, perdana menteri Jepang jenderal Konaiki Kaiso pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa bangsa akan dimerdekakan kelak, sesudah kemenangan akhir tercapai dalam perang Asia Timur Raya (Yamin 1959:803-807). Jepang mengharapkan perang melawan Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbuan negara mereka sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pemimpin pemerintah berkedudukan militer Jepang di Jawa, Jendral Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI dengan tujuan untuk menyelidiki mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka (Yamin, 1959:61).

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun kaisar Hirohito (Notosusanto, 1977:17). Dr Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat dari golongan nasionalis tua ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso (Notosusanto, 1977:17). Raden Pandji Soeroso Selain menjadi ketua muda

juga diangkat menjadi badan kantor tata usaha BPUPKI dibantu oleh Masuda Toyohiko dan Mr Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang anggota aktif anggota istimewa pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah, dan aliran serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan Jepang tetapi wakil bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (Notosusanto, 1977:17).

2.2.3.2.1. Awal Persiapan BPUPKI

Pada tanggal 28 Maret 1945 diadakan upacara sekaligus pembukaan seremonial masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung chuo sang in pada zaman Belanda gedung Volkshaad (dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda) yang kini disebut sebagai gedung Pancasila yang terletak di jalan Pejambon 6 Jakarta, namun masa sidang dimulai pada keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka dan merumuskan dasar negara Indonesia (Notosusanto, 1983 19).

Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer Jepang yaitu pangliam tentara wilayah 7 Jendral Izaki yang menguasai Jawa serta panglima tentara wilayah 16 jendral Yuichiro Nagano namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya sendiri yang berlangsung hanya dihadiri seluruh anggota BPUPKI (Suwarno, 1993:43).

2.2.3.2.2. Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Sidang

Pertama (29 Mei -1 Juni 1945)

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1944 Jepang mulai mendekati kekalahan pada sekutu untuk itu Jepang berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan janji akan diberikan kemerdekaan. Janji itu terealisasi dengan dibentuknya BPUPKI dengan jumlah anggota 60 orang yang mencerminkan perwakilan dari berbagai wilayah dan daerah dari beberapa suku di Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat wakilnya RP Suroso dan Ichibagase. Pada sidang ini ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara yaitu Moh Yamin, Dr Soepomo dan Ir Soekarno (Notosusanto, 19991:17).

Pada tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama yang mana peristiwa ini kita jadikan sebagai tonggak sejarah dalam rumusan awal Pancasila karena pada awal itulah Moh Yamin mendapatkan kesempatan yang pertama mengemukakan pidatonya dengan berisikan lima asas dasar untuk dasar negara Indonesia yang merdeka yang tentunya di idam-idamkan oleh bangsa Indonesia (Yamin, 1959 : 89- 90).

Mohamad Yamin mengucapkan pada sebuah pidato mengenai dasar dan asas negara Indonesia yakni peri kebangsaan yang Artinya negara kebangsaan Indonesia yang sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia dan menurut asas kekeluargaan yang berdasarkan pada kebangsaan dan ketuhanan (Yamin, 1959: 89-90). Peri kemanusiaan yang diartikan kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka

berdasarkan peri kemanusiaan ini mengandung arti humanisme dan internasionalisme dalam pengaturan kesesilaan segala bangsa dan negara merdeka (Yamin 1959: 93-94).

Peri ketuhanan dengan penjelasan bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu adalah bangsa yang beradaban yang luhur dan peradaban itu mempunyai Tuhan yang mahaesa dengan demikian dia menegaskan bangsa Indonesia insyaf, bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka berketuhanan dan Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka (Yamin, 1959: 94). Peri kerakyatan dalam peri kerakyatan ini terkandung permusyawaratan yang sesuai peradaban Indonesia. Perwakilan yang menjadi dasar desa, negara, dusun, dan lain lain di seluruh rakyat Indonesia, kebijaksanaan yang dimaksud hikmat kebijaksanaan yang menjadi pimpinan kerakyatan Indonesia ialah rasionalisme dan semangat penjajahan, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (Yamin, 1959: 103).

Muhamad Yamin mendapat kesempatan yang pertama memberikan pidato dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 adapun lima asas dasar negara Indonesia menurut (Kaelan, 2000: 35) yakni:

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Peri kesejahteraan rakyat

Darmodiharjo, (1988: 27) mengatakan bahwa kelima asas yang diusulkan lima dasar rancangan UUD Republik Indonesia menghasilkan rekomendasi antara lain Ketuhanan yang maha esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Darmodiharjo, (1988: 27) mengatakan bahwa kenyataan mengenai isi pidato serta tertulis mengenai rancangan UUD yang dikemukakan oleh Mr Muh Yamin ini dapatlah meyakinkan bahwa Pancasila tidaklah lahir pada tanggal 1 Juni 1945 karena tanggal 29 Mei 1945, Mr Moh Yamin telah mengusulkan rancangan UUD negara Indonesia yang berisi lima asas bahkan lebih dari perumusan dan sistematika yang dikemukakan oleh moh yamin yang dikemukakan dalam Pancasila yang sekarang ini menurut Ir soekarno. Tiga sila yakni sila pertama, keempat dan kelima baik perumusannya menurut Ir soekarno sama dengan Pancasila yang sekarang namun perbedaannya ada pada sila kedua dan ketiga, perbedaan terletak pada sila kedua dengan penggunaan kata kebangsaan dan kata kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mengenai nama dari kelima asas yang diungkapkan, Ir Soekarno adalah Saudara-saudara Dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya! Inilah panca Dharma? bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban sedangkan kita membicarakan dasar namanya bukan Panca Dharma tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk teman ahli bahasa namanya adalah Pancasila. Sila Artinya adalah asas/ dasar dan kelima dasar inilah negara Indonesia kekal abadi (Dewantara, 2017:63).

Kelima dasar kita kenal dengan Pancasila namun dalam urutannya sedikit berbeda dengan tulisan Muh Yamin juga mengamini bahwa lahirnya Pancasila berasal dari Ir soekarno “sila yang kelima ini dinamai bung karno dengan urutan pidato pada tanggal 1 juni 1945 dianggap oleh Republik Indonesia sebagai tanggal lahirnya ajaran Pancasila dan Bung Karno diterima sebagai penggalinya (Dewantara, 2017: 63).

Kelima dasar negara Indonesia merdeka itu dinamai Bung Karno “Pancasila”. Inilah dasar negara kita, Pancasila yang terlahir sebagaimana aslinya pada tanggal 1 Juni 1945 menurut (kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2017, 60-61):

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Dari yang lima itu, Bung Karno menawarkan kemungkinan yang lebih ringkas. Ia mengintisarikan kelima sila itu menjadi tiga sila. Asas kebangsaan dan internasionalisme dapat diringkas menjadi “sosio-nasionalisme”. Ini adalah suatu semangat nasionalisme yang menghargai solidaritas antar bangsa. Asas mufakat dan kesejahteraan sosial dapat diringkas menjadi “sosiodemokrasi”. Ini adalah suatu semangat demokrasi yang tak berhenti pada demokrasi politik saja, tetapi juga memadukan demokrasi ekonomi.

Dengan demikian, dalam sanubari Panca Sila terdapatlah “Trisila” (kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2017, 61):

1. Sosio-nasionalisme
2. Sosio-demokrasi
3. Ketuhanan yang menghormati satu sama lain

Jadi intisari paling mendasar dari Pancasila adalah gotong-royong, yakni kerjasama penuh kesuka-relaan antara unsur-unsur pendukung kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Bung Karno berseru-seru: “Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!” Gotong-royong adalah watak dasar bangsa kita. Atas dasar inilah kita merdeka (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2017, 61).

2.2.3.2.3 Piagam Jakarta

Masa sidang BPUPKI yang pertama masih belum menemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat maka dibentuklah panitia Sembilan tersebut atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan dalam BPUPKI. Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Soekarno sebagai ketua, Drs Mohamad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Raden Achmad Subarjo Djojoadisoerjo sebagai anggota, Mr. Prof

Mohamad Yamin SH sebagai anggota Raden Abikusno Tjokrosujoso sebagai anggota. Haji Agus Salim sebagai anggota dan Mr. Aleksander Andries Maramis sebagai anggota (Darmodiharjo, 1988, 29).

Perundingan ini memang sulit karena antara 4 kaum kebangsaan (Nasionalis) dan 4 pihak kaum keagamaan (Islam), maka pada tanggal 22 Juni 1945 dengan nama panitia sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan negara Republik Indonesia yang dikenal dengan piagam Jakarta atau *Jakarta Charter*. Ketua panitia sembilan melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta”. Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 juli 1945.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 juli 1945. Jakarta Charter berisikan :

1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta ini memiliki banyak persoalan dimana kaum nasionalis dan kaum nasrani tidak setuju dengan sila pertama karena bernuansa Islam. Hal ini sermpat terjadi penolakan dan ada ancaman untuk melepaskan diri dari Indonesia. Bagian Indonesia timur maka melakuakan rapat di Sulawesi pada keesokan harinya panitia Sembilan dan memberikan rapat kritis untuk menanggapi persoalan tersebut dan dikembalikanlah pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.2.3.2.4. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Sidang

Kedua 10 Juli - 17 Juli 1945

Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung pada tanggal 10 -17 juli 1945 agenda sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganagaraan Indonesia, rancangan Undang-undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara serta pendidikan dan pengajaran. Sidang BPUPKI yang ke dua ini anggota BPUPKI dibagi dalam beberapa bagian, panitia kecil yaitu panitia perancang Undang-undang dasar diketui oleh Ir Soekarno, panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrojoso dan panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta.

Sidang panitia perancang undang undang dasar pada tanggal 11 juli 1945 yang diketuai oleh Ir Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya yang tugasnya untuk merancang isi dari undang undang dasar yang beranggotakan 7 orang yaitu Prof Dr Soepomo sebagai ketua, Mr. KMRT Wongsonegopro sebagai

anggota, Mr Raden Ahmad Subardjo Djojoadisoeerjo sebagai anggota , Mr Alexander Andries Maramis sebagai anggota , Mr Raden Panji Singgih sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Dr soekirman wirjosandjojo sebagai anggota.

Pada tanggal 13 juli 1945 sidang panitia perancang undang –undang dasar yang diketuai oleh Ir Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil yang ada dibawahnya yang bertugas merancang isi dari undang-undang dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut kemudian pada tanggal 14 juli 1945 sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang-undang dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri Ir Soekarno. Laporan tersebut membahas mengenai rancangan undang undang dasar yang didalamnya tercantum pokok masalah yaitu pernyataan tentang “Indonesia merdeka” pembukaan undang undang dasar dan dasar negara.

Batang tubuh undang - undang dasar yang kemudian dinamakan Undang-undang dasar 1945 yang isinya meliputi pertama, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo utara (sekarang sabah dan serawak di negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darusalam), papua, timor-portugis (sekarang Timur Leste) dan pulau-pulau sekitarnya kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, keempat, bendera Indonesia adalah sang saka merah putih, kelima, bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Konsep Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alinea pertama dari “Piagam Jakarta”, sedangkan konsep Undang –undang dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat “Piagam Jakarta”, sementara itu perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan islam, syariat islam, dalam negara Indonesia baru. “Piagam Jakarta” akhirnya disetujui namun dengan urutan dan redaksional yang berbeda.

Rumusan Pancasila yang otentik bukanlah rumusan Pancasila menurut Moh. Yamin bukan pula menurut Dr Soepomo maupun oleh piagam Jakarta. Ketiganya ini hanya konsep belaka dimana konsep kedua mengandung pula nama “Pancasila”. Pancasila yang outentik adalah rumusan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 yang kemudian menyatakan diri sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat. Rumusan yang outentik itu berbunyi sebagai berikut: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2.2.3.2.5. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik yaitu menyusun rancangan undang undang dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang “*Dukuritsu Junbi*

Inkai” dengan Ir Soekarno sebagai ketuanya. Tugas PPKI ini yang pertama meresmikan pembukaan (bahasa Belanda : Preamble) serta batang tubuh undang-undang dasar 1945, tugas yang kedua adalah melanjutkan kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.

Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda terdiri atas 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatra, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil/Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, 1 orang etnis Tionghoa. PPKI ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs Moh Hatta, sedangkan sebagai penasihat ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo kemudian anggota PPKI bertambah lagi menjadi 6 orang yaitu Wiranata Koesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr Kasman Singodimedjo, Mohammad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Kosoma Soemantri dan Mr. raden Achmad Soebardo Djojoadisoerjo, (Darmodiharjo 1991:130).

PPKI dilantik secara simbolik oleh jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wodyodiningrat ke kota “*Ho Chi Minh*”dahulu bernama Saigon adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta sungai Mekong, (Darmodiharjo 1991:131). Pada saat PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Rakyat mempunyai keinginan

yang sudah sampai pada tahap puncak yakni terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghandaki agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanpa ada kerjasama dengan pihak militer Jepang sama sekali termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang PPKI. Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah kependudukan kemiliteran Jepang, dilain pihak PPKI adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru.

Kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah kependudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua kerja PPKI. Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintahan kependudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan diserahkan sepenuhnya kepada PPKI harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujudkan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam hitungan kurang dari 15 menit telah sepakat dan kompromi atas lobi-lobi politik dari kaum keagamaan yang beragama non muslim serta pihak kaum kebatinan yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (nasionalis) guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam maka tujuh kata dalam piagam Jakarta dihapuskan.

Moh Hatta masuk dalam ruang sidang PPKI dan membacakan empat perubahan dari kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai pembukaan (Preamble) dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, yang saat ini biasa disebut dengan UUD 1945 adalah pertama, kata “Muhaddimah” yang berasal dari bahasa Arab diganti menjadi “Pembukaan” kedua, kata kalimat Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-undang dasar diganti dengan “Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ketiga, kalimat menyambut “presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam” seperti yang tertulis dalam pasal 6 ayat 1 diganti dengan mencoret kata-kata “dan beragama Islam”, keempat, terkait perubahan bagian kedua maka pasal 19 ayat 1 dari yang semula berbunyi “negara berdasarkan atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi negara berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, (Darmodiharjo, 1991:133).

PPKI sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap PPKI sebagai sebuah lembaga buatan pemerintah militer Jepang namun terlepas dari anggapan hal tersebut peran jasa badan ini sama sekali tidak boleh kita remehkan dan abaikan apalagi kita lupakan, (Darmodiharjo, 1991:133). Anggota PPKI telah menjalankan tugas yang diemban kepada bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Hingga akhirnya PPKI dapat meletakkan dasar keketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri, (Darmodiharjo 1991:133). Rumusan yang otentik akhirnya yang dihasilkan adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (Darmodiharjo, 1991:133).

2.2.4. Penjabaran Sila Pancasila

2.2.4.1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan berasal dari kata “Tuhan” ialah Allah pencipta segala yang ada dan semua makhluk, yang maha esa berarti yang maha tunggal, tiada yang sekutu, esa dalam zat-nya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatan-Nya (Darmodiharjo, 1983: 52). Negara Indonesia memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, (Darmodiharjo, 1988: 39). Negara Indonesia tidak ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa (atheisme).

Keyakinan adanya Tuhan yang maha esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui pikiran melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika (Darmodiharjo, 1998: 38). Sila pertama ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sadar akan campur tangan Allah dalam kehidupan. Allah mendapat tempat yang paling tinggi dalam urutan Pancasila. Hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyadari bahwa Allah adalah sumber,

maka sudah selayaknya Allah mendapat aturan yang paling awal. Sila pertama juga ingin menyampaikan bahwa hanya ada satu Allah, tiada Allah lain.

Sekilas tentang hubungan Agama dan Negara. Negara adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan bersama. Karena hal ini Negara diberi kewenangan untuk mengatur dan menegakkan aturan demi ketertiban dan kesejahteraan umum warga negaranya. Negara bahkan diberi hak monopoli untuk menerapkan sanksi hidup atau mati terhadap pelanggar hukum, penerapan sanksi ini tentunya berlandaskan pada aturan yang telah disepakati dan harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, (Sulasmono, 2015:93).

Agama atau keyakinan adalah segala perwujudan dan bentuk hubungan manusia dengan yang suci. Agama adalah “Respons manusia terhadap kenyataan yang dianggap Illahi yang ingin diwujudkan dalam pembentukan perserikatan orang percaya, upacara- upacara, perumusan isi kepercayaan, pengembangan cara hidup pribadi dan kegiatan sosial yang dianggap layak dihadapan sang Ilahi”, (Sulasmono, 2015:93).

“Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat- menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agamadan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan tuhan yang maha esa yang dipercayai dan diyakininya, maka

dikembangkannlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dan tidak memaksakan sesuatu agama atau kepercayaan itu orang lain.” (Tap. MPR RI No II/ MPR/ 1978).

Suyitno dan Gultom (1981) ada dua dimensi dalam agama yaitu dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Dimensi lahiriah agama mencakup lima hal yaitu ikatan orang percaya, rumusan kepercayaan dan ajaran, upacara-upacara, cara hidup, serta kegiatan agamawi; sedangkan dimensi batiniah agama adalah kesadaran religius yang ada di hati setiap masing masing individu manusia.

Sumber hukum Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat pada beberapa hal diantaranya: pertama, Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa; kedua, Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan; ketiga, TAP MPR nomor II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang memberikan petunjuk nyata dan jelas pengamalannya diataranya adalah saling menghormati agama dan kepercayaan orang lain, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah dan yang terpenting adalah tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain sebab dalam hidup beragama ini adalah tergantung dari iman seseorang tanpa ada intervensi dari pihak lain (Darmodiharjo, 1988: 39).

Sebagai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, (Darmodiharjo, 1988: 39). Bangsa Indonesia menginginkan adanya hubungan yang baik antara manusia dengan sang pencipta, (Rakhmat, 2015: 17). Nilai ketuhanan yang banyak dimengerti oleh khalayak umum adalah mengenai konteks memeluk agama atau keyakinan. Pemahaman seperti ini tidaklah salah namun baiknya jika banyak orang mengerti maksud dan tujuan daripada berkeyakinan itu sendiri. Pemahaman tentang keyakinan juga dapat berupa menampilkan ciri fisik dan perilaku misalnya tanda atau simbol agama yang biasa dipakai seperti: tasbih, salib, jubah, Rosario, Dsb, (Istiarto, 2017:74).

Pengetahuan dan pemahaman tentang nilai ketuhanan mestinya tidak boleh berhenti pada tataran ciri fisik, tanda-tanda atau simbol, tata cara peribadatan dan gaya arsitektur bangunan ibadah belaka. Nilai ketuhanan berkaitan dengan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan, makhluk tidak sempurna, atau makhluk yang serba terbatas. Setiap insan diharapkan untuk selalu mengatur hidupnya sesuai dengan kaidah agama yang dianutnya dan mulai memunculkan dalam diri rasa toleransi kepada agama lain saling menghormati dan menghargai satu sama lain, (Istiarto, 2017:75).

Kebebasan beragama juga dijamin oleh Negara, (Lab Pancasila IKIP Malang 1990: 37). Nilai-nilai yang ingin dikembangkan untuk membangun warga masyarakat bangsa Indonesia yang bermartabat yakni nilai keimanan, ketakwaan, sikap toleransi dan kerukunan umat beragama, saling menghormati dan menghormati (Tap MPR nomor II/ MPR/ 1978).

Tap MPR nomor II/ MPR/ 1978 tercantum bahwa nilai-nilai Pancasila sila ketuhanan yang maha esa adalah sebagai berikut: pertama, Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa; kedua, Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa; keempat, Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; kelima, Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa; keenam, Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing; Terakhir, Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Salah satu karya terbesar bangsa Indonesia adalah adanya keberagaman dan berkeyakinan. Masyarakat menurut Istiarto, (2017: 76) diharapkan terus memperdalam ilmunya dalam berkeyakinan terhadap adanya suatu agama antara lain:

1. Senantiasa belajar memperluas wawasan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan, serta menyerap beragam ilmu tentang agama lain (inti ajaran, tata cara peribadatan, dan simbol- simbol keagamaan) dan dengan cara

mendengarkan, melihat, dan berinteraksi dengan saudara- saudari yang berbeda beda agama atau keyakinan.

2. Belajar menerima perbedaan dengan cara tidak menilai dan menghakimi bahwa ajaran agama atau keyakinan orang lain salah atau keliru.
3. Mengekspresikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dimiliki untuk membangun suasana kerukunan hidup beragama dengan cara saling tolong-menolong atau saling membantu sama lain saat mengalami kesulitan atau penderitaan, saling mengingatkan ketika ada pihak yang berbuat salah atau keliru, saling menghormati, dan saling menghargai isi ajaran dan tata cara peribadatan.
4. Melatih diri secara terus menerus tanpa mengenal lelah dan mengenal akhir munculnya habitus atau kebiasaan bersikap, berpikir, dan berperilaku yang dijiwai dan disemangati nilai-nilai ketuhanan yakni berorientasi pada kesejahteraan diri sendiri, sesama, atau orang lain. Nilai ketuhanan harus diwadahi dan diwujudkan dalam bentuk perilaku beragama atau berkeyakinan dalam suatu masyarakat. Selalu menjadai rahmat dan harkat bagi semua orang dan seluruh ciptaan.

Pancasila memberikan prinsip hubungan antara Negara dan agama melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna utama dari sila ini adalah bahwa Negara Indonesia bukan Negara agama, tetapi juga bukan negara atheis. Hubungan Negara Indonesia dan agama-agama yang hidup di negeri ini adalah hubungan pembedaan fungsi dan semangat kerjasama (Sulasmono, 2015: 98).

Suseno (1994) Negara agama adalah Negara yang menurut aturan dalil atau hukum satu agama, sehingga mereka yang tidak memeluk agama yang satu ini akan merasa menjadi warga negara kelas dua. Bangsa Indonesia sangat tegas dalam menolak Negara agama, penolakan ini bukan karena bangsa Indonesia menganut paham sekularisme atau acuh tak acuh terhadap agama.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini mengakui keberadaan agama dan fungsinya bagi masing-masing pemeluknya, namun di satu sisi juga mengkehendaki agar Negara tidak mencampuri hubungan masing-masing. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa negara Indonesia tidak berdasarkan agama tertentu atau bukan negara agama (Sulasmono, 2015: 98). Bangsa Indonesia yang menganut sistem Ketuhanan Yang Maha Esa dengan ini jelaslah bahwa menolak dengan tegas paham atheisme. Atheisme adalah paham yang menyangkal adanya Tuhan atau dewa-dewa (Sulasmono, 2015: 99).

Bangsa Indonesia juga meyakini bahwa adanya Negara Indonesia diyakini sebagai berkat dari Tuhan yang maha kuasa (alinea III Pembukaan UUD 1945). Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang Artinya bahwa setiap sila memiliki kaitan erat dengan sila yang lain (Darmodiharjo, 1983:51). Hal yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan. para pendiri negara menyadari bahwa dalam proses kemerdekaan Indonesia ini ada campur tangan Allah, Sang Pencipta (Darmodiharjo, 1983: 52).

2.2.4.2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu makhluk berkebutuhan yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta, (Darmodiharjo 1998: 42). Manusia menduduki martabat yang tinggi akal budinya, sumber dari sila kedua ini adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan dia atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikamanusiaan dan peri keadilan”, Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 UUD 1945, (Darmodiharjo, 1998: 42).

Pasal 27 terdapat 2 ayat yang mengatur diantaranya 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2) Tiap tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (Darmodiharjo 1998: 42). Pasal 28 berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, (Darmodiharjo 1998: 42). Pasal 30 terdiri dari 2 ayat diantaranya tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara, (Darmodiharjo 1998: 42). Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang pasal 31 terdiri dari 2 ayat diantaranya: 1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; 2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang- undang, (Darmodiharjo 1998: 42).

Sulasmono, (2015: 129) menjelaskan bahwa Hak asasi manusia yang disinggung dalam UUD 1945 antara lain hak persamaan di hadapan hukum dan pemerintah Pasal 27 Ayat 1, hak mendapatkan pekerjaan yang layak (Pasal 27 Ayat 2) hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34), hak berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat serta pikiran (Pasal 28), hak kebebasan beragama dan kepercayaan (Pasal 29), hak atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 31), hak untuk memajukan kebudayaan nasional (Pasal 32), hak bela negara (Pasal 30), hak atas kemakmuran (Pasal 33).

“Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya tanpa membeda - bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan Tepa selira serta sikap tidak semena mena terhadap orang lain. (TAP MPR Nomor II/ MPR/ 1978).

TAP MPR Nomor II/ MPR/ 1978 tentang pedoman penghayatan Pancasila berikut ini adalah butir-butir penghayatan dan pengamalannya dalam hidup berbangsa dan bernegara diantara lain: mengakui kesamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; Saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan; bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, (Istiarto, 2017: 58). Sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa bangsa lain.

Sila kemanusiaan identik dengan hak asasi manusia yang terpenting dari semua ini adalah memanusiakan manusia lebih manusiawi hal ini sejalan dengan visi pendidikan Pancasila (Istiarto, 2017: 11). Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada hakikatnya adalah pengakuan dan penghormatan bahwa manusia adalah makhluk mulia dan bermartabat karena manusia diasumsikan mampu berbuat adil dan menggunakan komponen akal budi (cipta), emosi atau perasaan (rasa), dan kehendak (karsa) secara objektif, selaras, konsisten dan koheren, (Istiarto, 2017: 11). Adil berarti memperlakukan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sesuai atau sepadan dengan kebutuhan-kebutuhan hak-hak dan kewenangan-kewenangan jadi singkatnya adil adalah tindakan atau kebijakan tidak egois yaitu perbuatan atau kebijakan yang tidak berorientasi pada pemenuhan kepentingan diri sendiri atau kelompok (Istiarto, 2017: 77).

Simbol yang mencerminkan sila kedua ialah gambar rantai yang berwarna kuning emas. Rantai ini terdiri dari dua macam yakni berbentuk persegi empat dan berbentuk cincin, (Latief, 2017: 179). Hal ini melambangkan makhluk yang ada terdiri dari pria dan wanita yang saling sambung- menyambung, (Latief, 2017: 180). Bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain, (Latief, 2017: 180). Sila kedua ini lebih menekankan bagaimana memanusiakan manusia lebih manusiawi yang tentunya didasarkan pada konsep adil dan beradab, (Latief, 2017: 180). Latief mengemukakan “bahwa kita harus melenyapkan kepentingan diri sendiri dengan jalan senantiasa

meneropong diri Pribadi, sehingga kita akan membangun sifat tolong menolong dan gotong royong yang semurni-murninya...” (Latief, 2017: 180).

Pandangan Radjiman itu mendapat peneguhan dalam persidangan BPUPKI hari pertama persidangan pada tanggal 29 Mei 1945, (Latief, 2017: 180). Muh Yamin telah menyebutkan soal tujuan kemerdekaan dengan salah satu dasarnya adalah soal prinsip kemanusiaan (internasionalisme), (Latief, 2017: 180). Inilah prinsip filosofis kedua yang dia namakan “internasionalisme atau perikemanusiaan “segera dia tekankan bahwa yang dimaksud internasionalisme ini bukanlah “kosmopolitanisme” yang tidak mau adanya kebangsaan, (Latief, 2017: 180). Radjiman berpandangan bahwa nasionalisme dan internasionalisme saling mengandaikan internasionalisme tidak dapat subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme” (Latief, 2017: 180).

2.2.4.3. Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia adalah perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab karena itu paham kebangsaan Indonesia tidaklah sempit (Chauvinistis), tetapi dalam Arti menghargai bangsa lain yang sesuai dengan sifat kehidupan bangsa ini, (Darmodiharjo, 1998:43). Nasionalisme Indonesia adalah corong untuk menagatasi paham golongan, suku bangsa sebaliknya membina tumbuhnya persatuan dan

kesatuan bangsa yang padu tidak terpecah belah oleh sebab apapun (Darmodiharjo, 1998:43).

Sumber dari persatuan Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 alinea keempat “kemudian dari pada itu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia....”, selain dari pada pembukaan 1945 terdapat juga dalam UUD 1945 pasal 1,32,35 dan 36, (Darmodiharjo, 1998: 43).

Pasal 1 UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik, (Darmodiharjo, 1998:43). Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat, (Darmodiharjo, 1998:43). Pasal 32 berbunyi pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, (Darmodiharjo, 1998:43). Pasal 35 bendera negara Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih. Pasal 26 berbunyi bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia (Darmodiharjo, 1998:43).

TAP MPR No II/ MPR/ 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila memberikan petunjuk sebagai berikut: menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara; cinta tanah air dan bangsa; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia; memajukan

pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika (Istiarto, 2017:58).

2.2.4.4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila IV ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat/ berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah), (Darmodiharjo, 1998:44). Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggungjawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani, (Darmodiharjo, 1998:44).

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendaka rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat dan mufakat, (Darmodiharjo, 1998:44). *Perwakilan* adalah suatu system Arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat dalam mengambil keputusan dalam kehidupan bernegara antara lain dilakukan melalui badan-bandan perwakilan, (Darmodiharjo, 1998:44). Kesimpulan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan adalah bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui suatu sistem perwakilan dan keputusan-keputusan diambil melalui jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya, (Darmodiharjo, 1998:44).

Sulasmono, (2015: 178) mengartikan sila keempat ini dalam beberapa kata kunci diantaranya adalah paham kedaulatan rakyat, sistem perwakilan, dan permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat berarti diakui bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat atau dalam bahasa yang sering kita kenal adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Sulasmono, 2015: 179). Peraturan pemerintah seyogyanya adalah mengakomodir kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan golongan tertentu ataupun pribadi, melainkan sebagai aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia, (Sulasmono, 2015: 178).

Prinsip keterwakilan adalah prinsip di mana sekelompok kecil orang dipandang sah mewakili kelompok orang yang lebih besar jumlahnya. Rakyat melakukan kedaulatan aspirasi mereka melalui para wakil rakyat yang merupakan persentase dari suatu daerah atau partai tertentu (Darmodiharjo, 1998:44). Seorang wakil rakyat harus mengadakan dialog dengan pemilihnya pasca pemilihan sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada parlemen guna untuk mensejahterakan bangsa itu sendiri dalam hal ini adalah rakyat, (Darmodiharjo, 1998:44). Permusyawaratan berarti perundingan, permusyawaratan menunjuk pada keadaan dimana berlangsung proses musyawarah atau berunding. Musyawarah

sendiri dapat kita lihat sebagai kegiatan bersama dalam rangka mencapai kesepakatan bersama. Permusyawaratan terjadi suatu proses pemaduan kepentingan-kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia yang beragam aspirasinya (Darmodiharjo, 1998:44).

Pentingnya mufakat mencapai kata sepakat secara berulang kali ditegaskan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya, namun tidak berarti bahwa di dalam masyarakat tidak akan terdapat perbedaan paham, perjuangan kepentingan sebab Soekarno sendiri menyatakan bahwa “di dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya (Darmodiharjo, 1998:44). Tidak ada satu Staat yang hidup betul-betul hidup jikalau di dalam perwakilan seakan-akan bergejolak mendidih kawah tjondrodimuka, kalau tidak ada perjuangan paham yang ada didalamnya” Bahar (1995).

Pengertian musyawarah dengan pengambilan suara terbanyak adalah sebagai berikut: Musyawarah bukanlah “*Beraadslaging by meederheid van stemmen*” seperti telah disinggung bahwa musyawarah adalah salah satu ciri khas sendi asli masyarakat umum di seluruh Indonesia, mengandung makna yang lebih tinggi yaitu usaha melalui perundingan guna mencapai mufakat atau kesepakatan bersama, (Darmodiharjo, 1998:44). Mufakat sebagai sendi masyarakat tidak berhenti sampai tercapainya “suara terbanyak”. Sistem mufakat mengkehendaki satu pertukaran pikiran atau perundingan sedemikian jauh sehingga tercapai kebulatan pendapat atau satu kata sepakat, (Darmodiharjo, 1998:44).

Sumber rujukan dari sila keempat adalah pertama pembukaan UUD 1945 alinea keempat “.... Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat...”. UUD 1945 pasal 1, 2, 3, 28, dan 37. TAP MPR No II/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut: mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, (Darmodiharjo, 1998:44).

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (Darmodiharjo, 1998:44). Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keluarga, kelima, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, (Darmodiharjo, 1998:44).

2.2.4.5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada dalam luar negeri, (Darmodiharjo, 1988: 46). Jadi keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan Budaya sesuai dengan UUD 1945 makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur (Darmodiharjo, 1988: 46)

Spirit nilai keadilan sosial ini termanifestasi dalam bentuk konkret sebagaimana yang terumus dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan bunyi pasal 33 ayat 1,2,3, dan pasal 34 UUD 1945, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Istiarto, 2017: 88). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Istiarto, 2017: 88-89).

Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari keempat sila dahulunya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, (Darmodiharjo, 1988:46-47).

Sumber rujukan adanya sila kelima adalah sebagai berikut *Pertama*, pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea kedua, “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah disampaikan kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur” (Darmodiharjo, 1988: 47- 48).

Pasal 23 UUD 1945, 1) anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila perwakilan rakyat tidak menyetujui anggaran pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. 2) segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, 3) macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 4) untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang aturannya diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat (Darmodiharjo, 1988: 47- 48).

Pasal 27 UUD 1945 pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Darmodiharjo, 1988: 47- 48), Pasal 28 UUD 1945 kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 29 UUD 1945: 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya (Darmodiharjo, 1988: 47- 48)

Pasal 30 UUD 1945 pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pembelaan negara, kedua, syarat- syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. *Pasal 31 UUD 1945* pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. (Darmodiharjo, 1988: 47- 48). *Pasal 33 UUD 1945 pertama*, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama-sama atas asas kekeluargaan, kedua, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk besar-besar kemakmuran rakyat. *Pasal 34 UUD 1945* Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara (Darmodiharjo, 1988: 47- 48).

TAP MPR nomor II/ MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, (Darmodiharjo, 1988: 48), suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama - sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial (Darmodiharjo, 1988: 48).

2.2.5. Esensi Kemanusiaan dalam Pancasila

Kemanusiaan berasal dari kata manusia yang Artinya makhluk yang berakal budi, seseorang yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Seorang manusia memiliki sebuah martabat yang paling tinggi dibandingkan makhluk yang lain. Kemanusiaan berarti sifat manusia yang memiliki esensi dan identitas manusia (Darmodiharjo, 1983:54). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia dimana diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mana sama derajatnya, sama haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, adat, budaya, jenis kelamin, strata sosial dalam masyarakat, warna kulit dan sebagainya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab jika di definisikan adalah sebagai berikut: terdiri dari tiga kata kunci yaitu kemanusiaan, adil dan adab. Kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan identitas manusia yang merupakan martabat yang tertinggi dari makhluk yang lain yang memiliki pola pikir dan tingkah laku yang dapat diperhitungkan, adil mengandung Arti bahwa semua keputusan atau tindakan didasarkan pada norma-norma yang objektif ataupun sewenang-wenang, Beradab dari kata adab yang mengandung arti budaya Jadi dapat kita simpulkan manusia sebagai makhluk paling sempurna yang dianugerahi akal dan budi kiranya dapat mempertanggungjawabkan keputusan atau tindakan sesuai norma yang ada dan didasarkan pada adat istiadat ataupun budaya daerah tertentu, (Darmodiharjo, 1983:54).

Kemanusiaan memiliki kunci yakni pentingnya mengembangkan sikap saling mencintai, menghargai dan menghormati martabat orang lain, sikap tenggang rasa “tepaselira”, serta sikap tidak memandang rendah seseorang dan lebih mengedepankan sikap tidak semena-mena terhadap hak seseorang (TAP MPR RI NO II/MPR /1978). Manusia sebagai makhluk paling Tuhan yang maha esa, pada hakikatnya secara kodrat dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi atau tanpa membedakan hak yang satu dengan hak yang lain. Hak asasi manusia mengandung makna dengan hak ini manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan manusia (Mustari, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, Volume XV No 1, 38).

Manusia baik sebagai pribadi maupun warga Negara dalam mengembangkan diri berperan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Sila kemanusiaan sebagai kristalisasi nilai-nilai dari leluhur bangsa yang mana menjadi sari pati dalam kehidupan sehari-hari yang turun menurun menjadi tradisi dan diyakini sebagai konsensus bersama, menempatkan manusia menurut harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang maha esa. Sebagai manusia sebaiknya mempunyai kesadarannya yang mampu mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.

Inti yang pertama dan utama dari pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah tentang hak untuk merdeka yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia oleh sebab itu penjajahan terhadap manusia harus dihapuskan karena tidak mempunyai jiwa kemanusiaan dan keadilan. Selain dari pembukaan UUD 1945 sumber kemanusiaan juga terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang didalamnya tertulis segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecuali, ayat 2, menetapkan bahwa tiap tiap warga Negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi terciptanya kemanusiaan.

Perkembangan pemikiran tentang kemanusiaan menurut TH Hobbes (1651) bahwa kehidupan manusia sifat aslinya yakni bersifat *Homo Homini Lupus* yang Artinya diibaratkan sebagai seekor serigala dalam rimba raya yang sedang bertengkar dan saling berebutan untuk memenuhi kepentingan masing-masing sehingga dunia manusia. Pendapat Hobbes ini berlainan dengan John Locke (1632-1704) yang berpendapat bahwa dalam keadaan stanaturalisitu manusia telah memiliki hak-hak dasar Negara perseorangan. Dalam hidup bersama lebih lebih maju atau dalam keadaanyang disebut *Status Civil*. Locke berpendapat bahwa manusia yang kedudukannya sebagai warga Negara itu mempunyai hak-hak dasar yakni mendapat perlindungan dari Negara terkait kemanusiaan.

Sergius Hessen berpendapat bahwa Negara - negara sosialis juga mempunyai hak hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk hidup sebagai manusia (Darmodiharjo, 1988, 232). Hak asasi manusia menurut declaration of Human Right mempunyai hak dasar

yaknin hak atau kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran, hak dan kebebasan untuk beragama, kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari kekurangan (Sunario, 1981: 14).

Sejak awal pembentukan Negara Indonesia banyak terjadi kontroversial di dalamnya mengenai apakah Negara ini didirikan atas dasar Negara agama atautah Negara sekular (Dewantara, 2015:11). Soekarno memandang bahwa terdapat dua golongan yakni golongan agama dan nasionalis. Gagasan “semua buat semua” yang diungkapkan Soekarno ini ingin mengakomodasi gagasan kebersamaan, kebangsaan, keadilan dan kesejahteraan. Semua ini adalah elemen yang diinginkan bangsa Indonesia yang mana keberagaman itu menjadi ciri khas yang unik milik bangsa Indonesia.

Soekarno dalam sidang BPUPKI menjelaskan eksistensi dari sila ke dua adalah persatuan dunia, persaudaraan dunia, kekeluargaan bangsa-bangsa. Konsep ini Soekarno menjelaskan bahwa bangsa yang tidak menyendiri melainkan tergabung dalam hubungan antar bangsa dalam bingkai perdamaian dunia. Bangsa Indonesia tidak mengenal chauvianisme melainkan kesatuan dari seluruh dunia. Antarmanusia dan antarbangsa sejatinya harus ada dalam dirinya sikap sosial yakni pentingnya untuk saling berbagi kasih sayang kepada orang yang ada disekitar, saling tolong menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan, membela yang benar dan adil terhadap keadaan yang ada di sekitar kita (Bahan Penataran UUD 1945, Pedoman Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1988).

Pancasila ingin mencoba untuk menjadi benang merah dari segala perbedaan yang ada di Indonesia. Gotong royong adalah suatu perasan dari adanya Pancasila yang menurut Dewantara (2017:90-91) gotong royong adalah hakikat hidup bersama yang menjiwai kehidupan seluruh bangsa di Indonesia. Gotong royong ini juga memberikan makna bahwa kemanusiaan sebagai bangsa Indonesia adalah adanya semangat bahu membahu, tolong menolong dan ini semua yang menjadi dasar keutuhan hidup bersama dalam bingkai keindonesiaan.

Manusia adalah totalitas yang merupakan sumber segala keputusan dan perbuatan yang mana orientasinya yang integral menuntut bahwa sejatinya manusia bukan dilihat sebagai substansial tetapi sebagai kualifikasi dalam relasi dalam sesama manusia (Poespowardojo, 1989:61). Gagasan ini menunjukkan bahwa sejatinya manusia mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan tanggungjawab dan sebuah tujuan yang ingin dicapai atau sebuah orientasi untuk mendapatkan sesuatu. Tujuan utama adalah supaya ada relasi satu sama lain terjalin dengan baik dan mengakibatkan adanya kekeluargaan satu sama lain.

Radjiman wedyodiningrat dalam upacara pembukaan BPUPKI tanggal 28 Juni 1945 memberikan gagasan kita harus melenyapkan kepentingan pribadi dengan jalan senantiasa meneropong diri pribadi, sehingga kita akan membangun sifat tolong menolong atau gotong royong oleh karena itu akan menimbulkan perdamaian seluruh kemanusiaan yang kekal abadi bersendikan asas kekeluargaan dunia (latif, VI, 2017:1945). Gagasan ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam bingkai kemerdekaan juga harus didasari oleh kemanusiaan yang bersumber dari sifat-sifat kekeluargaan

yang mana tujuannya adalah untuk tercapainya perdamaian bagi seluruh umat manusia. Inti dari sifat kekeluargaan adalah mendorong seseorang manusia untuk memperhatikan satu sama lain.

2.2.6. Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Pancasila

2.2.6.1. Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan umum atau *Bonum Commune* adalah suatu keadaan yang dirasakan sejahtera yang dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang secara umum. menurut Undang-undang No 11 tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 adalah suatu kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara untuk dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri agar sapat menjalankan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial ini merupakan manifestasi dari kemanusiaan yaitu dimana ini merupakan pengejawantahan manusia itu sendiri yang didalamnya harus menikmati rasa sejahtera baik kebutuhan ini secara materi, spiritual maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Tujuan nasional Negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 aline keempat yaitu “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan soaial.....”, (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aline Keempat)

Berdasarkan UUD 1945 dan amanat dari Pancasila (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan), maka jelaslah bahwa pemerintah Negara Indonesia berkewajiban sebagai berikut: Pertama, Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga Negara tanpa adanya diskriminatif, kedua, Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata. Keempat, Memberikan biaya pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan bagi semua warga Negara. Kelima, Menyediakan infrastruktur dan transportasi yang memadai dan menunjang perekonomian rakyat. Keenam, Menyediakan lapangan pekerjaan. Terakhir, Menyediakan pasukan perdamaian dalam rangka ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aline Keempat)

Kesejahteraan umum ini juga bersumber dari butir butir Pancasila sila kedua yakni sikap saling mencintai satu sama lain sesama manusia, mengembangkan sikap tenggangrasa dan tepa selira, tidak bersikap semena-mena pada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan umum ini adalah bagaimana seseorang mendapatkan hak yang dimana sangat dibutuhkan untuk sebuah zona nyaman yakni untuk kebutuhan hidup dalam masyarakat sosial dengan adanya sikap saling tolong menolong satu sama lain. Kata kunci yang sering digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial adalah adanya sikap gotong-royong dalam masyarakat, (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978 hal 6).

Kesejahteraan sosial menurut kemenkeu.go.id ialah sebuah kesejahteraan yang dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang. Pengaplikasian kesejahteraan sosial harus ada integrasi dari berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Kesejahteraan sosial ini membutuhkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah, pembagian ini dimaksudkan pemerintah sebagai penanggungjawab sedangkan masyarakat sebagai mitra yang menangani kesejahteraan sosial (<https://jdih.kemenkeu.go.id>).

Pemenuhan keadilan sosial ini harus memiliki prinsip keterbukaan (memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial), prinsip akuntabilitas, (setiap penyelenggara kesejahteraan sosial dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya) sejalan dengan peraturan perundang-undangan, asas partisipasi seluruh komponen masyarakat, asas profesionalitas yakni penyelenggara kesejahteraan sosial ini dapat berlaku professional sesuai dengan lingkup tugas yang dilaksanakan, asas keberlanjutan yakni ada kesinambungan antara program yang satu dengan program yang lain, asas memulihkan fungsi sosial yakni pengembangan kualitas diri baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri.

Berikut ini adalah beberapa elemen penting bangsa Indonesia yang taraf kesejahteraan dibawah dari kesenjangan sosial antara lain penyandang disabilitas baik fisik maupun mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, korban tindak kekerasan, eks HIV AIDS dll, (<https://jdih.kemenkeu.go.id>).

2.2.6.2. Keadilan Sosial

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada dalam luar negeri, (Darmodiharjo, 1988: 46). Keadilan sosial merupakan salah satu bagian dari dimensi kemanusiaan yang merupakan manifestasi dari sila kelima dalam Pancasila. Menurut KBBI kata adil sendiri sama artinya dengan tidak berat sebelah, tidak memihak satu sama lain, berpegang pada kebenaran yang hakiki, tidak sewenang-wenang terhadap hak orang lain, dan yang terpenting adalah mempunyai perbuatan, perlakuan dan lain sebagainya yang semuanya ini bersifat adil terhadap siapapun tanpa terkecuali (<https://kbbi.web.id/adil>).

Adil berarti memperlakukan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sesuai atau sepadan dengan kebutuhan-kebutuhan hak-hak dan kewenangan-kewenangan jadi singkatnya adil adalah tindakan atau kebijakan tidak egois yaitu perbuatan atau kebijakan yang tidak berorientasi pada pemenuhan kepentingan diri sendiri atau kelompok (Istiarto, 2017: 77). Berdasarkan Pancasila maka jelaslah seluruh warga Negara/ rakyat Indonesia dapat berlaku adil satu sama lain tidak membedakan satu sama lain. Indonesia yang beragam perbedaan baik suku, budaya, agama, etnis, ras dan lain sebagainya harus terciptalah saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Spirit nilai keadilan sosial ini termanifestasi dalam bentuk konkret sebagaimana yang terumus dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan bunyi pasal 33 ayat 1,2,3, dan pasal 34 UUD

1945, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Istiarto, 2017: 88).

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat **adil dan makmur**, berbahagia buat semua orang, **tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan**”. Pemikiran filosofis tersebut mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia (Ir soekarno, 2017).

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu, tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945)

2.2.6.3. Cinta Kasih

Pancasila menurut Driyarkara adalah makluk yang mencintai. Dengan mengutip pandangan Max Sheler Driyarkara membuka dengan pertanyaan “*was ist der mesch, und was ist seine stellung im sein?* Apakah manusia itu dan bagaimana kedudukannya dalam realitas? Driyarkara memaparkan relasi kesatuan manusia dan alam jasmani dan rohani mempunyai relasi sosial terhadap manusia lain.

Pada hakekatnya manusia ada (*sein*) manusia adalah ada bersama (*mit sein*) manusia tidak hanya meng-Aku tapi juga meng-kita. aku (*ich*) selau “memuat” Engkau (*du*). cinta kasih inilah yang menurut driyarkara adalah sebagai pemersatu sila-sila Pancasila karena dalam Pancasila terdapat dua unsur yang sangat penting yakni Tuhan dalam sila 1 dan antar sesama manusia dalam sila ke 2 sampai sila 5, (Sudiarja, 2006: 840).

Peta reflektif Driyarkaya tentang Pancasila adalah sila pertama menyangkut masalah ke-Tuhanan sedangkan sila kedua sampai kelima adalah antar sesama manusia. Maka sejatinya Pancasila juga sejalan dengan hukum cintakasih yakni “kasihanilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap akal budimu dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Mat 22: 37-39), (Setiarja, 2006: 840).

Jika seseorang menjunjung tinggi Pancasila secara benar maka seseorang itu pulalah telah mengamalkan kasih kristiani secara benar pula. Demikian pula sebaiknya jika seseorang mengamalkan hukum kasih kristiani seseorang juga mengamalkan Pancasila. 100% katolik 100% Indonesia yang diserukan Soegijapranata bukanlah sebuah kemustahilan ketaatan. Cintakasih adalah jalan tengah atau titik jumpa antara Pancasila dengan Kristianitas (Fr. Giofani A.l Arum [https://timeskupang/2020/06/01/cinta-kasih-titik-jumpa-antara-pacasila-dan kristianitas/](https://timeskupang/2020/06/01/cinta-kasih-titik-jumpa-antara-pacasila-dan-kristianitas/), diakses pada 10 Maret 2018).

Cinta kasih adalah puncak dari kehidupan umat kristiani yaitu pada tataran iman, harapan dan kasih yang menjadi pengajaran Yesus Kristus, cinta kasih ini juga terdapat dalam sepuluh perintah Allah yakni didalamnya mengatur bagaimana relasi dengan Tuhan dan sesama manusia, empat perintah ini berpusat pada bagaimana kita dihadapan Allah sedangkan enam mengatur bagaimana mengatur sesama manusia. Begitu pula yang terdapat dalam Pancasila mengenai cinta kasih. Sila pertama mengatur bagaimana relasi manusia dengan tuhan, sedangkan sila ke dua hingga kelima ini membahas bagaimana relasi kepada sesama manusia, (Warren Rick. 2002, 138-139)

Pedoman penghayatan Pancasila sila pertama yakni pada *butir pertama* dijelaskan bahwasannya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; *butir kedua*, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; *butir ketiga*, menjelaskan bagaimana mengembangkan sikap hormat-menghormati satu sama lain, dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa; *butir keempat*, mengatur bagaimana membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; *butir kelima*, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978 hal 5-6).

Butir keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing. *Butir terakhir*, tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh permasalahan adalah memeluk agama dan menjalani sesuai dengan norma norma agama tanpa memandang pemeluk agama lain dan tidak melakukan penistaan agama seperti membakar rumah ibadah atau bentuk pelecehan lainnya karena hal itu tidak menunjukkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978 hal 5-6).

Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila sila kedua yakni mengakui persamaan derajat dan persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh konkritnya (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978 hal 6).

Cinta kasih ini termuat dalam Pancasila terkhusus Perikemanusiaan yang berarti menghormati, menjunjung tinggi sesama manusia, setiap manusia, segala manusia. Sebab cinta kasih ini tanpa hormat, tanpa menjunjung tinggi, itu tidak mungkin terjadi. Barang siapa mengaku dan merasa cinta tetapi memperlak yang dicintai untuk kepentingan diri sendiri itu tidak cinta yang sebetulnya adalah egoisme, cinta itu menghormati dan mengakui semua manusia sebagai pribadi atau persona, persona tidak boleh dijadikan objek dan tidak boleh disamakan dengan barang. Cinta

kasih ini menolak adanya perbudakan, penghisapan kepada sesama manusia. (Setiarja, 2006: 840)

Konsep cinta kasih ini prinsipnya apa yang diinginkan untuk dirimu sendiri, janganlah itu kamu lakukan kepada orang lain ini adalah rumusan negative dari kemanusiaan, sedangkan rumusan positifnya adalah cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri, dari prinsip ini mengandung makna dalam kehidupan hak asasi manusia ini harus dijunjung tinggi (Setiarja, 2006: 840)

Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila sila kelima yakni mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, bersikap adil kepada semua orang, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup yang mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama mewujudkan sikap kemajuan yang merata dalam berkeadilan sosial (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978).

2.2.6.4. Subsidiaritas.

Subsidiaritas adalah suatu kata yang kata dasarnya menurut KBBI adalah sokongan atau bantuan yang merupakan hubungan fundamental masyarakat dengan pribadi manusiawi, (<https://kbbi.web.id/subsidiaritas>). Subsidiaritas dalam arti yang lain adalah bahwa komunitas pada level yang lebih tinggi tidak boleh mengambil alih tugas komunitas pada level yang lebih rendah dan mengambil otoritasnya namun jika ada kebutuhan komunitas yang level rendah membutuhkan yang lebih tinggi wajib mendukungnya dan membantunya bila terdesak oleh berbagai kebutuhan, dan menolongnya memadukan kegiatannya dengan berbagai kebutuhan dalam kelompok-kelompok sosial, tujuannya supaya tercipta kesejahteraan umum, (KGK, 1883-1885, 1894).

Uraian diatas ini dapat peneliti dapat menyimpulkan sebagaimana orang yang kaya tidak boleh mengambil hak dari orang miskin, namun jika orang miskin ini membutuhkan maka orang kaya ini sebaiknya membantunya tanpa ada kesepakatan yang memberatkan. Semangat kemanusiaan ini menjadi dasar dan dorongan. Negara mempunyai wewenang untuk mengatur segala regulasi dalam pengaturan bantuan tersebut. Konsep subsidiaritas ini jika dikaitkan dengan Pancasila letaknya pada sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada sila ke dua ini letaknya terdapat di butir-butir Pancasila dalam TAP MPR No II/ MPR/ 1978 yakni pada butir ke empat, lima, dan enam yakni mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, (TAP MPR No II/MPR/1978, 6).

Konsep subsidiaritas ini juga letaknya terdapat di butir-butir Pancasila pada sila ke lima dalam TAP MPR No II/ MPR/ 1978 yakni butir ke satu, tiga, empat, lima, enam, sepuluh, dan sebelas yakni mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dengan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, (TAP MPR No II/MPR/1978, 7).

Contoh konkritnya subsidiaritas dalam lingkungan masyarakat adalah misalnya seseorang yang miskin ini tidak bisa makan karena pemutusan hubungan kerja, namun dalam memperjuangkan kebutuhan ini sudah semaksimal mungkin. Meskipun demikian masih saja pada kondisi yang sama bahkan sampai menjual harta benda sehingga dalam permasalahan ini membutuhkan uluran tangan dari seseorang guna tercapainya suatu kebutuhan hidup itu sendiri. Bantuan tersebut dapat berupa perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, maupun bentuk keprihatinan

pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan bantuan langsung tunai maupun bantuan sosial lainnya yang mana dalam hal ini pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat untuk memperhatikan lingkungan sekitar yang membutuhkan dan langsung memberikan respons tentunya dengan pengamatan dan survey untuk mengklasifikasikan sejauh mana yang perlu dibantu.

2.2.6.5. Solidaritas

Solidaritas ialah yang dipunyai oleh manusia, dalam kaitannya dengan ungkapan perasaan manusia karena rasa senasib sepenanggungan terhadap orang lain atau kelompok. Makna dari solidaritas sendiri sangat dekat dari rasa simpati dan empati karena didasarkan rasa kepedulian orang lain. Prinsip dari rasa solidaritas adalah rasa senasib sepenanggungan, sebuah hubungan timbal balik, diungkapkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Berikut ini adalah cara untuk menumbuhkan rasa solidaritas adalah menumbuhkan empati atau perasaan kepada orang lain, menjalin silaturahmi dengan orang lain, mengusahakan dalam masyarakat saling menyapa, saling memberi dan tolong menolong. (Dilansir dari instagram Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada Selasa 27/10/2020, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/27/150709571/pelajar-Pancasila-ini-alasan-solidaritas-harus-tumbuh>)

Solidaritas menurut Robert M. Lawang (1985) ini berpandangan bahwa solidaritas merupakan sikap kesatuan, persahabatan, saling percaya yang muncul dari tanggungjawab dan kepentingan bersama para anggota. Konsep solidaritas ini menurut Laitnen dan Pessi menggambarkan bahwa konsep solidaritas ini setidaknya terdapat lima komponen penting yaitu diantaranya pertama, kesadaran identitas, kedua, ikatan sentiment, ketiga, kepentingan bersama di dalam kelompok sosial, keempat, berbagai nilai dan keyakinan, terakhir, kesediaan pemberi dukungan moral kepada kelompoknya (Leitenan, 2015:3). Solidaritas dalam kaitannya dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam Pancasila terdapat pada prinsip kelima sila. Pada tahap ini peneliti akan menyajikan sejauh mana solidaritas dalam sila Pancasila.

Pada sila pertama mengatur bagaimana sebagai warga Negara sebaiknya ada sikap saling menghormati satu sama lain dan bekerja sama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain yakni tertera dalam butir-butir Pancasila yang ketiga dalam Tap MPR nomor II/MPR/1978, membina kerukunan umat beragama diantara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada sila pertama butir keempat dalam Tap MPR nomor II/MPR/1978, selain itu juga mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing hal ini tertera dalam butir-butir ke enam dalam Tap MPR nomor II/MPR/1978, serta tertera juga dalam butir ketujuh dalam sila pertama yakni tidak memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain (Ketetapan II/MPR/1978: 5-6).

Berikut ini adalah beberapa makna yang tersirat konsep solidaritas yakni terdapat pada butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain butir Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, Agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya; ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepaselira; kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; ketujuh, gemar melakukan kegiatan manusia; kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan, kesepuluh, mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain, (Ketetapan II/ MPR/1978: 6).

Selain pada sila pertama dan sila kedua konsep solidaritas ini juga terdapat dalam sila ketiga persatuan Indonesia, yakni pada komponen mampu menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan pribadi dan golongan; sanggup dan rela berkorban bagi kepentingan Negara dan bangsa bila diperlukan; memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika; dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, (Ketetapan II/ MPR/1978: 6-7). Konsep solidaritas pada sila keempat letaknya pada butir ke satu, dua, dan lima yakni bagaimana sebagai warga Negara dan warga masyarakat setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban

yang sama; tidak memaksakan kehendak pada orang lain; menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah, (Ketetapan II/ MPR/1978: 7).

Solidaritas pada sila kelima letaknya pada butir mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong mengembangkan sikap adil kepada sesama; menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain; suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri; tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain; dan suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan (Ketetapan II/ MPR/1978: 7-8).

Solidaritas secara konsep ini merupakan jiwa dari Pancasila yakni perikemanusiaan yang mana semua ini terdapat pada sila kedua dan kelima antara lain bagaimana konsep kemanusiaan yang adil dan beradab; dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua sila ini mengatur bagaimana kita memperlakukan manusia sebagaimana mestinya sesuai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa.

2.2.6.6. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar dari pada hak dan kewajiban yang lain. Hak-hak asasi dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak berarti melarang agar hak asasi yang sama dengan yang lain. Pengertian hak asasi manusia menurut Pancasila memandang bahwa manusia

dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani untuk dapat membedakan hal baik dan buruk yang kemudian menjadi pembimbing atau pengarah perilaku manusia.

Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Maka jelaslah akan nampak sekali bahwa konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Hak asasi dalam sila Ketuhanan yang maha esa adalah terletak pada sikap pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing masing, dan menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing (Syahbarini, 2003:27).

Hak asasi manusia menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang mengkehendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (*humanisame values*) dalam Arti pengakuan terhadap martabat manusia (*dignity of man*), dan kebebasan manusia (*Human Freedom*). Sila kemanusiaan yang adil; dan beradab sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hubungan antar manusia dalam kemasyarakatan dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas adil dan beradab, (Jurnal Lex Scincia Law Review Vol 02 No 02, 2018: 234).

Hak asasi dalam sila persatuan adalah kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak asasinya tanpa adanya pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Hal ini memiliki nilai kelokalan yang terinspirasi dari Negara Jerman. Sila ini mengandung ide dasar bahwa bangsa

rakyat Indonesia meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan dan keselamatan pribadi. (Astuti, 2015:196).

Hak asasi manusia menurut sila kerakyatan. Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila baik dalam Arti formal maupun material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan Negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu majelis permusyawaratan rakyat (MPR). Kedaulatan rakyat ini terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain: hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahannya. hak untuk menduduki jabatan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia yang semua ini berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer denan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas. Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga Negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. (Jurnal Lex Scincia Law Review Vol 02 No 02, 2018: 234).

Macam-macam hak asasi manusia dapat dibagi sebagai berikut pertama hak asasi pribadi atau "*Personal Right*", hak asasi ekonomi "*Property Right*", hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang sering disebut dengan "*Right Of Legal Equality*", hak asasi politik "*Political Rights*", hak asai sosial dan kebudayaan "*Sosial And Culture Rights*". Hak asasi

untuk meniadakan perlakuan peradilan dan perlindungan hukum “*Procedural Rights*” (Darmodiharjo, 1988:78).

Hak asasi di dalam UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga Negara diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia boleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Selain dari penjelasan diatas hak asasi juga terdapat dalam batang tubuh UUD 1945.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ayat 2 menetapkan bahwa tiap-tiap warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hak dalam pembelaan Negara terdapat dalam pasal 30 UUD 1945 hak-hak asasi dibidang kesejahteraan sosial atau *property Rights* sesuai dengan amanat sila ke V dan diatur dalam UUD 1945.

2.2.6.7. Keberpihakan Kepada Kaum Miskin

Sebelum membahas mengenai keberpihakan kepada kaum miskin maka langkah pertama akan dijelaskan terlebih dahulu masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan ini merupakan masalah global dalam dunia. Dampak dari adanya kemiskinan adalah pengangguran, kriminalitas, putus sekolah, sulitnya memperoleh kesehatan buruknya generasi penerus bangsa.

Keberpihakan kepada kaum miskin mempunyai Arti seseorang yang mempunyai hati untuk mengupayakan segala upaya yang dimilikinya guna membantu orang miskin dalam pemenuhan kehidupannya sehingga layak untuk dijalannya dalam kehidupan sehari-hari. Kunci dari keberpihakan adalah sikap toleransi antar masyarakat, menolong orang yang kesusahan, menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberpihakan kepada kaum miskin ini adalah manifestasi dari segi kemanusiaan yang mana terdapat dalam internalisasi sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta juga dapat dikaitkan dengan sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna kemanusiaan yang adil dan beradab konsepnya adalah bagaimana memperlakukan manusia secara adil/ tidak berat sebelah dan bagaimana memposisikan seseorang manusia beradab yang Artinya sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Manifestasi dari sila ke dua ini adalah bagaimana seorang manusia ini dihargai martabatnya atau kodratnya sebagai manusia, menghargai dan

menghormati satu sama lain dan yang terpenting adalah adanya sikap tolong menolong kepada yang membutuhkan. Cara yang sebaiknya diupayakan dalam mengentas masalah kemiskinan adalah sebagai berikut pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, menghapuskan budaya korupsi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyempurnakan dan memperluas cakupan pembangunan berbasis masyarakat (PNPM, infrastruktur desa, bantuan pemerintah), meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar (beasiswa kepada kaum miskin, pelayanan kesehatan).

Penerapan keberpihakan kepada kaum miskin dalam Pancasila terdapat dalam sila kedua dengan menifestasi terdapat dalam Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila sila kedua yakni mengakui persamaan derajat dan persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar meakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978)

Penerapan keberpihakan kepada kaum miskin selain sila kedua juga terdapat dalam sila kelima dengan butir butir Pancasila yang terdapat pada Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila sila kelima yakni mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, bersikap adil kepada semua orang, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang

lain, suka member pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup yang mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama mewujudkan sikap kemajuan yang merata dalam berkeadilan sosial (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978).

Kebepihakan kepada kaum miskin juga terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 dan 34. Pasal 33 ayat 1 menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asa kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh Negara. Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUD 1945 pasal 34 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (UUD 1945).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan data secara khusus dikumpulkan melalui sumber kepustakaan/ literer. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan hermeneutik yang mencoba dikontekstualkan dalam kehidupan saat ini (Andreas B Subagyo, 2004: 107). Metode studi pustaka digunakan juga dalam berbagai ilmu teologi, termasuk didalamnya Studi Biblika. Berbeda dengan ilmu sosial sejak awal Ilmu Teologi menggunakan metode studi pustaka di samping metode spekulatif. Bahkan salah satu metode yang pada awalnya adalah suatu metode penelitian teologi yaitu Pendekatan hermeneutik, dipakai juga dalam ilmu sosial.

Penelitian ini menggunakan metode studi literer atau studi pustaka. Penelitian ini menggunakan studi yang mengkaji secara kritis dan mendalam bahan-bahan pustaka untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat digunakan untuk memaparkan skripsi ini. Metode studi pustaka dengan pendekatan Pendekatan hermeneutik ini dipilih supaya data yang terkumpul dapat dipahami secara mendalam dan luas (Andreas B Subagyo, 2004:118).

Adapun metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah masalah penelitian adapun masalah pada penelitian in adalah untuk mengetahui prinsip kemanusiaan yang ada dalam *Rerum Novarum* dalam perspektif Pancasila. Dengan tujuan mengidentifikasi prinsip kemanusiaan apa sajakah yang ada dalam Rerum Novarum, mengidentifikasi prinsip kemanusiaan apa saja yang terdapat dalam Pancasila, dan mengetahui korelasi prinsip kemanusiaan *Rerum Novarum* dalam perspektif Pancasila.

Pada bagian ini dilakukan pencarian konsep dan teori yang dapat dipergunakan berdasarkan literatur yang tersedia terutama dari Artikel-Artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam sebuah penelitian (Sujarweni: 2014: 54). Kajian pustaka atau studi pustaka ini merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dalam setiap penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan aspek teoritis maupun aspek praktis (Sukardi, 2013: 33).

3.2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kepuustakaan *library Reserch* yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepuustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Fitri Dzakiyyah “jenis penelitian” [HTTPS://hidrosita.wordpress.com](https://hidrosita.wordpress.com) diunduh pada 5 juni 2021 pukul 18.00)

Sebelum melakukan telaah bagian pustaka peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang sumber manainformasi ilmiah itu akan diperoleh. Ada beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan antara lain: buku,-buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber internet serta sumber-sumber yang relevan seperti media Youtube (Sanusi, 2016: 32).

3.3. Kedudukan Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepuustakaan memiliki akar filosofis Postpositivisme yang kuat (Amir Hamzah, 2020: V). Data secara khusus dikumpulkan melalui sumber kepuustakaan/liteterer. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan pendekatan hermeneutik yang mencoba dikontekstualkan dalam kehidupan saat ini (Andreas B. Subagyo, 2004: 107). Penelitian kepuustakaan merupakan bagian dari studi tokoh

kuadran keempat sebagai penelitian tingkat tinggi. Penelitian studi adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam konteks tertentu, dikaji, dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Konteks penelitian kepustakaan, semua data diambil dari eksplorasi bahan-bahan pustaka yang dikaji secara holistik, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka pikir atau paradigma filosofis sebagai landasan. Selanjutnya pendekatan dilakukan sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai (Amir Hamzah, 2020: V).

Pembelajaran penelitian termasuk *library research* merupakan suatu upaya untuk memecahkan suatu masalah persoalan paradigmatik yang terus berkembang mengikuti tingkat kesadaran dan tingkat kemampuan berpikir manusia (Amir Hamzah, 2020: V). Penelitian kepustakaan ini identik dengan analisis teks atau wacana yang menyelidiki peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat (menemukan asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan lain sebagainya), (Amir Hamzah, 2020: 7).

Metode pustaka digunakan juga dalam berbagai ilmu Teologi, termasuk didalamnya studi biblika. Berbeda dengan ilmu sosial sejak awal ilmu Teologi menggunakan metode di samping metode spekulatif. Bahkan salah satu metode yang pada awalnya adalah suatu metode penelitian teologi yaitu Pendekatan hermeneutik, dipakai juga dalam ilmu sosial. Pada umumnya data pustaka ini adalah sumber sekunder atau bahan dari tangan ke dua bukan orisinal dari tangan pertama sehingga dapat bersifat bias atau mengambang.

Studi pustaka menurut Zed (2004) bahwa ruang lingkup studi pustaka terbatas pada ruang dan waktu. Namun di lain pihak menyatakan bahwa penginterpretasi makna sebuah teks. Pengidentifikasian teks bukan pekerjaan yang mudah tidak hanya tersirat melainkan tersurat, membaca bahan pustaka membutuhkan daya nalar dan imajinasi yang tinggi untuk menembus ruang dan waktu dan menemukan realitas pengetahuan (Amir Hamzah, 2020: 8). Sebagai kesimpulan dari uraian data yang telah disajikan maka penelitian kepustakaan adalah penelitian bekerja pada tatanan analitik dan bersifat *perpektif emic* yakni memperoleh data bukan dari peneliti tetapi berdasarkan fakta konseptual dan fakta teoritis (Amir Hamzah, 2020: 9).

3.4. Sumber /Bahan penelitian.

Model penelitian yang digunakan data secara khusus dikumpulkan melalui sumber kepustakaan. Sumber primer yang diacu atau diambil dalam penelitian ini adalah prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam ensiklik Rerum Novarum. Sumber Primer Rerum Novarum ini diterbitkan di Basilica St. Petrus di Roma pada tanggal 15 Mei 1891 pada tahun ke empat belas masa kepausan Paus Leo XIII. Sumber sekunder yang diacu atau diambil dalam penelitian ini ialah Pancasila. Sumber sekunder adalah Pancasila hasil sidang BPUPKI

Data yang didapat melalui sumber-sumber ini kemudian dicari maknanya. Pendekatan hermeneutik di titik ini berperan besar untuk mencari makna dibalik aneka data pustaka tersebut. Prinsip kemanusiaan *Rerum Novarum* secara khusus diteliti dengan mengikuti Pendekatan hermeneutik Dilthey. Hasil dari Hermenutika Delthey tersebut kemudian akan menjadi materi yang diteropong dari sudut pandang Pancasila, supaya ditemukan sumbangan bagi nasionalisme bangsa Indonesia. Penelitian ini juga akan mencoba mengkontekstualkan teori dengan pelaksanaan lapangan supaya mengerti dengan jelas penerapan prinsip kemanusiaan Rerum Novarum dalam pandangan Pancasila serta pengaplikasiannya dalam Umat Beriman Kristiani maupun dalam masyarakat secara luas.

3.4.1. Pendekatan Hermeneutik Kontekstual.

Data secara khusus dikumpulkan melalui sumber kepustakaan/ literer. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan pendekatan hermeneutik yang mencoba dikontekstualkan dalam kehidupan saat ini (Andreas B Subagyo, 2004: 107). Metode hermeneutik digunakan juga dalam berbagai ilmu Teologi, termasuk didalamnya studi biblika. Berbeda derngan ilmu sosial sejak awal ilmu teologi menggunakan metode pustaka di samping metode spekulatif. Bahkan salah satu metode yang pada awalnya adalah suatu metode penelitian teologi yaitu Pendekatan hermeneutik, dipakai juga dalam ilmu sosial.

Penelitian ini menggunakan metode studi literer atau studi pustaka. Penelitian ini menggunakan studi yang mengkaji secara kritis dan mendalam bahan-bahan pustaka untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat digunakan untuk memaparkan skripsi ini. Metode penelitian studi pustaka dengan pendekatan Pendekatan hermeneutik ini dipilih supaya data yang terkumpul dapat dipahami secara mendalam dan luas (Andreas B Subagyo 2004:118).

Pendekatan Pendekatan hermeneutik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam penafsiran makna pada sebuah konteks. Pemahaman yang mendalam merupakan hal yang penting dalam penelitian ini supaya bisa mendapatkan pemahaman yang tepat dari sumber data. Sumber data dalam penelitian ini merupakan teks-teks historis dan kemudian dibandingkan dengan pemahaman masa kini yang memiliki kemungkinan yang berlawanan atau bertolak belakang (Andreas B Subagyo, 2004:209).

Objek material dari penelitian ini adalah prinsip kemanusiaan *Rerum Novarum* sedangkan objek formalnya adalah Pancasila. pendekatan pendekatan hermeneutik kontekstual adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam membaca langsung sumber pergumulan para bapa Gereja ini dengan para pendiri bangsa menjadikan alat untuk melihat sisi prinsip kemanusiaan *Rerum Novarum* apa sajakah yang terdapat dalam Pancasila (Dewantara, 2017^a:1).

3.4.2. Definisi dan Sejarah Pendekatan Hermeneutik Kontekstual

Secara etimologis, kata “hermeneutik ” berasal dari bahasa Yunani “*hermeneuen*” yang berarti “menafsirkan” (Sumaryono:1993:24). Istilah “pendekatan hermeneutik” berasal dari tokoh mitologis Yunani bernama Hermes. Hermes adalah seorang perantara yang bertugas untuk menyampaikan pesan Dewa Jupiter kepada manusia. Jupiter ini berdiam di Gunung Olympus dan meminta Hermes (yang digambarkan dengan makhluk dengan kaki bersayap) kesalahan Hermes dalam menyampaikan pesan bisa berarti buruk bagi kelangsungan hidup manusia (Dewantara 2017^b:25).

Pendekatan hermeneutik dalam sumber yang lain secara etimologi “hermeneutik” berasal dari kata “hermeneuein”. Hermeneuein berarti “menginterpretasikan, menafsirkan. Kata menginterpretasi atau interpretasi ini adalah kata yang lazim. Tindakan ilmuan yang menganalisis data empiris disebut juga menginterpretasi. Tindakan kritikus sastra dalam menyelidiki suatu karya sastra literature dinamai menginterpretasi dan masih banyak lagi contoh lainnya (Palmer 1968:8).

Richard Palmer mendefinisikan sebagai proses mengubah sesuatu ketidaktahuan menjadi suatu kemengertian (Dewantara, 2017^b: 25). Di tempat yang lain Rudestam dan Newton mendefinisikan pendekatan hermeneutik adalah interpretasi teks atau makna tertulis (Andreas B Subagyo 2000:118). Pendekatan Pendekatan hermeneutik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam penafsiran makna pada sebuah konteks. Pemahaman yang mendalam

merupakan hal yang penting dalam penelitian ini supaya bisa mendapatkan pemahaman yang tepat dari sumber data. Sumber data dalam penelitian ini merupakan teks-teks historis dan kemudian dibandingkan dengan pemahaman masa kini yang memiliki kemungkinan yang berlawanan atau bertolak belakang (Andreas, 2004:209).

Pendekatan hermeneutik secara harafiah ialah sebuah pendekatan yang mengalihkan makna yang terkandung dalam konteks yang agak tertutup, tidak dikenal, sulit dimengerti, asing atau sulit di masukkan ke dalam konteks (kebahasaan) yang lebih dikenal, terbuka, dan dapat dimengerti. Secara spesifik pendekatan hermeneutika ini adalah menerangkan apa yang tidak dapat dimengerti atau dipahami dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti (Amir Hamzah, 2020: 32).

Terminologi pendekatan hermeneutik ini marak muncul dalam lingkup interpretasi teks- teks suci. Ketika sikap kritis terhadap otoritas Gereja (*Dogma, Magisterium Ecclesiae*) belum begitu kentara kebutuhan antar prinsip-prinsip, rambu-rambu dan metode interpretasi belum begitu menonjol pada waktu itu interpretasi kitab suci yang sah adalah interpretasi Gereja itulah Arti dan makna yang jelas bagi umat beriman (Serpulus, 2005:84).

Dimensi-dimensi penting yang membedakan rancangan metode pendekatan hermeneutik menurut Andreas B Subagyo (2004: 119) adalah sebagai berikut:

1. Masalah dan perhatian. Pendekatan Pendekatan hermeneutik sangat mengupayakan adanya pemahaman yang luas mengenai konteks data, lingkungan kemunculannya, dan makna yang terkandung didalamnya,
2. Sifat pengetahuan, Pendekatan Pendekatan hermeneutik menggunakan proses dialogis yang bersifat terbuka dan berulang-ulang terhadap objek penelitian (teks), setiap kali peningkatan pengertian dan penafsiran yang lebih lengkap.
3. Hubungan peneliti dan pokok penelitian, pendekatan pendekatan hermeneutik sangat terlibat dalam proses penjelasan sehingga masuk dalam konteks data.

Hubungan pendekatan pendekatan hermeneutik dengan kontekstual ini memang sebenarnya telah terkandung dalam kata pendekatan hermeneutik itu sendiri. Karena itu mungkin perlu direnungkan bahwa penambahan kata “kontekstual” pada pendekatan hermeneutik sebenarnya dalam ilmu kita tidak mengakui bahwa pendekatan hermeneutik itu sebuah pekerjaan yang kontekstualisasi. Namun dalam teori sastra pengulangan sebuah istilah bermaksud juga untuk menegaskan pentingnya makna dari istilah atau kata tersebut dapat terlupakan atau terabaikan (Margaretha, 2020:140).

Pada dasarnya Pendekatan hermeneutik ini berhubungan dengan bahasa, karena manusia mengungkapkan khasanah mentalnya dalam hal ini seorang tokoh filsafat yakni Gadamer berpendapat bahwa bahas harus dipahami sebagai sesuatu yang mengalami proses ketertujuan (*Telos*) dalam diri sendiri, sehingga pendapat ini tidak

dapat dimengerti sebagai sebagai sebuah hal yang mati (Sumaryono 1993:26). Setiap kata tidak akan pernah tidak bermakna, melainkan setiap kata mempunyai makna sendiri sendiri tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan bahasa, manusia dapat berhubungan dengan dirinya, sesamanya dan dunianya (Dewantara 2017:26). Pendekatan pendekatan hermeneutik ini berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan jadi secara umum pendekatan pendekatan hermeneutik ini dapat dimengerti sebagai proses menarik makna dalam suatu hal (termasuk teks) sehingga pesan aslinya dapat ditangkap dan dikontekstualkan dalam kehidupan saat ini.

Pendekatan hermeneutik ini sangat penting peranannya dalam ilmu sejarah, agama, seni, sastra, dan terutama dalam ilmu filsafat. Jika pengalaman manusia yang terungkap dalam bentuk bahasa tampak asing bagi pembaca berikutnya, maka di sini pendekatan pendekatan hermeneutik ini sebagai ilmu tafsir memegang peranan penting dalam sebuah keilmuan. Untuk mengerti dan memahami pendekatan pendekatan hermeneutik ingin menegaskan bahwasanya manusia otentik dalam sebuah bahasa Heidegger disebut dengan "*Dasein*" selalu dilihat dalam konteks ruang dan waktu dimana suatu teks itu terjadi dan dialaminya, pendekatan pendekatan hermeneutik dengan ini jelas menginginkan haruslah peneliti untuk berulang-ulang berkontak dengan teks atau permasalahan pada waktu itu, mencoba untuk memahami makna bagi pembuatnya, dan mencoba memposisikan diri seolah olah dalam posisi konteks sehingga mengerti dengan jelas kemudian mengintegrasikan/ mengkontekstualkan dengan situasi saat ini sehingga pembaca dapat memahami

dengan jelas alur pola pikir pendekatan Pendekatan hermeneutik (Dewantara, 2017: 26)

Cara kerja pendekatan hermeneutik menurut Purwito (2011) adalah pertama membaca sistem tanda (ikon, indeks, simbol) teks (bentuk ekspresi manusia) kemudian mencoba untuk mencari konteks dengan kontak, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk mengelompokkan dan interpretasi: temporal, historis, seting, fenomenologi, gramatika dll (media dan metode), kemudian langkah selanjutnya menganalisa ground (permasalahan), langkah terakhir adalah peneliti mencoba untuk menemukan Peristiwa pemahaman dan pemaknaan sistem tanda (teks), (Purwito, 2012, 59).

Harus diakui bahwa dalam penelitian ini mengikuti pendekatan hermeneutik yang biasa digunakan dalam menafsir Kitab Suci. Metode literer atau pustaka yang biasa digunakan dalam penafsiran Kitab Suci (Groenen, 1977:65). Pendekatan Hermeneutik yang berisi penelitian teks dalam pendekatan ini diuraikan menjadi analisis, semantic, dan sintaksis. Sedangkan metode Kritis Historis ini digunakan dalam hermeneutik ensiklik RN menjadi analisis konteks dalam penelitian ini.

Metode kritik sumber dalam penelitian ini hendak meneliti kesejarahan dari adanya Pancasila. Analisis simbolis dalam hal ini disumbang oleh analisis prinsip kemanusiaan yang hendak menerobos dimensi simbolisme Pancasila. Menurut Cassirer manusia adalah tokoh yang membentuk dunia dengan aktivitas simbolisme termasuk dengan bahasa yang termuat dalam teks. Bahkan secara tegas manusia dikatakan sebagai *Animal Symbolicum* (Valentines, 2009:9). Simbol-simbol inilah

yang harus ditafsirkan dan diterobos maknanya, juga dalam Pancasila dan RN. Hermeneutika RN, analisis simbolis ini kerap dimasukkan dalam metode kritik sastra.

3.4.3. Prosedur Penelitian Pendekatan Hermeneutik Kontekstual

Prosedur penelitian studi pustaka/literer digunakanlah pendekatan hermeneutik kemudian peneliti akan merumuskan kontekstual dalam kondisi realita saat ini.

3.4.3.1 Tahap I Pengumpulan Data.

Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku ilmiah, jurnal, skripsi, thesis, disertasi, laporan penelitian karangan karangan ilmiah, peraturan-peraturan ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya (Amir Hamzah, 2020:60). Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data. Penelitian ini mengambil sumber data dalam subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian (Suharsini, 2006:26).

Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang dapat menjadi data analisis sesuai dengan judul pembahasan. sumber informasi tersebut berupa buku-buku, surat kabar, jurnal, ketetapan MPR, dan dokumen Gereja. Peneliti pada penelitian ini harus membaca dan mencatat informasi yang terkandung dalam sumber primer dan sumber sekunder. Karena model studi yang diambil merupakan suatu data melalui studi kepustakaan atau literature. Menggunakan pendekatan hermeneutik kemudian peneliti mencoba mengkontektualkan dengan kondisi saat ini.

Seorang peneliti dalam melakukan penelitian kepustakaan hendaknya mengenal objek kepustakaan agar dengan peneliti mengetahui sasaran yang ingin dituju agar memudahkan mencari makna yang diperlukan berdasarkan teks menjadi sebuah konteks. Peneliti harus mengetahui sumber sumber informasi misalnya kArtu catalog, referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku-buku petunjuk, laporan penelitian, yang semuanya ini dikumpulkan guna mengidentifikasi permasalahan yang diangkat dengan data yang telah ditemukan (Amir Hamzah, 2020: 60).

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data menurut (Hamsah, 2020:60) dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut: Pertama, menghimpun literature yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian, Kedua, mengklasifikasikan buku-buku, dokumen-dokumen atau sumber data lain berdasarkan tingkatan kepentingannya yakni menentukan sumber Primer, sumber Sekunder dan sumber Tersier, Ketiga, mengutip data-data sebagai fokus penelitian lengkap dan sumbernya sesuai dengan teknik sitasi ilmiah, keempat, melakukan konfirmasi atau *cross check* data dari sumber utama, dengan sumber pendukung yang

lainnya untuk kepentingan validitas data dan realibilitas atau *trustworthiness*, terakhir, mengelompokkan data berdasarkan sistematika penelitian.

Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang dapat menjadi data analisis sesuai dengan judul pembahasan. sumber informasi tersebut berupa buku-buku, surat kabar, jurnal, ketetapan MPR, dan dokumen Gereja. Peneliti pada penelitian ini harus membaca dan mencatat informasi yang terkandung dalam sumber primer dan sumber sekunder. Karena model studi yang diambil merupakan suatu studi kepustakaan atau literature. Menggunakan pendekatan hermeneutik kemudian peneliti mencoba mengkontektualkan dengan kondisi saat ini.

Membaca semua data tentu bukan pekerjaan mudah. Maka peneliti dalam mengidentifikasi dokumen RN menggunakan pola membuat kerangka atau garis besar sejarah. *Rerum Novarum*, latar belakang konteks sosial politik kemasyarakatan pada saat perumusan RN, kemudian peneliti mengidentifikasi permasalahan yang dialami para buruh berdasarkan pada teks sehingga perlu waktu berulang ulang untuk menentukan konteks permasalahan yang ada dan ditemukan, Peneliti kemudian mencoba untuk menyajikan data dari berbagai sumber mengenai kondisi ideologis yang ada pada waktu perumusan RN maka ditemukanlah ideologi sosialis dan kapitalis. Setelah ditemukannya ideologi yang berkembang pada waktu perumusan RN maka peneliti mencari data mengenai struktur yang terdapat dalam RN yang mana diambil dari beberapa sumber yakni dari dokumen RN sendiri, buku penunjang serta pendapat para Bapa Gereja serta jurnal guna mencari struktur yang digunakan serta dalam proses ini terdapat perbandingan sehingga disimpulkanlah terdapat

beberapa struktur penyusun yakni situasi para buruh, penghapusan hak milik, tugas dan peranan gereja, peran Negara dan masyarakat.

Struktur dari adanya RN ini adalah menjadi bagian penting/penentu dokumen RN itu sendiri setelah struktur RN terbentuk maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menghimpun dokumen, buku, jurnal, untuk mencari gagasan apa saja yang terdapat dalam RN, langkah berikutnya adalah peneliti mencoba untuk mengumpulkan data terkait gagasan yang terdapat dalam dokumen RN, langkah berikutnya adalah peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen RN, jurnal, buku dan Artikel terkait gagasan yang terdapat dalam RN itu sendiri. Pada tahap selanjutnya peneliti mencoba menkonsepkan prinsip kemanusiaan apa sajakah yang ada dalam Renum Novarum yang mana prinsip ini adalah prinsip yang ada dalam Ajaran Sosial Gereja secara keseluruhan. Akhirnya berdasarkan dari prinsip ASG secara umum maka peneliti mencoba untuk mencari prinsip ini dalam dokumen RN didukung oleh jurnal, Buku, Artikel serta dokumen RN.

Pada tahap selanjutnya peneliti meneliti sumber sekunder yakni Pancasila. Pertama-tama yang peneliti lakukan adalah mencari sejarah terbentuknya Pancasila dari beberapa sumber yakni buku, jurnal, Artikel, ketetapan MPR serta butir-butir Pancasila. Peneliti pada langkah pertama mencari sejarah, makna, serta perumusan Pancasila, Langkah kedua peneliti lakukan dalam mengumpulkan data terkait penjabaran masing masing sila dalam Pancasila yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Sumber pengumpulan data ini adalah pada buku, jurnal, TAP MPR, Butir-butir Pancasila, serta Artikel. Langkah terakhir peneliti mencari prinsip-prinsip

kemanusiaan ASG apa sajakah yang ada dalam dalam Pancasila dalam Artian peneliti mencoba mengidentifikasi prinsip kemanusiaan yang bersumber dari jurnal, Tap MPR, surat kabar, serta buku maka dalam penelitian ini menghasilkan prinsip kemanusiaan yang ada dalam Pancasila.

3.3.3.4. Tahap II Klasifikasi Data.

Peneliti mengklasifikasikan data data yang telah dikumpulkan berdasarkan pokok masalah yang akan dibahas. Keseluruhan data dapat dikategorikan berdasarkan jenis dan isinya. Jenis data ini dapat dikelompokkan berdasarkan buku-buku, Surat kabar, jurnal ketetapan MPR, dan dokumen Gereja. Isi data dikelompokkan berdasarkan gambaran umum situasi penghayatan dan pengamalan Pancasila di Indonesia, esensi hubungan kemanusiaan *Rerum Novarum* dalam pandangan Pancasila

Peneliti pada tahap klasifikasi data ini membuat kode-kode tertentu dalam setiap bab berdasarkan dengan cakupan tema. Catatan ini dibuat dalam bentuk paraphrase (alinea-alinea tertentu yang berbicara tentang tema yang sudah ditemukan) pada kartu data. Peneliti secara khusus juga membuat catatan penting sebagai pelengkap data. Catatan penting ini dilakukan ketika *renum novarum* diungkapkan berdasarkan gagasan pokok, atau kata kunci yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan nilai yang ingin diharapkan. Data penting ini nanti diperlukan dalam tahap pengolahan dasar kutipan, hal yang sama juga terdapat dalam

pengidentifikasi atau klasifikasi data dari kedua komponen yakni RN maupun Pancasila yang keduanya ini akan membahas bagaimana konsep kemanusiaan itu sendiri menurut kedua dokumen penting Gereja dan Negara.

Peneliti dalam instrumen utama ini menggunakan penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan hermeneutik dan akhirnya dikontekstualkan dalam kehidupan sekarang ini. Peneliti tentu harus menggunakan instrumen tertentu untuk memudahkan jalannya penelitian. Sejauh sumber primer dan sumber sekunder sudah didapatkan. Ada beberapa buku tertentu yang memang sudah peneliti kumpulkan berdasarkan dari orangtua dan kenalan serta buku yang ada di perpustakaan. Beberapa buku yang sudah tidak terbit didapatkan dari fasilitas *Fotocopy*.

Kendala utamanya ialah tidak semua buku dapat menjelaskan maksud dan tujuan melainkan peneliti yang mengambil benang merah dari semua buku yang telah dihimpun dan dirujuk yang digunakan untuk pendukung maupun sebagai sumber yang utama yang satu sama lain ini saling melengkapi. Selain dari sumber buku peneliti juga mengambil sumber dari penelitian ilmiah, jurnal, Artikel yang kiranya mendukung penelitian yang mana semua ini diambil dari Google Scholar. Data digital ini didapat dari internet bisa disimpan dalam flashdisk maupun disimpan dalam laptop berupa file atau perangkat lunak yang didapat berdasarkan konsultasi dengan beberapa teman serta dosen pembimbing.

3.3.3.5. Tahap III Pengolahan Data Dan Analisa Data

Analisis data menurut Borgdan dan Bilken (1982) berpendapat bahwa analisa data kepustakaan adalah cara pikir untuk mencari pola keterkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan, menyusun dalam satuan yang dikategorisasikan, kemudian melakukan koding berdasarkan kategori-kategori yang ditetapkan dan pemeriksaan keabsahan data (Amir Hamzah, 2020:60).

Hasil temuan ini kemudian ditafsirkan dalam olah data hasil sementara menjadi teori substantive dengan menggambarkan dan mendeskripsikan tujuan penelitian yang sesuai dengan aspek aspek pendukung baik primer, sekunder maupun tersier yang mana data-data ini didapat dari pola-pola yang ditemukan dalam studi kepustakaan maupun lapangan. Creswell (2012) analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Pada tahap ketiga ini peneliti akan mencoba mengolah data menjadi tiga elemen penting yakni *Rerum Novarum*, Pancasila serta hubungan antara *Rerum Novarum* dengan Pancasila dari segi prinsip kemanusiaan. Pengolahan data nantinya akan membahas satu persatu dengan pembagian pertama yang perlu diidentifikasi ialah segi historis dari dokumen tersebut, langkah kedua, Peneliti akan mencoba mengidentifikasi latar belakang adanya dokumen tersebut baik segi sosial maupun ideologi yang berkembang pada saat perumusan kedua dokumen. Langkah Ketiga adalah peneliti mengidentifikasi karya dan garis besar kedua dokumen tersebut guna

mengetahui secara pasti segmen mana yang akan disikapi dan peneliti bisa mengerti dan memahami makna yang terdapat atau terkandung dalam kedua dokumen tersebut. Langkah keempat peneliti akan mencoba menyelami prinsip kemanusiaan apa saja yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut serta apa persamaan dan perbedaan prinsip kedua dokumen tersebut. Pada langkah terakhir peneliti akan mencoba mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua prinsip pada bab IV.

Pada langkah pertama mengenai segi historis peneliti pertama tama mengidentifikasi sejarah terbentuknya RN Pada poin mengenai RN pertama-tama peneliti menghimpun serta mengelompokkan hasil pengumpulan data pada tahap pertama dalam penelitian ini. Peneliti akan mencoba menyelami teks yang ada untuk menyelami dan memposisikan diri seolah olah berada dalam posisi teks sehingga peneliti dapat mengetahui konteks. Langkah penelitian pada tahap pengolahan data yang pertama adalah mengungkap segi historis apa saja yang menjadi awal dari adanya RN. Pada tahap ini peneliti memahami sebagai hipotesa awal bahwa para buruh mengalami kemiskinan secara struktural baik juga dalam segi kemerosotan moral maupun kesejahteraan para buruh dalam kondisi yang demikian menyebabkan para buruh tidak mendapatkan hak yang layak yakni kesejahteraan, keadilan, kewajiban untuk menjalankan ibadah, jaminan kerja serta akibat dari revolusi industri ini mengakibatkan seorang buruh hanya sebagai budak belaka (RN Art 1).

Paus Leo XIII dalam menanggapi masalah yang ditimbulkan oleh revolusi industri lebih belajar kepada pemikir katolik terdahulu dalam beberapa dekade. Paus Leo XIII menekankan bahwa pendekatan katolik tidak hanya mengutuk adanya individualisme melainkan liberalisme dan sosialisme. Hal ini diakibatkan karena harta milik pribadi tidak diakui dan digunakan untuk menopang kelompok-kelompok yang ada di puncak kekuasaan untuk mendapatkan yang lebih (para pemilik modal), begitu juga sebaliknya para buruh atau pekerja hanya sebagai budak pekerjaan dan tidak mendapat apa yang diinginkan yakni mutu kehidupan dan semakin terhimpit oleh segala kesulitan yang ada (Curran, 2011:25). Masalah akibat Revolusi Industri ini akan menjadi acuan dalam bab II yakni mengenai hal apa penyebab adanya dokumen RN.

Pada tahap yang kedua yang peneliti lakukan adalah berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan maka peneliti mengolah data itu berdasarkan dari latar belakang adanya ensiklik RN. Alasan yang mendasari paus Leo XIII dalam menulis RN adalah karena paus Leo XIII menggunakan pendekatan thomistik yang diajarkan oleh Santo Thomas Aquinas. Paus Leo XIII ingin supaya gereja terbuka terhadap masalah sosial yang ada pada masyarakat dunia. Hal ini terjadi pada sekitar tahun 1878 (Kieser, 1990:54).

Paus Leo XIII memandang bahwa revolusi industri telah melakukan praktik pemerasan yang hebat yang menyebabkan kemiskinan yang merajalela yang hal ini diakibatkan adanya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga peranan moral mulai ditinggalkan dan secara cara dihalalkan guna terlaksana sebuah

pemerasan. Pemerasan kepada para buruh ini ditolak oleh para buruh dengan membentuk serikat yang mengayomi hak para buruh yakni perlawanan kepada pemilik kewenangan yakni para pemilik modal. Para buruh mengharapkan Negara mengambil peranan dalam pengambilan keputusan terkait persamaan hak antara para buruh dengan pemilik modal agar tercapainya sebuah kesepakatan yang baik. Latar belakang ini adalah suatu yang menyusun adanya RN akan tertulis dalam Bab II dalam penelitian ini.

Para buruh mengadakan perlawanan di berbagai daerah yakni di Amerika Serikat, Eropa, dan Prancis masing masing terdiri dari 700.000 mengadakan perlawanan di Amerika Serikat pada tahun 1886 perlawanan ini disebut juga dengan *The Knight Labor* (Kristiyanto, 2003: 4), perlawanan kedua di Eropa yakni pada tahun 1875 yang mengimpun para pekerja berjumlah 3.000.000 anggota yang mana perlawanan mereka akibat kecenderungan kearah politik yang mengakibatkan kekuasaan digunakan sebagai alat yang untuk memperoleh kekuasaan politik (Kristiyanto, 2003: 4), perlawanan para buruh kepada pemilik modal juga terjadi di Prancis pada tahun 1895 oleh *Confederation Generale du Travail* yang dibarengi juga dengan sejumlah perdebatan Reformis, kolektivisme dan liberalism relative yang mana mereka memasukkan semua itu dalam undang undang di kenegaraan pada tahun 1884 (Kristiyanto, 2003: 4), hipotesa ini akan ditulis dalam bab II sebagai kajian teori.

Peneliti pada langkah selanjutnya setelah menghimpin data langkah yang ketiga dalam pengolahan data adalah peneliti mencoba untuk membuat garis besar struktur

yang ada dalam RN. Struktur RN ini mengalami pembenahan sebanyak 4 kali yaitu oleh Pater Mateo Liberatore kedua oleh cardinal Zigliara kemudian dilihat kembali oleh P. Liberatore, dan cardinal Mazzella kemudian diterjemahkan ke bahasa latin oleh Monsigneur Volpini yang masih dilakukan *Finishing touch* atau tahap penyelesaian yang berkenaan dengan serikat terpisah (Kristiyanto, 2007:11). Hal ini dapat ditulis dalam Bab II Struktur RN menurut paus Leo XIII adalah “kejahatan sosial” yang menyebabkan para paham sosialisme dan kapitalisme menawarkan suatu “obat palsu tentang kepemilikan hak milik pribadi menjadi milik bersama” paus Leo XIII memberikan 3 kata kunci mengenai hak milik yakni Negara, keluarga serta harta benda itu sendiri (Kristiyanto 2007:10).

Paus Leo XIII mengusulkan 3 pokok yang perlu untuk menyembuhkan “penyakit sosial” yakni Gereja harus bertindak atas masalah yang sedang terjadi pada RN Art 13-24. Negara mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam masalah kesejahteraan umum tertera pada RN Art 26-44. Serta para buruh dapat menghimpun diri dalam serikat-serikat buruh yang mana mereka memiliki rasa serasa sepenanggungan yakni tertera dalam RN Art 36-44. Hal ini dapat ditulis dalam Bab II mengenai kajian teori.

Pada bagian struktur RN juga didalamnya peneliti mencoba menguraikan gagasan yang terdapat dalam RN yaitu diantaranya adalah mengenai kondisi kerja (RN Art 41-43), kemudian gagasan yang kedua ialah pemerdekaan para buruh yakni didalamnya peneliti mencoba mengidentifikasi menjadi beberapa bagian yakni upah yang adil (RN Art 44-46), jaminan untuk mutu kehidupan, cinta kasih adalah harus

menjadi landasan peningkatan kesejahteraan (RN Art 30), sistem kerja (RN Art 41-43), hak untuk berserikat (RN Art 57-58).

Langkah terakhir dalam membahas RN adalah peneliti mencoba menemukan prinsip kemanusiaan apa sajakah yang terdapat dalam RN yang mana sumber didapatkan dari dokumen RN, buku, jurnal, karya ilmiah yang mana semua telah dihimpun dalam tahap pengumpulan data pada tahap pertama. Peneliti dalam proses kembali lagi memfokuskan diri untuk menyelami teks sehingga memahami konteks yang ada pada masa RN akhirnya peneliti dalam tahap ini menemukan hipotesa awal yang dapat ditulis dalam bab II dan bab IV adalah prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam kemanusiaan adalah antara lain, keadilan sosial, kesejahteraan umum, cinta kasih, solidaritas, subsidiaritas, hak asasi manusia dan keberpihakan kepada kaum miskin.

Pada elemen ke dua ini peneliti akan membahas mengenai pendalaman Pancasila dari segi historis, latar belakang, garis besar perumusan, penjelasan dari kelima sila, serta prinsip kemanusiaan apa saja yang terdapat dalam Pancasila. Pada tahap I mengenai Pancasila peneliti mengambil bahan dari pengumpulan data pada tahap pertama dalam penelitian ini. Pada tahap kedua ini peneliti lebih akan mengolah data mengenai segi historis dari adanya Pancasila. Sumber dalam penelitian ini diambil dari buku, jurnal, sumber serta pada karya ilmiah. Peneliti pada langkah ini mencoba menyelami kembali dari sejarah terbentuknya Pancasila pada saat perumusan.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada segi historis ini peneliti pertama-tama melihat sejarah singkat dari adanya Pancasila yakni etimologis Pancasila yakni dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila adalah lima dasar yang mengatur sendi Negara (Mertoprawiro 1982:22). Istilah Pancasila ini dikenal sejak jaman Majapahit abad ke XIV dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular (Soepardo, 1960:13). Pancasila memiliki beberapa peran dalam Negara yakni sebagai Yuridis konstitusional yakni sebagai dasar Negara yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan suatu pemerintahan. Selain itu juga mempunyai aspek objektif ilmiah yakni suatu paham filsafat ini Pancasila harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. (Darmodiharjo 1988:13).

Peneliti pada tahap latar belakang ini mengidentifikasi pancasila dalam beberapa kelompok yakni makna dan hakikat Pancasila dan proses perumusan Pancasila yang mana semua ini akan ditulis dalam Bab II. Adapun makna dan hakekat yang peneliti temukan adalah Pancasila dipandang sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada bagian kedua mengenai latar belakang ini peneliti menemukan beberapa hal mengenai proses perumusan Pancasila yakni pada pemikiran Ir Soekarno pada waktu pengasingan di Ende, perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI, baik sidang pertama, piagam JakArta, sidang BPUPKI kedua serta PPKI. Semuanya ini akan peneliti uraikan pada Bab II.

Peneliti pada tahap selanjutnya akan mendalami garis besar pemikiran Pancasila dalam setiap sila yang mana ini terdapat dari Bab II yakni Ketuhanan yang

maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber daripada Pancasila didapat dari Ketetapan MPR, buku, Jurnal serta Artikel Ilmiah yang dapat mendukung proses pengidentifikasian.

Pada tahap selanjutnya peneliti mengidentifikasi prinsip kemanusiaan apa saja yang terdapat dalam Pancasila yakni pada prinsip keadilan sosial, kesejahteraan umum, cinta kasih, solidaritas, subsidiaritas, hak asasi manusia, dan keberpihakan kepada kaum miskin. Bagaimana Pancasila memandang semua ini dalam setiap sila yang menjadi prinsip utama. Sumber daripada Pancasila didapat dari Ketetapan MPR, buku, Jurnal serta Artikel Ilmiah yang dapat mendukung proses pengidentifikasian.

Pada elemen ketiga peneliti mengidentifikasi mengenai hubungan antara Renum Novarum dan Pancasila. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah prinsip kemanusiaan yang mana peneliti dalam tahap ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan prinsip kemanusiaan pada kedua dokumen serta segmen yang dituju yakni jika RN lebih memusatkan pada peran para buruh, pemilik modal peran gereja maupun Negara mempunyai peranan masing masing sedangkan dari Pancasila ini tujuannya adalah masyarakat itu sendiri. Hal ini akan tersaji dalam bab IV

3.3.3.6. Tahap IV Uji Keabsahan Data

Pada dasarnya dalam melakukan validasi hasil penelitian maka pada saat yang sama juga diuji keabsahan data juga dilakukan. Pemeriksaan keabsahan data ini merupakan kegiatan akhir pada penelitian namun jika diperlukan data baru untuk memperkuat temuan maka peneliti dapat melakukan pengambilan data yang dibutuhkan. Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan guna untuk memastikan hasil analisis dan interpelasi data sehingga dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Menurut Guba (1985) melakukan pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan dengan teknik *credibility*, *transferability*, dan *conferbility* sedangkan menurut Cresswell (2012) memeriksa keabsahan data ini dengan cara *member checking*, *transferability*, *triangulasi*, dan *external audit* (Amir Hamzah, 2020: 61).

Berikut ini adalah maksud dari pada tahapan tahapan dari keabsahan data yang dimaksud pada pembahasan diatas: Pertama, *Credibility* digunakan untuk kompleksitas data yang tidak mudah dijelaskan sumber data di latar atau tempat penelitan sepanjang waktu jika dalam studi pustaka letaknya pada pencarian teks untuk mengetahui latar belang munculnya suatu masalah sosial dalam suatu kalangan masyarakat.

Kedua, *Transferability*, merupakan validitas yang menyatakan bahwa bergantung untuk menunjukkan stabilitas data dengan memeriksa data primer dengan data sekunder dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi perbedaan antara data yang satu dengan yang lainnya. Jika dalam studi kepustakaan digunakan adalah bagaimana menghimpun data itu dicatat dalam kArtu

catalog guna mencari makna yang dituju hal ini bertujuan supaya tidak ada pendobelan data.

Ketiga, *Conferbility*, adalah sebuah kepastian untuk menunjukkan netralitas dan objektivitas bukan subjektivitas data yang diperoleh dengan menggunakan jurnal penelitian untuk melakukan refleksi terhadap data yang dikumpulkan. Jika dalam studi pustaka letaknya pada kekonsistennya peneliti dalam mengidentifikasi sumber data berdasarkan teks yang dianalisis yang kemungkinan besar adalah obyektivitas dari data tersebut bukan hanya berpandangan mengenai siapa subjek yang mengemukakan tetapi pada aide apa yang ingin dibangun dalam sebuah teks supaya menjadi konteks dan akhirnya dapat dipehami dan dimengerti landasan pola pemikiran yang ingin disampaikan.

Keempat, *Member checking*, adalah sebuah pengecekan temuan dengan mengajukan pertanyaan atau penyelidikan data pada teks yang bertujuan untuk mengetahui maksud gagasan yang ingin dibangun dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Pada tahap ini yang lebih ingin ditekankan ialah pada konsep kelengkapan data pada dokumen atau responden, interpretasi data, dan bersifat representatif yang dapat mewakili sumber data yang berdasarkan pada teks dalam sebuah dokumen guna penelitian ini merupakan representasi data yang orisinil dan mudah dipercaya dengan dokumen yang hendak dibedah.

Kelima, *Trianggulasi*, merupakan proses penyokongan bukti terhadap temuan analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan peneliti berdasarkan pada data penelitian studi kepustakaan letaknya pada data pada teks. Kemudian faktor yang lain adalah pada sumber data dan cara pengumpulan data baik itu wawancara maupun pemahaman teks yang menghasilkan sebuah data.

Terakhir, *Eksternal audit* adalah sebuah tahap dalam keabsahan data yang membahas menghindari bias atas hasil temuan dengan menggunakan cek silang antara data primer dengan data sekunder dalam penelitian studi pustaka hal ini bertujuan untuk mengkroscek data berdasarkan dua sumber yang berbeda untuk membandingkan itu sama lain dan mencari benang merah atau hubungan kedua data yang sudah ditemukan. Hal ini menyangkup kelebihan dan kekurangan data penelitian serta aspek yang berbeda yang ditemukan dari hasil penemuan penelitian itu sendiri.

3.3.3.7. Tahap V Analisis Hasil dan Saran.

Rerum Novarum dalam penelitian ini diteliti menggunakan metode bukan eksperimental menggunakan model kepustakaan serta menggunakan pendekatan hermeneutik kemudian dikontekstualkan pada masa kini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan heremeneutik Dilthey penggalian ekspresi yang akan diuraikan menjadi *verstehen* (pemahaman), analisis semantik, analisi historis, analisis bahasa, hingga heuristika.

Hermeneutika Dilthey dipakai dalam menganalisis ensiklik *Renun Novarum*. Dilthey adalah seorang filosof yang penting dalam bergelut dalam pendekatan Hermeneutika. Pendekatan Hermeneutika Dilthey ini berangkat dari manusia dan kesejarahan. Dilthey berpendapat bahwa manusia adalah *an historical being*, sehingga manusia mengalami dan memahami dirinya lewat dan dalam sejarah. Dilthey berargumentasi bahwa hakikat manusia bukanlah sesuatu yang sekali jadi. Aneka produk pengalaman dan ekspresi kehidupan batin manusia dengan demikian boleh dipandang sebagai suatu teks, sehingga harus diinterpretasi. Berikut ini adalah beberapa interpretasi menurut Dilthey: pertama hermeneutika Dilthey berangkat dari pengalaman. Terminology yang dipakai Dilthey dalam hal ini adalah “*erlebnis*” (pengalaman hidup):

“Apa yang terdapat dalam arus waktu suatu kesatuan yang masa sekarang karena makna kesatuaanya itu merupakan entitas paling kecil yang dapat kita tunjuk sebagai sebuah pengalaman. Lebih jauh, seseorang dapat menyebut setiap kesatuanyang menyeluruh dari bagian-bagian hidup terikat secara bersama-sama melalui makna umum bagi keseluruhan hidup manusia sebagai suatu pengalaman, bahkan jika bagian-bagian lainnya terpisah antasa satu denganyang lainnya oleh adanya gangguan berbagai peristiwa (Dilthey, 1967:194).

Sebuah pengalaman dengan demikian menyangkut waku, tempat, dan konteks historis. Semua ini membentuk sebuah pengalaman yang tentunya memiliki makna. Pengalaman dengan demikian bukan statis, sebaliknya pengalaman menjangkau rekoleksi masa lalu dan antisipasi masa mendatang dengan konteks secara keseluruhan. Dilthey ini mengatakan bahwa pengalaman tidak dapat dipahami dengan

historitas manusia melainkan makna yang ingin disampaikan inilah yang akan dikenang di masa yang akan datang.

Kedua, Hermeneutik Delthey ini menggali ekspresi. Dilthey berpandangan bahwa ekspresi bukanlah berbicara tentang pembentukan perasaan seseorang melainkan lebih dari pada itu yakni pada tatanan ide, hukum, bentuk sosial, bahasa, teks, dan sesuatu yang merefleksikan sebuah produk kehidupan manusia (Palmer, 2005:126). Ekspresi yang demikian adalah suatu objektivitas pemikiran, pengetahuan, dan perasaan manusia. Ekspresi mengundang pembaca serta pendengar untuk memahami ketika suatu hendak diucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan lazim digunakan sehari-hari maupun bahasa ilmiah.

Ketiga, hermeneutika Delthey ini mengedepankan pemahaman. Pemahaman yang dimaksud disini adalah pemahaman yang tidak semata-mata tindakan manusia, namun merupakan tranposisi dan pengalamana dunia kembali kepada sebagaimana yang ditemui orang dalam pengalaman hidupnya (Palmer, 2005: 130). Pemahaman dengan demikian bukan hanya sekedar eksplanasi tetapi lebih memasuki kedalaman historitas manusia dengan segala ekspresi dan pengalamannya untuk menemukan makna yang ada di dalamnya. Pemahaman yang dimaksud ini bukan diatas ataupun keluar dari lingkup sejarah melainkan merupakan bagian dari lingkaran Hermeneutik atau penafsiran itu sendiri, sehingga makna sebenarnya bersifat kontekstual.

Penelitian ini dengan demikian menggunakan unsure unsure metodis yakni: Pertama Verthesen / pemahaman Penggalan ekspresi (dalam terminologi Delthey ini disebut dengan *Ausdruck*) akan diuraikan menjadi *verstehen*. Bahasa yang mudah kita pahami adalah mengartikan ekspresi menjadi pemahaman. Peneliti pada tahap ini memahami bahwa Dokumen Rerum novarum ini sangat luas maka pada tahap pemahaman ini membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan identifikasi sehingga terciptalah sebuah pemahaman yang peneliti temukan. Penelitian ini hendak melihat sisi kemanusiaan apakah yang terjelma dalam RN maupun dalam Pancasila. Peneliti dalam pengidentifikasi mengenai RN mengalami sebuah kebingungan pemaknaan sehingga hal ini perlu didukung dengan sumber pendukung guna menyempurnakan proses pengidentifikasian.

Kedua, Analisis historis. Analisis historis menurut Dilthey adalah menganalisa teks kemudian peneliti melakukan penjabaran sehingga menghasilkan analisis konteks. Penggalina historisitas atau kesejarahan ini akan dilengkapi dengan objektivitas sumber dalam mendukung analisis teks yang hendak diteliti dengan menghasilkan prinsip kemanusiaan apa yang ingin dikedepankan RN maupun Pancasila. Penggalian kesejarahan ini juga mendapat tepat dalam penelitian ini pada awal RN maupun Pancasila. Aspek historisitas ini didapat berdasarkan identifikasi dari teks dan juga tokoh yang didalami yakni jika RN adalah tokoh utamanya adalah Paus Leo XIII selaku perwakilan Gereja jika dalam Pancasila secara langsung diwakili oleh bangsawan yakni Ir. Soekarno sebagai pencetus Pancasila pada tanggal 1 juni 1945 pada sidang BPUPKI pertama. Gagasan prinsip kemanusiaan secara

eksplisit oleh kedua dokumen ini tidak dilakukan secara terbuka namun peneliti mencoba untuk mencari ekspresi untuk dijadikan sebuah pemahaman dan menghasilkan tujuh prinsip kemanusiaan itu sendiri. Gagasan mengenai kemanusiaan tidak muncul begitu saja dalam setiap dokumen melainkan butuh waktu untuk menjawab tuntutan dan situasi zaman.

Sejarah hidup penggagas yakni paus Leo XIII tergerak hati ketika ada pemerasan kepada para buruh hal ini diakibatkan paham sosialisme yang menawarkan suatu jalan malah mendorong kepada penyesatan hal ini tertera dalam ensiklik RN, sedangkan jika dalam Pancasila yang menjadi tokoh yang penting ialah Soekarno seorang Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia untuk lepas dari adanya penjajahan dan menginginkan supaya NKRI merdeka hal ini beliau mengusulkan supaya bangsa Indonesia ini mempunyai Dasar Negara dan Pandangan Hidup yang jelas yang digunakan sebagai tolok ukur kemerdekaan itu yakni Pancasila. Sejarah hidup baik Paus Leo XIII maupun Ir. Soekarno ini menjadi latar belakang pemikiran daripada RN maupun Pancasila. Analisis teks ini diperlukan dalam meletakkan teks tersebut pada suatu konteks yang ingin digambarkan oleh sebuah dokumen.

Ketiga, Analitika bahasa, Penelitian ini pada tahap selanjutnya membahas mengenai analisa bahasa yang mana ingin meneropong Struktur bahasa secara sistematis yang mengusahakan diri sejauh mungkin untuk melihat dari berbagai sudut pandang terkhusus bagaimana Pancasila yang terdiri dari kelima sila ini memandang lebih jauh mengenai ketujuh prinsip yang terdapat dalam Rerum Novarum. Pada tataran teks peneliti melihat lebih jauh sejauh mana prinsip kemanusiaan ini

diperjuangkan oleh Rerum novarum menjadi sebuah consensus dalam hidup bersama umat kristiani yang mana ketujuh prinsip ajaran ini adalah roh kehidupan dari Gereja untuk mula terbuka kepada permasalahan dunia. Pada tahap ini peneliti berusaha dengan sangat keras berdasarkan masukan dari Dosen pembimbing serta sumber yakni Dokumen RN maupun sumber pendukung lainnya yang bersumber dari buku dan jurnal.

Dalam proses identifikasi Rerum novarum ini amat dimungkinkan untuk dianalisa maksud dan tujuan dari setiap teks sehingga didadaptkannya sebuah konteks yang mana semuia ini kemudian disajikan dalam bentuk pemahaman pemneliti berdasarkan dari bahas ayang digunakan. Penggunaan RN ini banyak sekali menggunakan simbol yang bersifat rohani dan alkitabiah sehingga dalam pendekatannya peneliti juga mengambil metode hermeneutik alkitabiah ataupun penafsiran perdasarkan pemahaman yang tentunya ada pokok-pokok yang harus ditaati. Prinsip Rerum Novarum dalam proses identifikasi ini secara tidak langsung ini terdapat dalam teks maupun dalam konteks sehingga pada kesempatan ini peneliti lebih memahami secara menyeluruh melalui bahasa, retorika maupun simbol yang dipakai dalam dokumen RN serta dipadukan dengan pandangan Rerum Novarum.

Keempat, Interpretasi makna nilai kemanusiaan yang ditemukan dalam internalisasi dokumen Rerum Novarum yang dikemukakakan oleh Paus Leo XIII pada tanggal 15 Mei 1891 dalam kacamata objektivisme Pancasila menjadi unsur metodis pada tahap ini. Semua langkah tersebut muara akhirnya adalah pada prinsip kemanusiaan dan pada tahap penafsiran dan semuanya ini dirangkai kemudian

direfleksikan secara kritis. Penggalan ekspresi yang dilewati pada tahap pemahaman (Verstehen) dengan analisis yang komprehensif dan ada keterkaitan satu sama lain. Semua rangkaian ini dianalisis secara semantik, simbolik, teks, dan konteks. Kemudian setelah semua itahap ini sudah dilalui maka langkah berikutnya adalah menginterpretasikan maknanya dengan kaca mata Pancasila yang terdapat dalam maknanya dalam setiap sila. Yang mana sila ini bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang sudah terbangun sejak bangsa Indonesia ini ada.

Kelima, Heuristika ialah sebuah metode untuk menemukan jalan baru yang secara ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan (Peursen, 1985:103). Kaelan (2005:175) di tempat yang lain mengatakan bahwasannya heuristika adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari jalan baru dan cara baru yang semua muara atau ujungnya ada pada analisa teks menjadi sebuah konteks hasil analisis. Heuristika dengan demikian adalah salah satu cara berfilsafat untuk menemukan inovasi baru secara ilmiah yang biasanya berguna dalam sebuah teori perbandingan. Maka berdasarkan dari semua tahap tahap ini tujuannya ialah bagaimana mengkontekstualkan masalah prinsip kemanusiaan dalam kondisi yang sekaran

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN *RERUM NOVARUM*
DALAM PERPEKTIF PANCASILA

Dalam Bab IV akan diuraikan mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam Ensiklik *Rerum Novarum*, dan terbagi dalam tujuh prinsip kemanusiaan, dimana ketujuh prinsip ini nantinya akan ditinjau dari kaca mata Pancasila. Adapun ketujuh prinsip tersebut ialah keadilan sosial, kesejahteraan umum, solidaritas, subsidiaritas, hak asasi manusia, keberpihakan kepada kaum miskin dan cinta kasih. Berdasarkan tabel dibawah ini menerangkan RN adalah *Rerum Novarum*, dan PS adalah Pancasila.

1.1. Keadilan Sosial

Tabel 1

RERUM NOVARUM	PANCASILA	Kesamaan RN dan Pancasila	
		RN	PS
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rerum Novarum</i> Paus Leo XIII menegaskan bahwa ASG demi <u>kesejahteraan</u> Gereja dan <u>keselamatan</u> manusia (RN Art 3). • Situasi tersebut yang membuat ensiklik ini masuk dalam persoalan keadilan baik <u>keadilan bagi pengusaha maupun kepada hak para</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • “Keadilan social ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat <u>adil dan makmur</u>, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”. (Ir soekarno, 2017). • Negara menjamin <u>kemerdekaan tiap-tiap penduduk</u> untuk memeluk agamanya masing-masing dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan dan keselamatan an • Keadilan pengusaha dan buruh. • Upah yang adil • Kesepakatan pemillik modal dan para buruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Adil dan makmur • Kemerdekaan an penduduk • Keadilan baik material maupun spiritual

<p><u>buruh</u>. (RN Art 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi gereja mempunyai perhatian pada para buruh bagaimana mereka mendapatkan hak dalam bekerja yaitu mendapatkan <u>upah yang adil</u> (RN Art 44). • Keadilan adalah dimana ada <u>kesepakatan</u> antara pemilik modal dan para buruh. Gereja ingin mempertemukan antara pemilik modal dan para buruh agar ada 	<p>untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu, tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan sosial tiap-tiap warga sosial berhak mendapatkan pendidikan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh sosial (amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala 		
--	--	--	--

<p>kesepakatan yang diambil diantaranya adalah masalah para buruh bukan alat untuk menghasilkan uang tetapi adalah rekan kerja, Kontrak Kerja harus bebas dan wajar, tidak merugikan atau merusak harta milik, menghindari penggunaan kekerasan pada pemilik kepentingan, jangan menggunakan janji-janji licik untuk saling mengelabui satu sama lain (RN Art 17).</p>	<p>bidang kehidupan baik <u>material</u> <u>maupun</u> <u>spiritual</u>. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada dalam luar negeri, (Darmodiharjo, 1988: 46).</p>		
--	---	--	--

Keadilan yang dituju oleh RN adalah bagaimana para buruh mendapatkan keadilan, kesejahteraan, keselamatan dari para pemilik modal, hal ini bertujuan untuk memperoleh peningkatan taraf hidup keluarga dan mengupayakan adanya upah yang sesuai dengan kontrak kerja. Keadilan yang dituju oleh Pancasila adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang adil dan makmur, kemerdekaan penduduk untuk bebas dalam menentukan kehidupannya, disamping itu para masyarakat memerlukan keadilan baik secara materi maupun spiritual. Prinsip keadilan sosial *Renum Novarum* memiliki kesamaan antara lain: kesejahteraan dan keselamatan, keadilan pengusaha dan buruh. upah yang adil kesepakatan pemilik modal dan para buruh, adil dan makmur, kemerdekaan penduduk, keadilan baik material maupun spiritual.

Keadilan kedua komponen ini memiliki segmen yang berbeda jika dalam RN yang menjadi objek adalah bagaimana para buruh meminta keadilan kepada pemilik modal untuk kesejahteraan dan taraf hidup yang semua ini menjadi tanggungjawab pemilik modal untuk memastikan kelayakan hidup para buruh dengan memberikan tunjangan selain gaji, kesehatan dan hari libur untuk keluarga dan keperluan ibadah. Keadilan yang menjadi segmen Pancasila adalah bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, serta kemerdekaan dalam mengambil keputusan dan pemerintah wajib memberikan regulasi yang mengatur dinamika dalam masyarakat terkait ketidakadilan yang terjadi harus menjadi penentu kebijakan

4.2. Kesejahteraan Umum / Bonum Commune

Tabel 2

RERUM NOVARUM	PANCASILA	Persamaan RN dan Pancasila	
		RN	PS
<p>• Di mana pada saat itu kaum buruh tidak memiliki nafas atau ruang gerak untuk <u>memperbaiki kehidupannya</u>. Maka tidak bisa dipungkiri yang terjadi hanya segelintir orang yang kaya sedangkan banyaknya orang yang dililitnya kemiskinan. (RN Art 2).</p>	<p>• Kesejahteraan umum atau <i>Bonum Commune</i> adalah suatu keadaan yang dirasakan sejahtera yang <u>dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang</u> secara umum. menurut Undang-undang No 11 tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial pasal 1 ayat</p>	<p>• Memperbaiki kehidupan</p> <p>• Upah harus menjamin hidup kaum buruh</p> <p>• Dihargai dan dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia</p>	<p>• Dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang</p> <p>• Memajukan kesejahteraan umum</p> <p>• Menyediakan fasilitas umum yang memadai</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Apabila kesejahteraan dilihat dari segi upah, ensiklik Rerum Novarum menjelaskan bahwa upah yang harus mereka terima oleh kaum buruh atau pekerja harus dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan layak (<i>RN Art 44; 47</i>). <u>Upah harus menjamin hidup kaum buruh.</u> “menindas kaum miskin demi mencari 	<p>1 adalah suatu kondisi telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara untuk dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri agar sapat menjalankan fungsi sosialnya. (Undang-undang No 11 tahun 2009).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan nasional Negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sila kedua adalah sikap saling mencintai satu sama lain sesama manusia, mengembangkan sikap tenggangrasa dan tepa selira, tidak bersikap semena-mena pada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar
--	---	---

<p>keuntungan dan mencari untung dari kebutuhan orang itu melawan hukum illahi dan manusiawi (<i>RN Art 36</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan menurut RN merupakan kesejahteraan yang bukan semata mata upah atau gaji yang didapat dari hasil kerjanya akan tetapi bagaimana kaum buruh <u>dihargai dan dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia</u> 	<p>Undang-undang dasar 1945 aline keempat yaitu “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk <u>memajukan kesejahteraan umum</u>, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan soial.....”,</p>		<p>melakukan kegiatan kemanusiaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian sosial
--	--	--	---

<p>yang menanusiakan manusia.</p>	<p>(Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aline Keempat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan UUD 1945 dan amanat dari Pancasila (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan), maka jelaslah bahwa pemerintah Negara Indonesia berkewajiban sebagai berikut: Pertama, Memberikan kepastian dan perlindungan 		
---	---	--	--

	<p>hukum terhadap semua warga Negara tanpa adanya diskriminatif, kedua, <u>Menyediakan</u> <u>fasilitas umum</u> <u>yang memadai</u> yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata. Keempat, Memberikan biaya pendidikan</p>		
--	--	--	--

	<p>gratis di seluruh jenjang pendidikan bagi semua warga Negara. Kelima, Menyediakan infrastruktur dan transportasi yang memadai dan menunjang perekonomian rakyat. Keenam, Menyediakan lapangan pekerjaan. Terakhir, Menyediakan pasukan perdamaian dalam rangka ikut berpartisipasi</p>		
--	---	--	--

	<p>aktif untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aline Keempat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan umum ini juga bersumber dari butir butir Pancasila sila kedua yakni sikap saling mencintai satu sama lain sesama manusia, mengembangkan sikap tenggangrasa dan tepa selira, <u>tidak</u> 		
--	--	--	--

	<p><u>bersikap semena- mena pada orang lain</u>, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978 hal 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan sosial menurut kemenkeu.go.id ialah sebuah kesejahteraan yang dilandasi oleh <u>kepedulian sosial</u> untuk membantu orang lain yang 		
--	--	--	--

	membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (https://jdih.kemenukeu.go.id)		
--	--	--	--

Prinsip kesejahteraan umum ini menjadi gagasan yang terdapat dalam RN maupun dalam Pancasila yang digunakan dalam dasar kehidupan dalam beragama dan bernegara. Berikut ini adalah beberapa elemen penting yang terdapat dalam RN antara lain: Memperbaiki kehidupan, Upah harus menjamin hidup kaum buruh, dihargai dan dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Prinsip kesejahteraan umum dalam Pancasila adalah sebagai berikut: Dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang, Memajukan kesejahteraan umum, Menyediakan fasilitas umum yang memadai, Sila kedua adalah sikap saling mencintai satu sama lain sesama manusia, mengembangkan sikap tenggangrasa dan tepa selira, tidak bersikap semena-mena pada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan Kepedulian sosial.

Persamaan prinsip kesejahteraan umum ini terletak pada konsep perbaikan kualitas kehidupan, penghasilan yang layak, dan saling menghargai dan menghormati martabat pribadi satu sama lain. Tujuan dari semua adalah hidup sejahtera yakni tanpa adanya penindasan, penghisapan dan tercapainya sebuah kepedulian sosial terhadap sesama.

4.3. Solidaritas

Tabel 3

RERUM NOVARUM	PANCASILA	Persamaan RN dan Pancasila	
<ul style="list-style-type: none"> • Solidaritas yang identik dengan RN adalah terkait para kaum buruh yang <u>bersatu dan membentuk serikat</u> atau wadah yang didalamnya Hak itu memberi jaminan bahwa kaum buruh tidak dapat dijadikan alat perbudakan atau obyek semata-mata melainkan mampu bersatu padu dalam memperjuangkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada sila pertama mengatur bagaimana sebagai warga Negara sebaiknya ada sikap saling menghormati satu sama lain dan <u>bekerja sama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain</u> yakni tertera dalam butir-butir Pancasila yang ketiga dalam Tap MPR nomor II/MPR/1978, • membina <u>kerukunan</u> 	<p>RN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buruh bersatu/ serikat • Buruh mempunyai kebebasan 	<p>PS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekerja sama beda agama • Kerukunan beragama • Saling menghargai • Kebebasan beragama • Martabat manusia • Persatuan bangsa • Kedudukan, hak, kewajiban

<p>suara keadilan untuk mendapatkan kesejahteraan menurut hak-hak mereka”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kieser (1992: 162) menyatakan bahwa perserikatan para buruh adalah bentuk solidaritas kaum buruh melawan kepentingan proses ekonomi dengan tuntutan dasar bahwa <u>buruh mempunyai kebebasan</u> dan kelonggaran mendirikan serikat. Serikat buruh 	<p><u>umat beragama</u> diantara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada sila pertama butir keempat dalam Tap MPR nomor II/MPR/1978,</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan sikap <u>saling menghargai</u> dan menghormati satu sama lain dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing hal 		<p>yang sama;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suasana kekeluargaan
---	--	--	--

<p>diharapkan seluruh aspirasi para buruh dapat dihimpun dalam suatu kelompok atau serikat yang menjadikan tempat atau wadah dalam pengumpulan aspirasi</p>	<p>ini tertera dalam butir-butir ke enam dalam Tap MPR nomor II/MPR/1978</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>tidak memaksakan kehendak</u> suatu agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain (Ketetapan II/MPR/1978: 5-6). • Berikut ini adalah beberapa makna yang tersirat konsep solidaritas yakni terdapat pada butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain butir 		
---	--	--	--

	<p>Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, Agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya;</p> <p>ketiga, mengembangkan</p>		
--	--	--	--

	<p>sikap saling mencintai sesama manusia; keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepaselira; kelima, mengembangkan sikap tidak semena- mena terhadap orang lain; keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; ketujuh, gemar melakukan kegiatan manusia; kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan, kesepuluh, mengembangkan sikap hormat-</p>		
--	---	--	--

	<p>menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain, (Ketetapan II/MPR/1978: 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> • persatuan Indonesia, yakni pada komponen mampu menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan pribadi dan golongan; sanggup dan rela berkorban bagi kepentingan Negara dan bangsa bila diperlukan; memelihara 		
--	--	--	--

	<p>ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika; dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, (Ketetapan II/MPR/1978: 6-7).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep solidaritas pada sila keempat letaknya pada butir ke satu, dua, dan lima yakni bagaimana sebagai 		
--	--	--	--

	<p>warga Negara dan warga masyarakat setiap manusia mempunyai <u>kedudukan, hak, kewajiban yang sama;</u> tidak memaksakan kehendak pada orang lain; menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah, (Ketetapan II/MPR/1978: 7).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solidaritas pada sila kelima letaknya pada butir mengembangkan perbuatan yang 		
--	---	--	--

	<p>luhur, yang mencerminkan sikap dan <u>suasana</u> <u>kekeluargaan</u> dan gotong-royong mengembangkan sikap adil kepada sesama; menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain; suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri; tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan</p>		
--	--	--	--

	<p>terhadap orang lain; dan suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan (Ketetapan II/ MPR/1978: 7-8).</p>		
<p>Solidaritas ini merupakan prinsip yang mendasari kedua dokumen ini. Prinsip solidaritas jika dalam RN ada pada usaha para buruh untuk membentuk serikat dan para buruh memiliki kebebasan yang mengakomodasi kepentingan para buruh untuk menghimpun aspirasi. Solidaritas dalam Pancasila letaknya pada Bekerja sama beda agama, Kerukunan beragama, Saling menghargai, Kebebasan beragama, Martabat manusia, Persatuan bangsa, Kedudukan, hak, kewajiban yang sama, Suasana kekeluargaan</p>			

4.4. Subsidiaritas

Tabel 4

RERUM NOVARUM	PANCASILA	Persamaan RN dan Pancasila	
		RN	PS
<ul style="list-style-type: none"> • Subsidiaritas dalam Ensiklik ini sama halnya identik dengan <u>kaum sosialis</u> yang mana kaum ini ingin menggembar-gemborkan supaya hak milik yang dimiliki para buruh dihapuskan dan menjadi milik bersama (<i>RN Art 3</i>). • Para buruh dalam mendapatkan haknya juga perlu <u>peran dari pemilik modal</u> yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada sila ke dua ini letaknya terdapat di butir-butir Pancasila dalam TAP MPR No II/ MPR/ 1978 yakni pada butir ke empat, lima, dan enam yakni mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaum sosialis • Peran dari pemilik modal • Pemerintah membuat kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sila kedua: tenggang rasa dan tepa selira, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan • Sila kelima: mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dengan suasana kekeluargaan dan kegotong-

<p>kredibel dan tidak pelit dalam pemberian jaminan. Gereja juga selalu mengumpulkan dana sebagai sumbangan dari para donator dengan ikatan cintakasih yang bersumber dari pada adanya Tuhan Yesus Kristus. (RN Art 28- 32)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara dalam hal pemenuhan kebutuhan atau subsidiaritas ini harus bisa <u>membuat kebijakan</u> yang mana saling menguntungkan 	<p>lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, (TAP MPR No II/MPR/1978, 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep subsidiaritas ini juga letaknya terdapat di butir-butir Pancasila pada sila ke lima dalam TAP MPR No II/ MPR/ 1978 yakni butir ke satu, tiga, empat, lima, enam, sepuluh, dan sebelas yakni mengembangkan perbuatan luhur, 		<p>royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, suka menghargai hasil karya</p>
--	---	--	--

<p>baik dari pihak pemerintah itu sendiri, para pengusaha, dan terutama adalah para buruh hal ini guna untuk menjadikan ekonomi menjadi stabil. Para buruh tidak semakin terdesak dan dapat memenuhi kebutuhannya (RN 33).</p>	<p>yang mencerminkan sikap dengan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat</p>		<p>orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial,</p>
--	--	--	---

	<p>pemerasan terhadap orang lain, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, (TAP MPR No II/MPR/1978, 7).</p>		

Subsidiaritas adalah suatu konsep dimana ada suatu keprihatinan seseorang untuk membantu saudara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Subsidiaritas kaitannya kaitannya RN adalah terkait Kaum sosialis, Peran dari pemilik modal, Pemerintah membuat kebijakan. Subsidiaritas kaitannya dengan Pancasila terdapat pada Sila kedua: tenggang rasa dan tepa selira, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Sila kelima: mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dengan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Subsidiaritas kedua dokumen ini bagaimana mengusahakan adanya sikap sosial untuk saling membantu satu saudara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan dasar empati dan simpati untuk tergerak membantu dengan dasar inilah muncul civil society. Subsidiaritas ini harus senantiasa dipupuk dengan tenggang rasa, tepa selira, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu diharapkan dengan saling membantu atau gotong royong ini dapat meringankan beban saudara yang kekurangan.

4.5. Hak Asasi Manusia

Tabel 5

RERUM NOVARUM	PANCASILA	Persamaan RN dan Pancasila	
<ul style="list-style-type: none"> Gereja mendesak semua golongan untuk <u>bekerja sama</u> dalam pemikiran dan tindakan untuk menghasilkan pemecahan sebaik mungkin bagi masalah-masalah kaum buruh. Gereja mempertahankan, bahwa negara harus melaksanakan kewenangannya di bidang administratif dan legislatif demi 	<ul style="list-style-type: none"> Hak asasi manusia menurut sila kerakyatan Kedaulatan rakyat ini terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain: hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahann 	<p style="text-align: center;">RN</p> <ul style="list-style-type: none"> Bekerja sama Usaha manusia dan menurut adat-kebiasaan bangsa Mampu mengatur diri 	<p style="text-align: center;">PS</p> <ul style="list-style-type: none"> Sila kerakyatan: hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahannya. hak untuk menduduki jabatan demokrasi Masyarakat

<p>tujuan itu juga, sejauh dibutuhkan oleh situasi (RN Art 14).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuhan menciptakan bumi kepada umat manusia pada umumnya Ia tidak bermaksud, supaya semua orang semau mereka saja menguasainya. Sebabnya ialah karena Ia tidak memperuntukkan bagiannya mana pun kepada siapa pun khususnya. Tetapi Ia menghendaki agar soal itu diselesaikan 	<p>ya. hak untuk menduduki jabatan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga Negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha 		<p>yang adil dan makmur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha bersama
--	---	--	---

<p>melalui <u>usaha</u> <u>manusia</u> dan <u>menurut</u> adat- <u>kebiasaan</u> bangsa.</p> <p>Tak seorang pun tidak mendapat rezeki hidupnya dari hasil sawah-ladang (RN Art 7).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan manusia untuk memahami sejumlah hal yang lebih besar tiada taranya memampukannya menghubungkan masa sekarang dengan masa depan. Karena ia 	<p>bersama untuk mencapai cita-cita masyarakat yang <u>adil dan makmur</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak asasi manusia menurut sila kerakyatan Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga Negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan 		
--	---	--	--

<p>menguasai tindakan-tindakannya sendiri juga, ia <u>mampu mengatur diri</u> dengan prakiraannya tentang masa depan serta penilaiannya, sementara selalu mematuhi hukum abadi, yakni bimbingan Allah yang penyelenggaraan-Nya meliputi segalanya (RN Art 6).</p>	<p>kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.</p>		
---	---	--	--

Hak asasi manusia adalah hak yang harus senantiasa manusia lakukan dalam menghargai dan menghormati martabat seseorang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha kuasa. Hak asasi dalam RN terletak pada prinsip Bekerja sama, usaha manusia dan menurut adat-kebiasaan bangsa, mampu mengatur diri, selain itu juga terdapat bagaimana hak asasi manusia didalam Pancasila antara lain Sila kerakyatan: hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahannya. hak untuk menduduki jabatan demokrasi, masyarakat yang adil dan makmur, usaha bersama.

Titik temu kedua dokumen ini tentang hak asasi manusia ialah bagaimana menghargai dan menghormati martabat seseorang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha kuasa, yang dititik beratkan mengenai hak asasi manusia adalah terkait bagaimana manusia dapat senantiasa bekerjasama, mengusahakan kebiasaan sesuai dengan adat istiadat, sehingga seorang tersebut dapat mengatur dirinya dalam bingkai menggereja dan bernegara.

4.6. Berpihak Kepada Kaum Miskin

Tabel 6

RERUM NOVARUM	PANCASILA	Persamaan RN dan Pancasila	
<ul style="list-style-type: none"> Gereja jelas sekali mengajarkan, bahwa bagi Allah <u>kemiskinan itu bukan sesuatu yang tidak pantas, dan kewajiban bekerja untuk mencari nafkah bukan alasan untuk merasa malu. Kristus Tuhan kita meneguhkan ajaran itu dengan corak hidupNya,</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Manifestasi dari sila ke dua ini adalah bagaimana seorang manusia ini <u>dihargai martabatnya</u> atau kodratnya sebagai manusia, menghargai dan menghormati satu sama lain dan yang terpenting adalah adanya sikap tolong 	RN	PS
		<ul style="list-style-type: none"> Kemiskinan itu bukan sesuatu yang tidak pantas Kaum miskin terberkati ikatan persahabatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dihargai martabatnya Cara mengentas kemiskinan menciptakan lapangan pekerjaan, menghapuskan budaya korupsi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyempurnakan dan

<p>ketika demi keselamatan kita Dia "yang kaya- raya menjadi miskin demi kita" (2 Kor 8:9).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehendak Allah sendiri memang mengutamakan orang-orang yang khususnya bernasib malang. Yesus Kristus secara tegas mewartakan, bahwa <u>kaum miskin terberkati</u> "Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah", 	<p>menolong kepada yang membutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cara yang sebaiknya diupayakan dalam mengentas masalah kemiskinan adalah sebagai berikut pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, menghapuskan budaya korupsi, menjaga stabilitas harga kebutuhan 		<p>memperluas cakupan pembangunan berbasis masyarakat (PNPM, infrastruktur desa, bantuan pemerintah),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berani membela kebenaran dan keadilan • suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan,
--	--	--	---

<p>(Mat 5:3).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian akan semuanya itu pasti akan meredam kesombongan kaum kaya dan mengangkat hati orang miskin yang penuh derita, mengubah yang pertama untuk bersikap bersaudara dan yang kedua untuk mengendalikan keinginan-keinginannya. Begitulah jurang pemisah yang 	<p>pokok, menyempurnakan dan memperluas cakupan pembangunan berbasis masyarakat (PNPM, infrastruktur desa, bantuan pemerintah), meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar (beasiswa kepada kaum miskin, pelayanan</p>		
--	---	--	--

<p>mudah diciptakan oleh keangkuhan akan dipersempit, dan tidak akan sukar bagi kedua kelas, untuk dengan rela saling bersekutu dalam <u>ikatan persahabatan</u> (RN Art 23)</p>	<p>kesehatan).</p> <ul style="list-style-type: none"> • sila kedua yakni mengakui persamaan derajat dan persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung 		
--	---	--	--

	<p>tinggi nilai kemanusiaan, gemar meakukan kegiatan kemanusiaan, <u>berani membela</u> <u>kebenaran dan</u> <u>keadilan</u> (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sila kelima dengan butir butir Pancasila yang terdapat pada Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978 tentang Pedoman 		
--	--	--	--

	<p>Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila sila kelima yakni mengembangka n perbuatan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan <u>suasana</u> <u>kekeluargaan</u> <u>dan kegotong-</u> <u>royongan,</u> bersikap adil kepada semua orang, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,</p>		
--	---	--	--

	<p>menghormati hak-hak orang lain, suka member pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup yang mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras,</p>		
--	--	--	--

	<p>menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama mewujudkan sikap kemajuan yang merata dalam berkeadilan Sosial (Ketetapan MPR NO II/MPR/ 1978).</p>		
<p>Keberpihakan kepada kaum miskin konsep dasarnya ada pada kepedulian manusia dengan manusia yang lain yang sedang mengalami kemiskinan dalam kehidupannya atau dalam artian yang lain. Keberpihakan kepada kaum miskin mempunyai arti seseorang yang mempunyai hati untuk mengupayakan segala upaya yang dimilikinya guna membantu orang miskin dalam pemenuhan kehidupannya sehingga layak untuk dijalannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan</p>			

kesehatan. Kemiskinan ini merupakan masalah global dalam dunia. Dampak dari adanya kemiskinan adalah pengangguran, kriminalitas, putus sekolah, sulitnya memperoleh kesehatan buruknya generasi penerus bangsa.

Keberpihakan kepada kaum miskin dalam tataran RN adalah berkisar Kemiskinan itu bukan sesuatu yang tidak pantas, Kaum miskin terberkati, ikatan persahabatan. Sedangkan keberpihakan kepada kaum miskin adalah berkisar pada dihargai dan dihormati harkat martabatnya sebagai manusia, cara mengentas kemiskinan menciptakan lapangan pekerjaan, menghapuskan budaya korupsi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyempurnakan dan memperluas cakupan pembangunan berbasis masyarakat (PNPM, infrastruktur desa, bantuan pemerintah), berani membela kebenaran dan keadilan, suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Titik temu kedua dokumen ini tentang keberpihakan kepada kaum miskin adalah pada tataran kemiskinan into bukan suatu yang tidak pantas melainkan suatu kondisi dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan, dan papan atau rumah, sehingmga semua komponen harus mempunyai ikatan persahabatan untuk meringankan satu sama lain. Kemiskinan ini dapat diberantas dengan mengangkat taraf hidup dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan, menghapuskan budaya korupsi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyempurnakan dan memperluas cakupan pembangunan berbasis masyarakat berani membela kebenaran dan keadilan, suasana

kekeluargaan dan kegotong-royongan.

4.7. Cinta Kasih Kepada Sesama Manusia

Tabel 7

RERUM NOVARUM	PANCASILA	Persamaan RN dan Pancasila	
		RN	PS
<ul style="list-style-type: none"> Gereja memperingatkan, bahwa dengan mematuhi pedoman yang lebih sempurna adalah kelas tertentu bergabung dengan kelas lainnya dalam <u>persaudaraan dan persahabatan</u> yang seakrab-akrabnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia jasmani ini memudar dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Peta reflektif Driyarkaya tentang Pancasila adalah sila pertama menyangkut masalah ke-Tuhanan sedangkan sila kedua sampai kelima adalah antar sesama manusia. Maka sejatinya Pancasila juga 	<ul style="list-style-type: none"> Persaudaraan dan persahabatan kebenaran yang jelas Pertanggung Jawaban 	<ul style="list-style-type: none"> Sila pertama relasi dengan Tuhan sedangkan sila dua hingga lima relasi sesama manusia Cintakasih adalah

<p>misteri, yang tidak terduga oleh akal budi manusiawi.</p> <p>Kelimpahan atau kekurangan harta-kepunyaan dan hal-hal lain yang disebut baik tidak penting bagi kebahagiaan kekal (RN Art 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajaran Kristiani, yang terutama akan menyatukan mereka ialah ikatan cinta kasih persaudaraan, bukan melulu persahabatan. Mereka akan merasakan dan mendalami <u>kebenaran yang jelas</u>, bahwa semua orang 	<p>sejalan dengan hokum cintakasih yakni “kasihanilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap akal budimu dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri (Mat 22: 37-39).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika seseorang menjunjung tinggi Pancasila secara benar maka seseorang itu pulalah telah 		<p>jalan tengah atau titik jumpa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemersatu sila-sila Pancasila
--	---	--	--

<p>mempunyai Bapa yang sama, yakni Allah Pencipta; semua menuju ke arah Kebaikan mutakhir yang sama, yakni Allah sendiri, satu-satunya yang mampu mengurniakan kebahagiaan yang mutlak sempurna kepada umat manusia maupun para malaikat; berkat karya Yesus Kristus semua sama-sama ditebus dan dipulihkan dalam martabat putera-puteri Allah, sehingga semuanya dihimpun menjadi satu dalam</p>	<p>mengamalkan kasih kristiani secara benar pula. Demikian pula sebaiknya jika seseorang mengamalkan hukum kasih kristiani seseorang juga mengamalkan Pancasila. 100% katolik 100% Indonesia yang diserukan Soegijapranata bukanlah sebuah kemustahilan ketaatan. <u>Cintakasih adalah jalan tengah atau</u></p>		
---	--	--	--

<p>cintakasih persaudaraan, saudara-saudari satu bagi yang lain seperti juga bagi Kristus Tuhan kita (<i>RN Art 24</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hendaklah para pemilik upaya-upaya produksi yang kaya gemetar mendengarkan ancaman-ancaman Yesus Kristus yang begitu keras (Luk 6: 24-25): Allah akan meminta <u>pertanggung jawaban</u> yang ketat atas cara mereka menggunakan harta-milik mereka (<i>RN Art 19</i>). 	<p><u>titik jumpa</u> antara Pancasila dengan Kristianitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driyarkara memaparkan relasi kesatuan manusia dan alam jasmani dan rohani mempunyai relasi sosial terhadap manusia lain. Pada hakekatnya manusia ada (<i>sein</i>) manusia adalah ada bersama (<i>mit sein</i>) manusia tidak hanya meng-Aku tapi juga meng-kita. 		
--	---	--	--

	<p>aku (<i>ich</i>) selalu “memuat”</p> <p>Engkau (<i>du</i>) .</p> <p>cinta kasih inilah yang menurut driyarkara adalah sebagai</p> <p><u>pemersatu sila-sila Pancasila</u></p> <p>karena dalam Pancasila terdapat dua unsure yang sangat penting yakni Tuhan dalam sila 1 dan antar sesame manusia dalam sila ke2- 5.</p>		

Konsep cinta kasih ini berasal dari kata cinta yang mempunyai arti perasaan yang lahir dari hati seseorang yang timbul dengan sendirinya, tidak melihat waktu dan usia, suatu asa untuk ingin menyayangi dan memiliki, seperti perasaan cinta ibu kepada anaknya atau cinta Tuhan kepada para umatnya yang bertakwa.

Cinta kasih merupakan salah satu prinsip yang mendasari adanya ensiklik RN yang didalamnya berisi tentang Persaudaraan dan persahabatan, kebenaran yang jelas, Pertanggung Jawaban, selain itu juga prinsip cinta kasih juga menjadi dasar dalam pancasila terkhusus bagaiman kita bersikap kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Konsep cintakasih dalam pancasila ini terletak pada beberapa point penting diantaranya adalah pertama relasi dengan Tuhan sedangkan sila dua hingga lima relasi sesama manusia, cintakasih adalah jalan tengah atau titik jumpa, pemersatu sila-sila Pancasila.

Persamaan prinsip antara RN dan pancasila terletak pada relasi manusia dengan Tuhan yang maha kuasa dan kepada sesama manusia. Konsep cinta kasih ini menjadi dasar yaitu sangat berkaitan dengan konsep persaudaraan, persahabatan, kebenaran yang jelas sehingga semua ini ujung nya adalah pada tanggungjawab kita kepada sesama manusia. Atau jika kita mengikuti semboyan Mgr.Sogijapranata adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Jika kita mengamalkan hukum kasih kita juga mengamalkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila begitu juga sebaliknya jika kita mengamalkan nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengamalkan hukum cinta kasih tersebut.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini peneliti ingin menarik kesimpulan, memberikan usul saran berdasarkan hasil studi korelasi prinsip-prinsip *Rerum Novarum* dalam perspektif Pancasila kepada STKIP Widya Yuwana Madiun, umat katolik di Indonesia dan kepada peneliti selanjutnya serta peneliti juga ingin merefleksikan penelitian ini dalam kehidupan sehari-hari..

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan studi pustaka mengenai prinsip prinsip *Renum Novarum* dalam perpektif Pancasila adalah kedua dokumen ini memiliki perhatian atau pandangan mengenai prinsip-prinsip intrumental dalam hal kemanusiaan. Kedua dokumen ini memiliki konsep yang hampir sama mengenai prinsip kemanusiaan dan saling melengkapi satu sama lain. Kedua dokumen ini memiliki proses sejarah pembentukan yang memiliki proses pemikiran yang lama berdasarkan dari apa yang sudah diinternalisasikan dalam kehidupan sehari hari namun jarang untuk disadari penerapannya.

Perbedaan antara *Renum Novarum* dengan Pancasila terletak pada objek yang dituju. *Renum Novarum* lebih merespon bagaimana persoalan para buruh dengan para majikan dan negara mempunyai wewenang sebagai jalan tengah yang dapat membuat keputusan yang tidak sepihak melainkan merupakan kesepakatan antara pemilik modal dengan para buruh. Perbedaan antara *Renum Novarum* dengan Pancasila adalah terletak pada sasaran yang ingin dituju yakni jika Pancasila yang dituju adalah masyarakat yang ada di Indonesia sedangkan *Renum Novarum* sasarannya adalah pada bagaimana tanggapan Gereja terhadap masalah perburuhan yang mana penerapannya secara menyeluruh dalam segi kehidupan dunia.

Renum Novarum dengan Pancasila dapat saling melengkapi sendi pengatur masyarakat atau pedoman yang dapat melebur menjadi satu dan menjadi suatu tatanan baru yakni bagaimana mengamanatkan amanat dari Mgr, Soegijapranata yakni 100% Katolik 100% Indonesia. Jika seseorang menjunjung tinggi Pancasila secara benar maka seseorang itu telah mengamalkan kasih kristiani secara benar. Demikian pula sebaiknya jika seseorang mengamalkan hukum kasih kristiani seseorang juga mengamalkan Pancasila. 100% Katolik 100% Indonesia yang diserukan Soegijapranata bukanlah sebuah kemustahilan ketaatan. Cintakasih adalah jalan tengah atau titik jumpa antara Pancasila dengan Kristianitas.

Konferensi Waligereja Indonesia (XIX 2016:135) menegaskan bahwa Gereja mendukung secara penuh dan meleburkan dirinya dalam Pancasila. Gereja dengan hubungannya dengan Pancasila adalah Gereja ingin melengkapi dalam dirinya bahwa menjadi bagian dalam berPancasila dan bernegara yang baik. Perbedaan *Renum*

Novarum dengan Pancasila sebenarnya adalah pada tataran gagasan yang ingin lebih ditekankan dan selebihnya kedua dokumen ini saling mendukung terutama dalam bidang kemanusiaan yaitu memanusiaakan manusia menjadi lebih manusiawi menurut dengan kodrat yang diamanatkan Tuhan kepada manusia.

Hubungan antara *Renum Novarum* dengan Pancasila adalah terletak pada relasi manusia kepada Tuhan yang menciptakan segalanya kemudian yang kedua relasi antar sesama manusia, selain ini juga manusia adalah makhluk sosial juga harus melakukan interaksi sosial dengan saling tolong-menolong dan membudayakan budaya gotong-royong demi nilai-nilai kemanusiaan. Kunci dari semua ini adalah bagaimana membina hubungan yang baik antara keduanya yakni hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.

5.2. Usul dan saran

5.2.1. Bagi Akademika STKIP Widya Yuwana

STKIP Widya Yuwana Madiun merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mencetak calon tenaga pendidik dan tenaga pastoral yang mana akan berkarya di bidang pendidikan maupun dalam lingkup Gereja.pembelajaran mengenai Pancasila dan ajaran gereja yang menyikapi masalah sosial hendaknya diberikan waktu yang lebih guna terciptanya waktu yang lebih banyak sehingga mahasiswa dapat semakin memberikan diri dan banyak terlibat dalam mewujudkan rasa nasionalisme selain itu juga dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan Gereja.

Mahasiswa diharapkan juga memiliki rasa nasionalisme atau kebangsaan terhadap Negara yang dengan sadar diri untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung terlebih lagi dalam penerapannya di lingkungan kampus dan keseharian mahasiswa. Penerapan ajaran sosial gereja dalam memandang permasalahan sosial perlu didalami lebih lanjut dengan mengaplikasikan kepada masyarakat luas dan terutama pada umat katolik sebagai para pelaku sosial dalam tatanan masyarakat secara luas dan selalu senantiasa mahasiswa juga sebagai corong perubahan. Alumni dari STKIP Widya Yuwana diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat terkait dengan pendidikan dan karya pastoral di tempat bekerja, selalu senantiasa membawa jiwa nasionalisme dan kristianitas dalam masyarakat secara luas, dan yang terpenting dapat memposisikan diri dalam masyarakat supaya dapat diterima dengan baik.

5.2.2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih belum maksimal dalam mendalami bagian bagian yang ada dalam *Rerum Novarum* dan Pancasila. Terkhusus dalam penelitian ini lebih menekankan prinsip kemanusiaan dalam kedua dokumen. Bagian-bagian lain dalam *Rerum Novarum* dan Pancasila masih banyak yang dapat diteliti lebih mendalam dan lebih menyeluruh misalnya masalah kondisi kerja, serikat buruh, peran Negara dalam perburuhan dan masih banyak lagi yang tersembunyi dalam kedua dokumen.

Ajaran Sosial Gereja terkhusus *Rerum Novarum* dan Pancasila adalah suatu dokumen Gereja dan Negara yang satu sama lain saling melengkapi dan dapat berjalan bersama dalam tatanan suatu masyarakat. Kedua dokumen ini dalam perancangannya juga sangat panjang sehingga menghasikan banyak makna yang perlu untuk dibedah dalam suatu penelitian ilmiah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan sisi lain antara *Rerum Novarum* dan Pancasila supaya masyarakat Negara dan Umat beriman Kristiani dapat mengetahui hubungan yang baik antar Gereja dan Negara yang satu sama lain memiliki territorial yang berbeda. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mendalam dalam segi pemahaman maupun hubungan antar keduanya.

5.2.3. Bagi Umat Gereja di Indonesia

Bagi umat beriman katolik di Indonesia hendaknya lebih besikap bijak dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila supaya sungguh nyata dan dapat menjadi warga Negara Indonesia yang sungguh-sungguh berjiwa nasionalis dalam kehidupan sehari hari. Umat beriman katolik diharapkan juga menerapkan kristianitas yang mana menjadi pengikut Kristus yang sejati selalu mengedepankan cinta kasih kepada semua manusia terlebih yang miskin, terlantar dan menderita, karena melalui merekalah kita melihat wajah Allah.

Umat beriman katolik diharapkan mampu mengaplikasikan Pancasila dan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai garam dan terang dunia dalam segala kesulitan yang dihadapi. Nilai-nilai dari Pancasila memiliki garis besar atau benang merah yang sama dengan ajaran sosial gereja (*Rerum Novarum*) yakni bagaimana mengusahakan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama dalam tatanan dunia.

5.3. Refleksi Peneliti

Peneliti merefleksikan bahwa belum sepenuhnya mendalami dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan Renum Novarum dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam masyarakat. Peneliti berusaha dengan adanya sebuah penelitian ini bias menyadarkan dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Renum Novarum dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini hanya ingin mengetahui prinsip kemanusiaan *Renum Novarum* dalam pandangan Pancasila. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana Pancasila memandang nilai kemanusiaan ajaran sosial gereja dan bagaimana pengaplikasian dalam hidup sehari-hari.

Sebagai calon pewarta kabar Gembira dan calon tenaga pendidik sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang baik, maka peneliti bangga dengan adanya Ajaran Sosial Gereja khususnya *Renum Novarum* yang senantiasa Gereja berusaha untuk menanggapi suatu permasalahan sosial yang terjadi kala itu adalah karena

ketidakadilan dalam ketenagakerjaan dan hasil dari revolusi industri yang mengakibatkan jurang pemisah antara pekerja dan pemilik modal dan peran dari kaum sosialis yang ingin memasukkan pemahamannya terhadap permasalahan ini, Gereja berusaha menentang karena apa yang diusahakan oleh kaum Sosialis dan kaum Kapitalis ini tidak sesuai dengan kaidah kemanusiaan dan memandang kaum buruh sebagai alat pemuas dalam sebuah produksi sesuatu barang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat peneliti ketahui bahwa prinsip kemanusiaan adalah suatu pengikat dalam tatanan manusia yang ada dalam dunia. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dalam diri peneliti muncul siap untuk menjunjung tinggi kemanusiaan baik dalam tatanan Negara Indonesia yang kaitannya dengan Pancasila maupaun kaitannya dengan Gereja yakni kaitannya sebagai Ajaran Sosial Gereja yang terkhusus *Renum Novarum* dapat diamalkan dalam kehidupan sehari hari, (TAP MPR RI NO II/MPR/1978).

Pengamalan Pancasila tidak hanya sekedar bagaimana hidup sebagai warga Negara yang baik tetapi lebih daripada itu yakni baik digunakan dimanapun berada, karena intisari dari adanya Pancasila adalah inti dari segala lini kehidupan. Proses perumusan Pancasila bukan hanya pada tataran ide belaka melainkan butuh perjuangan hingga menumpahkan darah dalam setiap perlawanan melawan penjajah. Perjuangan ini bertujuan untuk memperoleh kehidupan bangsa yang lebih baik dan lebih sentosa dan yang lebih penting adalah bagaimana tidak ada tekanan dari pihak lain dan lebih bebas dalam melakukan aktifitas sehari hari.

Perjuangan bangsa memperoleh kemerdekaan perlu kita kenang sepanjang masa karena melalui merekalah terdapat suatu bangsa dan Negara maka tugas kita adalah bagaimana untuk mengisi kemerdekaan itu dalam konteks saat ini. Begitu pula Gereja juga melakukan proses panjang dalam penerapannya yakni bagaimana gereja mulai berkembang adanya aturan ajaran Gereja hal ini bersumber dari tradisi Gereja, Kitab Suci dan situasi Sosial yang perlu mendapatkan sikap keterbukaan Gereja terhadap masalah dunia. Gereja dalam proses perkembangannya mengalami proses jatuh bangun dalam menyusun ajaran Gereja yang tepat guna dan berdaya guna yang mana supaya apa yang diharapkan bias tepat sasaran.

Gereja mulai terbuka kepada permasalahan dunia ini merupakan awal yang baik bagi Umat Beriman Katolik untuk menyuarakan suara kenabian kepada Gereja tentang apa yang dialami dalam tatanan kehidupan yang menurutnya perlu mendapat perhatian yang lebih. Gereja dalam penerapannya diharapkan mampu untuk mengayomi umatnya untuk menghadapi persoalan duniawi yang sering muncul dalam permasalahan sehari-hari di tengah dunia.

Peneliti diharapkan dengan adanya penemuan nilai kemanusiaan ini dapat memilih sikap yang tepat, dan supaya nilai-nilai Pancasila dan Renum Novarum ini menjadi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terlebih dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhir dari penelitian ini adalah membawa makna yang lebih bagi peneliti yakni bagaimana memposisikan nilai kemanusiaan yang ada dalam Pancasila dan Renum Novrum dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak

terjadi pengamalan Pancasila yang bertolak belakang dengan ajaran sosial gereja

(Renum Novarum)

DAFTAR PUSTAKA

-, 1999, *Ajaran Sosial Gereja tahun 1890 -1991 (Rerum Novarum sampai dengan Centimus Annus)*, JakArta: KWI.
-, 2004, *Alkitab Deuterokanonika*, JakArta: Lembaga Biblika Indonesia
-, 2016, *Iman Katolik*, JakArta: obor.
-, 2017, *Katekismus Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius
- Antoncich, Ricardo, 1991, *Iman Dan Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Banawiratma, J.B, 1987. *Kemiskinan Dan Pembebasan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Charles, Curran, E. 2007. *Buruh, Petani Dan Perang Nuklir*, Yogyakarta: Kanisius.
- CSIS, 1979, *Pandangan Presiden SoehArto Tentang Pancasila*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Darmodiharjo, Darji, Dekker Nyoman Dkk, 1988, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha nasional.
- Dewantara, Agustinus Wisnu, 2017, *Alangkah Hebatnya Negera Gotong Royong*, Yogyakarta:
- Dewantara, Agustinus Wisnu, 2017, *Diskus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, Yogyakarta: Kanisius

- Dopo Eduard R, 1992, *Keprihatinan Sosial Gereja*, Yogyakarta: Kanisius.
- Driyakara, 1977, *Pancasila Dan Religi*, Bandung: Jemmars.
- Driyakara, 1980, *Driyakara Tentang Negara Dan Bangsa*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hariono, 2012, *Pancasila Nasionalisme Dan Generasi Muda Indonesia*, Surabaya: Biro Humas dan Protokol SETDAPROV JATIM.
- Ir. Soekarno. 2017, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Jakarta: Media Presindo.
- Istiarto, Albertus, 2017, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius
- Kartodirjo, Sartono Dkk, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia III dan IV*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kieser, 1992, *Solidaritas 100 tahun ASG*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kritiyanto, Eddy, 2007, *Diskursus Sosial Gereja (sejak Leo XIII)*, Malang: Dioma.
- Latif, Yudi, 2017, *Negara Paripurna*, Jakarta: Gramedia
- Leitonen dan Pessi, 2015, *Solidarity "Theory And Practice": An Introduction*, Maryland: Lexington books.
- LPSS, 1991, *Ajaran Sosial Gereja*, Jakarta: KWI.
- MAWI, 1985, *Umat Katolik Indonesia Dalam Masyarakat Pancasila*, Jakarta: MAWI
- Mertoprawiro, H. Soedarsono, 1982, *Implementasi Pancasila*, Jakarta: Balai Pustaka
- Noor H.M. Arifin. 1999, *Ilmu Budaya Sosial*, Bandung: Pustaka Setia.
- Notonegoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Bumi Aksara

- Notosusanto, Nugroho, 1983, *Naskah Proklamasi Dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*, Jakarta: Balai Pustaka
- Piet Go, 1984, *Ajaran Sosial Gereja*, Malang: Sekretariat Kerawam Keuskupan Malang.
- Piet Go, 1991, *Ajaran Sosial Gereja dalam Konteks Indonesia.*, Malang: Dioma.
- Poepardo DKK, 1960, *Manusia Dan Masyarakat Baru Indonesia*, Jakarta: DepArtemen PP dan K
- Poespowardojo, Soerjono, 1989, *Filsafat Pancasila (Pendekatan Sosio Budaya)*, Jakarta: Gramedia
- Presindo, 2017, *Lahirnya Pancasila Hasil Sidang BPUPKI*, Yogyakarta: Media Presindo
- Richard E Palmer, 1969, *Hermeneutics. Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, Evanston: Northwestern University Press.
- Rick, Warren. 2002, *The Purpose Driven Life (Kehidupan Yang Digerakkan Oleh Tujuan)* Malang: Gandum Mas
- Sanusis, Anwar. 2016. *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Schulteis Michael J.SJ, Ed P. Deberi. SJ, Peter Henriot, 1988, *Pokok-Pokok Ajaran Sosial Gereja*, Yogyakarta: Kanisius.
- Setiardja, Gunawan, 1993, *Hak Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius.
- Setiarja, 2006, *Karya Lengkap Driyarkara (Esai-Esai Dilsafat Pemikir Yang Terlihat Penuh Dalam Perjuangan Bangsaanya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Subagyo, Andreas B 2004, *Pengantar Riset Kuantitatif dan Termasuk Riset Teologi Dan Keagamaan*, Jakarta: Yayasan Kalam Hidup.
- Suharyanto, Her, Tiangdiala, Linda, 2008, *Kaum Buruh, Buah hati Gereja, (Aktualisasi Ajaran Sosial Gereja dalam Perburuhan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sujarweni.V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukardi. 2013. *Metodologi penelitian pendidikan dan praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sulasmono, Bambang Suteng, 2015, *Dasar Negara Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sumaryono, 1993, *hermeneutik, sebuah metode filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sunoto, 1985, *Filsafat Pancasila melalui pendekatan metafisika, logika dan etika*, Yogyakarta: Hanindita.
- Sunoto, 1989, *Filsafat Sosial Dan Politik Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Surip, Ngadino Dkk, 2016. *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Suwarno P.J, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*.
- Universitas Sanata Dharma, 1995, *umat Katolik Indonesia Dan Wawasan Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Universitas Widya Sasana, 1996, *Umat Katolik Indonesia Dalam Membangun Bangsa*, Malang: Dioma
- Valentinus, 2009, *Postmoderinnisme (Fenomenologi dan Isu Sosial)*, Malang: STFT Widya Sasana

Wiharsana, Petrus Danan, 2018, *Mengamalkan Pancasila Dalam Terang Iman*

Katolik, Yogyakarta: Kanisius.

Yamin, Muhammad, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid*

Pertama, Jakarta: Prapantja

Jurnal

Aprilia Cyintya, 2017, *Eksistensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, jurnal hukum: *Justicia In Pax*: Volume 33, Issue 2, Desember 2017:150 <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/Article/view/2190> diunduh pada 15 Maret 2020 pukul 11.30

Apituley M.M.A, 2020, *Hermeneutik Kontekstual (Sebuah Kontruksi Berdasarkan Filsafat Hermeneutik Modern*, Arumbae, *Jurnal Teologi Dan Studi Agama*, Vol 02 No 02 Hal 137-154 <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae/Article/view/450/401> diunduh pada 2 agustus 2021 pukul 21:40.

Nasution, Bahder Johan, 2015, *Fungsi Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, *Jurnal Inovatif*, Volume 08, Nomor 1, Halaman 1-16. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/Article/download/2190/7680> diunduh pada 2 juni 2021 pukul 21:40.

Purwito, 2012, *Hermeneutika Sebuah Teori Lama Mengenai Interpretasi Teks Yang Tampak Baru*, *Jurnal Corak Seni Karya* Vol 01 No 01 <https://journal.isi.ac.id/index.php/corak/Article/view/2312/794> diunduh pada 2 juni 2021 pukul 22:22.

Serpulus simamora, 2005, *Hermeneutika Persoalan Filosofis – Biblis Penggalian Makna Teksual*, jurnal logos, jurnal filsafat teologi vol 4 no 2 hal 83-106
[https://media.neliti.com/media/publications/282750-hermeneutika-persoalan filosofis -biblis-9eddca51.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/282750-hermeneutika-persoalan-filosofis-biblis-9eddca51.pdf) diunduh pada 2 Agustus 2021 pukul 15.00

Uwiyono, 1994, *Eksistensi Pemogokan Ditinjau Dari Pandangan Liberal, Marxisme Serta Ensiklik Sosial Rerum Novarum Dan Guadresimo Anno*, Hukum Dan Pembangunan Volume 2 Nomor 24, Halaman 142- 150.
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/Article/view/439> diunduh pada 15 Maret 2020 pukul 11.25

Internet

Fitri Dzakiyyah “jenis penelitian” <HTTPS://hidrosta.wordpress.com> diunduh pada 5 juni 2021 pukul 18.00

CNN Indonesia, pada Jum’at 25 Januari 2019,
<https://cnnindonesia.com/ekonomi/2019125163840-92-363939/saat-hak-buruh-jadi-nomor-dua-demi-investasi>.

Tempo.co pada selasa 11 juli 2017 pukul 23.00
<https://nasional.tempo.co/read/890676/kasus-phk-karyawan-sindo-jawa-tengah-mengadu-ke-disnaker>

detik.news pada hari Jum’at 28 April 2017 pada pukul 14.35
<https://news.detik.com/berita/d-34867076/upah-buruh-dibawah-umr-direktur-di-surabaya-dipenjara-1-tahun>

<https://kolsani.or.id/index.php/2013/01/08/driyakara-dan-Pancasila/> diakses pada maret 2018

<https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/27/150709571/pelajar-Pancasila-ini-alasan-solidaritas-harus-tumbuh> (Dilansir dari instagram Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada Selasa 27/10/2020,)